



PUTUSAN
NOMOR 189-K/PM II-08/AD/X/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-I

Nama lengkap : **Muhammad Fadli**
Pangkat, NRP : Praka, 31100345960990
Jabatan : Tamudi Gudang BBM Kompi Markas
Kesatuan : Yonkav 9/SDK
Tempat, tanggal lahir : Medan, 09 September 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 9/SDK Jl. Raya Serpong Kel. Pondok Jagung
Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonkav 9/SDK selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/04/III/2020 tanggal 18 Maret 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kemudian diperpanjang oleh:

2.

- a. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/13/IV/2020 tanggal 7 April 2020.
- b. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan 5 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/43/V/2020 tanggal 6 Mei 2020.
- c. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan 5 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/75/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020.
- d. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan 4 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/113/VII/2020 tanggal 4 Juli 2020.
- e. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan 4 September 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor Kep/148/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020.
- f. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 September 2020 sampai dengan 3 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor Kep/165/IX/2020 tanggal 2 September 2020.
3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/79/PM II-08/AD/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020.
4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/89/PM II-08/AD/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.

Terdakwa-II

Nama lengkap : **Haris Aji Wijaksono**
Pangkat, NRP : Praka, 31140112690494
Jabatan : Ta Kima
Kesatuan : Yonkav 9/SDK
Tempat, tanggal lahir : Subang, 26 April 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Yonkav 9/SDK Jl. Raya Serpong Kel. Pondok Jagung
Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonkav 9/SDK selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/27/III/2020 tanggal 20 Maret 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/21/IV/2020 tanggal 11 April 2020.
 - b. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan 7 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/51/V/2020 tanggal 6 Mei 2020.
 - c. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan 7 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/83/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020.
 - d. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan 6 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/121/VII/2020 tanggal 4 Juli 2020.
 - e. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan 5 September 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor Kep/156/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020.
 - f. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 September 2020 sampai dengan 5 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor Kep/173/IX/2020 tanggal 2 September 2020.
3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/79/PM II-08/AD/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020.
4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/89/PM II-08/AD/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.

Terdakwa-III

Nama lengkap : **Andri Arianto**
Pangkat, NRP : Praka, 31110611430592



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Tamudi Ranpur Kikav 91
Kesatuan : Yonkav 9/SDK
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 19 Mei 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 9/SDK Jl. Raya Serpong Kel. Pondok Jagung
Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonkav 9/SDK selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/11/III/2020 tanggal 18 Maret 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/17/IV/2020 tanggal 11 April 2020.
 - b. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan 5 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/47/V/2020 tanggal 6 Mei 2020.
 - c. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan 5 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/79/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020.
 - d. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan 4 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/117/VII/2020 tanggal 4 Juli 2020.
 - e. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan 4 September 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor Kep/152/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020.
 - f. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 September 2020 sampai dengan 3 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor Kep/169/IX/2020 tanggal 2 September 2020.
3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/79/PM II-08/AD/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/89/PM II-08/AD/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.

Terdakwa-IV

Nama lengkap : **Agus Tri Wibowo**
Pangkat, NRP : Pratu, 3114034780892
Jabatan : Tayan Ranpur Rec. 3/Ma Yonkav 9/SDK
Kesatuan : Yonkav 9/SDK
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 9 Agustus 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 9/SDK Jl. Raya Serpong Kel. Pondok Jagung
Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonkav 9/SDK selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/19/III/2020 tanggal 19 Maret 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/18/IV/2020 tanggal 11 April 2020.
 - b. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan 6 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/48/V/2020 tanggal 6 Mei 2020.
 - c. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan 6 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/80/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020.
 - d. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan 5 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/117/VII/2020 tanggal 4 Juli 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan 4 September 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor Kep/153/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020.

f. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 September 2020 sampai dengan 4 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor Kep/170/IX/2020 tanggal 2 September 2020.

3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/79/PM II-08/AD/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020.

4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/89/PM II-08/AD/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.

Terdakwa-V

Nama lengkap : **Arsal**
Pangkat, NRP : Praka, 3111054585089
Jabatan : Ta Provost IV/Ru Yonkav 9/SDK
Kesatuan : Yonkav 9/SDK
Tempat, tanggal lahir : Lahat, 2 Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 9/SDK Jl. Raya Serpong Kel. Pondok Jagung
Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonkav 9/SDK selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/10/III/2020 tanggal 18 Maret 2020.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/15/IV/2020 tanggal 11 April 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan 5 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/45/V/2020 tanggal 6 Mei 2020.
- c. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan 5 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/77/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020.
- d. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan 4 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/115/VII/2020 tanggal 4 Juli 2020.
- e. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan 4 September 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor Kep/150/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020.
- f. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 September 2020 sampai dengan 3 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor Kep/169/IX/2020 tanggal 2 September 2020.
3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/79/PM II-08/AD/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020.
4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/89/PM II-08/AD/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.

Terdakwa-VI

Nama lengkap : **Agus Pambudi**
Pangkat, NRP : Praka, 31100102320890
Jabatan : Tamudi Non 1 Sinon 2/91 Yonkav 9/SDK
Kesatuan : Yonkav 9/SDK
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 3 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 9/SDK Jl. Raya Serpong Kel. Pondok Jagung
Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan.

Terdakwa ditahan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Danyonkav 9/SDK selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/17/III/2020 tanggal 18 Maret 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/14/IV/2020 tanggal 11 April 2020.
 - b. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan 5 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/44/V/2020 tanggal 6 Mei 2020.
 - c. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan 5 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/76/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020.
 - d. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan 4 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/114/VII/2020 tanggal 4 Juli 2020.
 - e. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan 4 September 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor Kep/149/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020.
 - f. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 September 2020 sampai dengan 3 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor Kep/166/IX/2020 tanggal 2 September 2020.
3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/79/PM II-08/AD/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020.
4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/89/PM II-08/AD/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.

Terdakwa-VII

Nama lengkap : **Hutomo Widya Prabowo**
Pangkat, NRP : Pratu, 3113052450991
Jabatan : Tamudi Ranpur Kikav 91 Yonkav 9/SDK
Kesatuan : Yonkav 9/SDK
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 17 September 1991



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 9/SDK Jl. Raya Serpong Kel. Pondok Jagung
Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonkav 9/SDK selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/21/III/2020 tanggal 18 Maret 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/16/IV/2020 tanggal 11 April 2020.
 - b. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan 5 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/46/V/2020 tanggal 6 Mei 2020.
 - c. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan 5 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/78/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020.
 - d. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan 4 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/116/VII/2020 tanggal 4 Juli 2020.
 - e. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan 4 September 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor Kep/151/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020.
 - f. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 September 2020 sampai dengan 3 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor Kep/168/IX/2020 tanggal 2 September 2020.
3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/79/PM II-08/AD/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020.
4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/89/PM II-08/AD/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa-VIII

Nama lengkap : **Burhan Setya Wardhana**
Pangkat, NRP : Praka, 31100107860491
Jabatan : Tabakjat Ranpur KO Pokki 93 Yonkav 9/SDK
Kesatuan : Yonkav 9/SDK
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 13 April 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 9/SDK Jl. Raya Serpong Kel. Pondok Jagung
Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonkav 9/SDK selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/05/III/2020 tanggal 18 Maret 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/20/IV/2020 tanggal 11 April 2020.
 - b. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan 5 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/50/V/2020 tanggal 6 Mei 2020.
 - c. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan 5 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/82/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020.
 - d. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan 4 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/120/VII/2020 tanggal 4 Juli 2020.
 - e. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan 4 September 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor Kep/155/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 September 2020 sampai dengan 3 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor Kep/172/IX/2020 tanggal 2 September 2020.
3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/79/PM II-08/AD/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020.
4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/89/PM II-08/AD/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.

Terdakwa-IX

Nama lengkap : **Hadiyanto**
Pangkat, NRP : Praka, 31090086501187
Jabatan : Tabak Provost Yonkav 9/SDK
Kesatuan : Yonkav 9/SDK
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 25 November 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 9/SDK Jl. Raya Serpong Kel. Pondok Jagung
Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonkav 9/SDK selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/06/III/2020 tanggal 18 Maret 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/19/IV/2020 tanggal 11 April 2020.
 - b. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan 5 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/49/V/2020 tanggal 6 Mei 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan 5 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/81/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020.

d. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan 4 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/119/VII/2020 tanggal 4 Juli 2020.

e. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan 4 September 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor Kep/154/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020.

f. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 September 2020 sampai dengan 3 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor Kep/171/IX/2020 tanggal 2 September 2020.

3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/79/PM II-08/AD/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020.

4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/89/PM II-08/AD/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Komandan Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-30/A-29/V/2020 tanggal 5 Mei 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danbrigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Papera Nomor Kep/175/IX/2020 tanggal 14 September 2020

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/156 /X/2020 tanggal 1 Oktober 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/189-K/PM II-08/AD/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/189/PM.II-08/AD/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/189-K/PM II-08/AD/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Relas surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/156 /X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati dan luka-luka”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi:

Terdakwa-1 pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa-1 berada dalam masa tahanan sementara.

Terdakwa-2 pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa-2 berada dalam masa tahanan sementara.

Terdakwa-3 pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa-3 berada dalam masa tahanan sementara.

Terdakwa-4 pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa-4 berada dalam masa tahanan sementara.

Terdakwa-5 pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa-5 berada dalam masa tahanan sementara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-6 pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa-6 berada dalam masa tahanan sementara.

Terdakwa-7 pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa-7 berada dalam masa tahanan sementara.

Terdakwa-8 pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa-8 berada dalam masa tahanan sementara.

Terdakwa-9 pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa-9 berada dalam masa tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a. 5 (lima) lembar surat dokter forensic RS. Umum Kab. Tangerang Nomor P.02/001/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Hasil pemeriksaan luar dan dalam jenazah atas nama Johan Titaley, jenis kelamin laki-laki, umur 36 (tiga puluh enam) tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Kelapa Indah No.11 RT.001 RW.011 Kel. Cikokol Tangerang Kota.

b. 1 (satu) lembar surat dokter unit darurat Nomor 07/II/Rem/RSUD-KT/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pro Justita Visum Et Repertum atas nama Rajak Salampesy.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang:

a. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Tipe Aerox warna Hitam Nopol BK 6865 AGY milik Praka Muhammad Fadli.

b. 1 (satu) buah helm merks Kawasi tipe trail Klx 150 S warna Abu-abu milik Pratu Haris Aji Wijaksono.

Dikembalikan kepada yang berhak.

c. 1 (satu) buah pakaian celana pendek jens warna Biru muda yang terdapat noda bercak darah milik korban atas nama Johan Titaley.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) buah Flasdisk 8 GB merk Thosiba warna Putih yang berisikan video pengeroyokan Sdr Johan Titley.

Dirampas untuk dimusnahkan.

e. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa percakapan via whatsapp milik Kopda Haris Junaedi (barang bukti melekat di berkas perkara Kopda Haris Junaedi).

d. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Tentang fakta persidangan meliputi keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti.

b. Tentang pembuktian pasal/Analisa yuridis bahwa dalam hal ini Penasihat hukum para Terdakwa tidak membantah unsur-unsur yang telah disampaikan oleh Oditur Militer sudah sejalan dengan apa yang telah menjadi tuntutan Oditur sesuai dengan pasal-pasal yang telah diterapkan kepada Para Terdakwa.

c. Bahwa pada bagian akhir nota pembelaan (pledoinya), Penasihat Hukum para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusannya kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri para Terdakwa. Dari keterangan yang diberikan oleh para Saksi dibawah sumpah yang hadir di dalam persidangan maupun didukung dengan surat pernyataan dari Para saksi yang telah memaafkan Para Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

2. Bahwa para Terdakwa adalah prajurit yang mempunyai keahlian serta kemampuan dan saat ini tenaganya masih sangat dibutuhkan oleh satuan hal ini dapat dilihat dari setiap jalanya persidangan Pimpinan/Danyon Kav-9/SDK maupun Perwiranya selalu memberi suport dan motivasi kepada para Terdakwa dan saat ada diantara para Terdakwa yang menjadi atlet Kodam Jaya.

3. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah semata-mata wujud dari jiwa korsa yang terbangun dikarenakan perlakuan/melakukan pengeroyokan dan pemukulan yang dilakukan oleh Sdr. Ali terhadap rekan/adek letting dari pada Terdakwa dengan maksud guna mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

4. Bahwa Sdri. Elsa Arviany Metekohy (Saksi-4) pada dasarnya telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa dalam hal ini didukung dengan surat pernyataan Sdri. Saksi-4 sebagaimana yang ditandatangani oleh Sdri. Saksi 4 tertanggal 4 Desember 2020.

Halaman 15 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Danyonkav-9/SDK telah menindaklanjuti keinginan Sdri. Saksi-4 dengan membantu Sdri. Saksi-4 untuk membuatkan lapak dagang untuk keperluan hidup sehari-hari kedepannya dalam hal ini langsung direspon oleh Komandan Satuan Para Terdakwa dengan melalui Saksi-11 (Sdr. Andrie Romadhon P.) selaku Pasi Intel.

6. Bahwa Sdri. Heddy Titaley (Saksi-9) selaku orang tua kandung korban telah memaafkan Para Terdakwa tertanggal 13 oktober 2020 dan di dalam persidangan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Militer II-08 dan Oditur Militer yang meydangkan perkara Para Terdakwa memita dan memohon kepada Majelis Hakim dan Oditur Militer agar Para Terdakwa tetap menjalankan dinasny dan jangan dipecat dari dinas kemiliteran Cq. TNI AD karena Para Terdakwa masih muda dan telah memiliki keluarga yang harus dinafkahi.

7. Bahwa Saksi-9 selaku Ibu kandung Alm. Sdr. Johan T. telah menerima uang kerohiman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari pihak Yonkav 9 yang diserahkan oleh Sdr. Saksi-11 dan Saksi-12 kepada Saksi-9 dan hal ini bukanlah sebagai uang pengganti nyawa korban, namun suatu bentuk kepedulian para Terdakwa kepada keluarga korban (orang tua kandung korban) dengan adanya tali asih ini akan tercipta tali silaturahmi antara orang tua korban dengan para Terdakwa dari hasil patungan/ uduan Para Terdakwa;

8. Bahwa Sdri. Supriyati (Saksi-10) selaku Istri Pertama Alm. Sdr. Johan Titaley sudah ikhlas dan memaafkan semua pelaku/Para Terdakwa yang telah menganiaya Korban hingga meninggal dunia.

9. Danbrigif Mekanis 1 PIK/JS a.n. Kolonel Inf Bayu Jagat, S.I.P, M.H. NRP 11970032370874 memohon keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam suratnya Nomor B/1109/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020.

10. Bahwa Terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

d. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penasihat Hukum para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya sependapat dengan Penasihat Hukum dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa 1 s.d 9 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer.
2. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan para Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 16 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pembelaan ini disampaikan, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

3. Bahwa atas Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Replik (tanggapan) secara lisan dengan alasan bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa dalam Pledoinya pada halaman 29 tidak membantah unsur-unsur yang telah disampaikan Oditur Militer sehingga Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya.

4. Bahwa atas Replik (tanggapan) Oditur Militer yang disampaikan secara lisan tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada Pledoinya.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum atas nama Budi Priyanto, S.H. Letkol Chk NRP 2910011540671 dkk 6 (enam) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam Jaya/Jayakarta Nomor Sprin/101/IV/2020 tanggal 13 April 2020 dan Surat Kuasa dari para Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum para Terdakwa tanggal 13 April 2020.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/156/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Tangerang City Mall Tangerang Kota atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka dan maut.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Praka Muhammad Fadli (Terdakwa-1) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2009 di Rindam Iskandar Muda Aceh lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri tahun 2009 di Pusdik Kaveleri Padelarang kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9/SDK hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Praka NRP 31100345960990 Jabatan Tamudi Gudang BBM Kompi Markas Yonkav 9/SDK.

b. Bahwa Pratu Haris Aji Wijaksono (Terdakwa-2) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2014 di Rindam III/Siliwangi lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri tahun 2014 di Pusdik Kaveleri Padelarang kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9/SDK hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Pratu NRP 31140112690494 Jabatan Ta Kima Yonkav 9/SDK.

Halaman 17 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Praka Andri Arianto (Terdakwa-3) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2011 di Rindam Jaya Condet Jakarta Timur lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri tahun 2011 di Pusdik Kaveleri Padelarang kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9/SDK hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Praka NRP 31110611430592 Jabatan Tamudi Ranpur Kikav 91 Yonkav 9/SDK.

d. Bahwa Pratu Agus Tri Wibowo (Terdakwa-4) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2014 di Rindam Jaya lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri tahun 2014 di Pusdik Kaveleri Padelarang kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9/SDK hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Pratu NRP 31140434780892 Jabatan Tayan Ranpur Rec 3/Ma Yonkav 9/SDK.

e. Bahwa Praka Arsal (Terdakwa-5) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2011 di Rindam XVI/Ptm lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri tahun 2011 di Pusdik Kaveleri Padelarang kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9/SDK hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Praka NRP 3110545850689 Jabatan Ta Provost IV/Ru Yonkav 9/SDK.

f. Bahwa Praka Agus Pambudi (Terdakwa-6) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2010 di Rindam IV/Diponegoro lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri tahun 2010 di Pusdik Kaveleri Padelarang kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9/SDK hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Praka NRP 31100102320890 Jabatan Tamudi Non 1 Sinon 2/91 Yonkav 9/SDK.

g. Bahwa Pratu Hutomo Widya Prabowo (Terdakwa-7) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2013 di Rindam V/Brawijaya lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri tahun 2010 di Pusdik Kaveleri Padelarang kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9/SDK hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Pratu NRP 3113052450991 Jabatan Tamudi Ranpur Kikaf 91 Yonkav 9/SDK.

h. Bahwa Praka Burhan Setya Wardhana (Terdakwa-8) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2009 di Rindam IV/Diponegoro lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri tahun 2010 di Pusdik Kaveleri Padelarang kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9/SDK hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Praka NRP 31100107860491 Jabatan Ranpur KO Pokki 93 Yonkav 9/SDK.

i. Bahwa Praka Hadiyanto (Terdakwa-9) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2009 lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri tahun 2009 di Pusdik Kaveleri Padelarang kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9/SDK hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Praka NRP 31090086501187 Jabatan Ta Provost Yonkav 9/SDK.

j. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 21.40 WIB telah terjadi pengeroyokan terhadap Sdr. Johan Titaley yang diduga dilakukan oleh anggota Yonkav 9/SDK di Tangerang City Mall Tangerang Kota.

Halaman 18 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa awalnya pada tanggal 11 Maret 2020 telah terjadi pengeroyokan terhadap Pratu Eri Pratama (Saksi-7), Prada Sigit dan Prada Abel di Cafe Eigma Tangerang dimana yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah sekelompok warga sipil keturunan Ambon kurang lebih sekitar 15 (lima belas) orang, dan Saksi-7, Prada Sigit dan Prada Abel tidak mengetahui apa penyebab dari pengeroyokan tersebut.

l. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WIB Praka Arsal (Terdakwa-5) mendapat perintah dari Danru Provost IV (Sertu Gunadi) untuk mendampingi Pratu Heri, Prada Sigit dan Prada Abel ke Staf 1 Yonkav 9/SDK guna dimintai keterangan perihal pengeroyokan yang dialami oleh Saksi-7, Prada Sigit dan Prada Abel di Cafe Eigma oleh sekelompok warga sipil keturunan Ambon kurang lebih 15 (lima belas) orang yang mengakibatkan Saksi-7 lebam dibagian mata sebelah kiri, luka jahitan di kepala sebanyak 10 (sepuluh) jahitan, luka bengkak di pelipis mata sebelah kiri, Prada Sigit kena pukul dan untuk Prada Abel luka robek di kepala sebanyak 3 (tiga) jahitan.

m. Bahwa setelah selesai diambil keterangan oleh staf 1 Yonkav 9/SDK pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 05.45 WIB Terdakwa-5 diperintahkan oleh Serma Yurizal atas petunjuk dari Pasiintel Yonkav 9/SDK agar Prada Sigit dan Prada Abel diamankan ke sel Satuan dan untuk Saksi-7 dibawa ke KSA (Kesehatan Kesatuan) agar mendapat perawatan, setelah itu Terdakwa-5 pulang untuk istirahat.

n. Bahwa selanjutnya anggota dikumpulkan oleh Danki 91 atas nama Lettu Kav Tri Atmojo dan mendapat penekanan dari Danki tentang permasalahan yang terjadi yang dialami oleh Saksi-7, Prada Sigit dan Prada Abel dan berharap kepada anggota untuk tidak ada kegiatan yang bersifat balas dendam. Setelah selesai para anggota kembali ke rumah masing-masing.

o. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB pada saat hendak mencari makan di pos provost Terdakwa-5 bertemu dengan Kopda Haris dan pada saat itu Kopda Haris mengatakan kepada Terdakwa-5 „mau kemasa sal“ lalu Terdakwa-5 menjawab „mau makan ke depan bang“ kemudian dijawab oleh Kopda Haris „lanjut, ntar...ntar kumpul ke barak, soalnya ini lagi pada kumpul di barak“ lalu Terdakwa-5 menjawab „siap bang“, kemudian Terdakwa-5 melanjutkan perjalanan untuk mencari makan setelah selesai Terdakwa kembali ke pos provost duduk, karena pada saat itu ada ajakan Kopda Haris selanjutnya Terdakwa-5 pergi ke Barak 93 Yonkav 9/SDK, sesampainya di barak Terdakwa-5 melihat sudah banyak yang berkumpul saat itu „Kopda Haris, Kopda Mifti, Kopda Rudi, Kopda Warianto, Praka Nainggolan, Praka Patli, Praka Agus Pambudi (Terdakwa-6) Pratu Cahyan (Saksi-2), Pratu Agus Tri (Terdakwa-4), Pratu Hutomo (Terdakwa-7), Pratu Khoirul, Pratu Ian, Praka Fanli, Praka Nanang (Saksi-8), Praka Haris Aji (Terdakwa-2), Praka Dem, Praka Burhan (Terdakwa-8), Pratu Ginting, Prada Suhut, Prada Erik, Praka Nasrudin dan Praka Konisul, dan pada saat itu sedang membahas kejadian yang dialami oleh Saksi-7, Prada Sigit dan Prada Abel kelanjutannya bagaimana, saat itu di barak tersebut berencana untuk mencari orang Ambon yang bernama „Ali Cikokol“, setelah mengetahui hal tersebut semua bubar dan kembali ke rumah masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Bahwa walaupun sudah ada penekanan dari Danki akan tetapi karena anggota Yonkav 9/SDK merasa tidak terima dengan adanya anggota Yonkav 9/SDK dikeroyok oleh warga sipil keturunan Ambon sehingga anggota Yonkav 9/SDK melakukan rencana sweping atau mencari Sdr. Ali untuk meminta pertanggungjawaban atas pengeroyokan tersebut.

q. Bahwa karena merasa mempunyai jiwa korsa maka pada tanggal 13 Maret 2020 para Terdakwa dan anggota Yonkav 9/SDK lainnya berkumpul di Showroom Yamaha untuk melakukan sweping atau melakukan pencarian terhadap Sdr. Ali, kemudian rombongan anggota Yonkav 9/SDK tersebut bergerak melakukan sweping terhadap Sdr. Ali ke arah tempat tongkrongan orang Ambon di gang dekat kantor BPJS Cikokol dan Pasar Cikokol, karena tidak diketemukan orang Ambon dengan inisial „ALI” rombongan anggota Yonkav 9/SDK kembali.

r. Bahwa pada saat perjalanan arah pulang tepatnya di Pasar Cikokol rombongan berhenti dan mendapat info jika orang Ambon mempunyai markas di depan pasar Cikokol, kemudian rombongan anggota Yonkav 9/SDK menuju markas dan sesampinya di tempat perkumpulan orang Ambon tersebut ada beberapa orang anggota yang berteriak 'mana Ali, mana Ali sambil melakukan pengerusakan terhadap lampu, pintu, dinding serta mengacak acak ruangan yang berisi 2 (dua) unit komputer disaksikan oleh Saksi-5 Andri Labadi Kaimudin. Setelah melakukan pencarian dan tidak menemukan Sdr Ali maka anggota Yonkav 9/SDK tersebut membubarkan diri dan pergi untuk melakukan pencarian terhadap Sdr. Ali di tempat lain.

s. Bahwa pada saat Sdr. Rajak Salampesy (Saksi-6) sedang berdiri sambil memainkan HP ditrotoar parkir Taman Fotret Tangerang, tiba-tiba datang 7 (tujuh) orang dengan mengendarai 6 (enam) sepeda motor, kemudian ketujuh orang tersebut berhenti di dekat parkir Taman Fotret Tangerang. Selanjutnya 7 (tujuh) orang tersebut turun dari sepeda motor, lalu salah satu dari orang tersebut (menggunakan jaket Hitam dan helm) menghampiri Saksi-6 dan diikuti yang lain sambil bertanya "mana bang Ali" lalu Saksi-6 menjawab "saya tidak tahu Komandan, saya baru saja datang ke parkir" pertanyaan tersebut dilakukan sampai 3 (tiga) kali namun Saksi-6 tetap masih menjawab dengan jawaban yang sama. Kemudian anggota tersebut langsung memukul Saksi-6 akan tetapi pada saat Saksi-6 dipukul Saksi-6 kaget dan berusaha untuk menghindar ke belakang dengan mengamankan wajah dan kepala Saksi-6 dengan menggunakan kedua tangannya Saksi-6, namun Saksi-6 masih saja ditendang dan dipukuli dari belakang oleh beberapa anggota Yonkav 9/SDK hingga Saksi-6 terjatuh di atas motor. Setelah Saksi-6 terjatuh anggota tersebut masih saja memukuli dan menendang Saksi-6 dalam posisi Saksi-6 tengkurap namun Saksi-6 tidak melihat siapa oranya yang menendang dan memukuli Saksi-6, setelah Saksi-6 merasakan tidak ada lagi yang memukuli Saksi-6 lalu Saksi-6 berusaha melihat ke atas dan Saksi-6 melihat tidak ada lagi orang yang memukuli dan menendang Saksi-6. Selanjutnya Saksi-6 berdiri dan berjalan mencari tempat yang aman ke Ruko Blok G Mall Tang City.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t. Bahwa kemudian tidak jauh dan Taman Potret Tangerang Kota pada saat Saksi-1 Sdr. Elsa Arviany Metekohy sedang berdiri di samping sepeda motor Smash warna Biru tempat kerobak jualan minuman dan Sdr. Johan Titaley sedang duduk di jok sepeda motor Yamaha Mio warna Putih tiba-tiba datang serombongan laki-laki dengan jumlah 11 (sebelas) orang dengan mengendarai 5 (lima) sepeda motor dan parkir di depan sepeda motor tempat dagangan Saksi-1. Kemudian 11 (sebelas) orang tersebut turun dan langsung menunjuk suami Saksi-1 sambil berkata "kamu anak buah Ali ya!" lalu suami Saksi-1 (korban/Sdr. Johan Titaley) turun dari sepeda motor sambil berkata "bukan, gua bukan anak buahnya si Ali", kemudian tiba-tiba 11 (sebelas) orang tersebut mengelilingi suami Saksi-1 dan bersama-sama langsung memukuli Sdr. Titaley/suami Saksi-1 menggunakan tangan dan kaki hingga suami Saksi-1 terjatuh terlentang di jalan raya masih tetap dipukuli dengan tangan dan kaki kemudian ada juga yang menggunakan benda seperti helm, kabel dan benda seperti gesper/ikat pinggang. Saat melihat kejadian tersebut Saksi-1 berteriak "tolong, tolong" lalu Saksi-1 sempat merekam pengeroyokan tersebut menggunakan handphone Oppo F9 warna Hitam milik Saksi-1 dan salah satu pelaku pengeroyokan yang menggunakan jaket Hitam, helm Hitam dan Yamaha Aerok warna Hitam berkata gua bacok lo!" sambil menghalangi handphone Saksi-1 menggunakan tangannya. Tidak lama kemudian datang beberapa orang sekitar tempat kejadian tersebut berusaha meleraikan orang-orang/anggota Yonkav 9/SDK yang melakukan pengeroyokan tersebut pergi menggunakan sepeda motor masing-masing.

u. Bahwa dengan keadaan Sdr. Johan Titaley sudah tidak sadarkan diri dan tergeletak di jalan kemudian Saksi-1 meminta tolong kepada masyarakat sekitar tempat itu, kemudian Saksi-1 membawa Sdr. Johan Titaley ke Rumah Sakit dengan menggunakan mobil angkot untuk dibawa ke Rumah Sakit Sari Asih Karawaci Tangerang dan sekira pukul 23.30 WIB tiba di rumah sakit dan langsung mendapat tindakan. Tidak lama kemudian Saksi-1 dihubungi Polisi Sdr. Firman (pangkat Saksi-1 tidak mengetahui) yang mengatakan agar Sdr. Johan Titaley dipindahkan ke RSUD Kota Tangerang lalu Saksi-1 menyampaikan kembali kepada dokter jaga (nama tidak tahu) dan diijinkan sekira pukul 23.30 WIB Sdr. Johan Titaley dinaikkan kembali ke dalam mobil angkot dan dibawa ke RSUD Kota Tangerang dan didampingi oleh Polisi.

v. Bahwa sekira pukul 23.45 WIB tiba di RSUD Kota Tangerang akan tetapi IGD penuh sehingga dipindahkan kembali ke RSUD Kab. Tangerang dan sekira pukul 24.00 WIB langsung mendapat tindakan medis dari dokter di ruangan IGD. Kemudian sekira pukul 00.30 WIB tanggal 14 Maret 2020 Saksi-1 menuju Polres Metro Tangerang untuk melaporkan kejadian pengeroyokan tersebut, setelah selesai Saksi-1 kembali ke RSUD Kab. Tangerang Saksi-1 melihat Sdr. Johan Titaley masih di ruangan IGD dan dalam kondisi koma.

w. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Johan Titaley dipindahkan ke ruangan perawatan dan masih keadaan koma, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 16.03 WIB Sdr. Johan Titaley meninggal dunia di RSUD Kab. Tangerang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x. Bahwa kemudian sekira tanggal 17 Maret 2020 pada saat Danyonkav 9/SDK mengambil apel luar biasa dan menyampaikan "bukan begini yang dinamakan jiwa korsa, jiwa korsa itu pada saat peperangan" sehingga dari penyampaian Danyonkav 9/SDK tersebut kemudian sekira pukul 18.30 WIB para Terdakwa dibawa ke Pomdam Jaya guna proses hukum lebih lanjut.

y. Bahwa setelah dilakukan penyidikan dan pada saat diperiksa kemudian Saksi-1 melihat video yang sempat diambil oleh Saksi-1, Saksi-1 dapat menjelaskan bahwa :

- 1) Bahwa yang menggunakan kemeja lengan pendek warna merah, celana jeans panjang warna Biru, helm berwarna Hitam menginjak-injak suami Saksi-1/Sdr. Johan Titaley.
- 2) Bahwa yang menggunakan topi warna hitam, jaket berwarna Hitam dan celana pendek berwarna Cream menginjak-injak suami Saksi-1.
- 3) Bahwa yang menggunakan kemeja lengan panjang berwarna Hitam celana panjang berwarna Hitam, helm berwarna Hitam menginjak-injak suami Saksi-1.
- 4) Bahwa yang menggunakan jaket kulit berwarna Hitam, Kaos dalam berwarna Merah Hati, celana pendek berwarna Hitam dan memakai helm berwarna Hitam menginjak-injak suami Saksi-1.
- 5) Bahwa yang menggunakan baju lengan panjang warna merah, celana pendek berwarna Hijau Lumut menginjak-injak suami Saksi-1 dan memukul suami Saksi-1 menggunakan kabel.
- 6) Bahwa yang menggunakan jaket warna Biru Dongker dan celana panjang Hitam sepatu berwarna Hitam, helm berwarna Hitam menginjak-injak suami Saksi-1.
- 7) Bahwa yang menggunakan baju lengan panjang warna Hijau, celana panjang warna Biru dan memakai ransel warna Biru, helm warna abu-abu memukul suami Saksi-1 dengan helm yang berwarna Hitam sebanyak 1 (satu) kali.
- 8) Bahwa yang menggunakan jaket kulit warna Hitam, celana panjang warna Hitam sepatu Hitam dan helm warna Hitam dan membawa motor Yamaha Aerox warna Hitam Nopol BK 6865 AGY datang pertama dari pada orang yang lainnya dan berhenti tepat di depan Saksi-1 lalu bertanya kepada Saksi-1 "woi diem lu, jangan rekam gua bacok lu!" dengan menyodorkan sangkur ke arah Saksi-1.
- 9) Bahwa adapun yang menggunakan baju lengan pendek berwarna abu-abu, celana pendek berwarna Cream dan helm warna Cream membawa motor Yamaha Mio Soul warna Hitam hanya diam di atas motor tidak ikut turun atau tidak melakukan pengeroyokan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Bahwa selain dari keterangan atau yang ada di video tersebut masih ada juga orang yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Johan akan tetapi tidak terekam oleh video Saksi-1 karena pada saat merekam kejadian tersebut Saksi-1 didatangi salah seorang yang menggunakan jaket kulit berwarna Hitam, celana panjang berwarna Hitam berbalik ke arah Saksi-1 dan menangkis tangan Saksi-1 sampai Saksi-1 terjatuh ke tanah dan pada saat akan memukul Saksi-1 Saksi-1 histeris dan berteriak sampai orang-orang datang.

z. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa pada saat terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh anggota Yonkav 9/SDK terhadap Sdr. Johan sehingga diperoleh keterangan sebagai berikut:

1) Praka Muhamad Fadli (Terdakwa-1) melakukan pengerusakan di markas orang Ambon berkumpul dengan menggunakan tongkat kayu, kemudian karena tidak menemukan Sdr. Ali maka Terdakwa-1 beserta beberapa anggota Yonkav 9/SDK lainnya kembali melanjutkan perjalanan mencari Sdr. Ali, kemudian pada saat di Jl. Cikokol tepatnya di Taman Potrer Terdakwa-1 memukul Sdr. Rajak Salampesy/Saksi-6 mengenai kepala bagian kiri belakang, lalu pergi ke pintu keluar Mall Tangerang City Terdakwa-1 dan melihat 1 (satu) orang warga sipil keturunan Ambon yang sudah tergeletak kemudian Terdakwa-1 turun dari sepeda motor dan menendang Sdr. Johan Titaley sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian paha sebelah kiri Sdr. Johan Titaley, dan pada saat Terdakwa-1 pergi meninggalkan Sdr. Johan Terdakwa-1 berusaha menghalangi Saksi-2 untuk merekam kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh anggota Yonkav 9/SDK terhadap Sdr. Johan Titaley/suami Saksi-2. Selanjutnya Terdakwa-1 langsung pulang ke Asrama Yonkav 9/SDK.

2) Pratu Haris (Terdakwa-2) melakukan pemukulan menggunakan karet ban yang diperoleh Terdakwa-2 dari gubuk tempat berkumpulnya orang Ambon kemudian Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Sdr. Johan Titaley sebanyak 4 (empat) kali mengenai badan Sdr Johan (korban meninggal dunia) dan Sdr. Rajak Salampesy (Saksi-5) sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung Saksi-5. Selanjutnya setelah melakukan pemukulan Terdakwa-2 bergegas naik sepeda motor yang dikendarai oleh Pratu Cahyan dan langsung pulang ke Asrama.

3) Praka Andri Arianto (Terdakwa-3) melakukan pemukulan terhadap Sdr. Johan yang sudah terbujur pingsan menggunakan helm Kawasaki Trail warna Abu-abu Terdakwa-3 mengenai perut Sdr. Johan Titaley. Setelah itu Terdakwa-3 yang berboncengan dengan Praka Arsal langsung lari menuju sepeda motor dan kembali ke Asrama.

4) Pratu Agus Tri Wibowo (Terdakwa-4) melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Johan Titaley yang sudah tergeletak di tengah jalan dengan cara menendang Sdr. Johan Titaley menggunakan kaki kanan Terdakwa-4 ke bagian kepala Sdr Johan Titaley. Selanjutnya setelah itu Terdakwa-4 langsung menghampiri Kopda Wariyanto sebab pada saat itu Terdakwa-4 mau ditinggal Kopda Wariyanto karena sudah berboncengan dengan Praka Nanang, akan tetapi Terdakwa-4 tetap ikut dengan Kopda Wariyanto sehingga Terdakwa-4 berboncengan bertiga untuk kembali ke showroom karena sepeda motor Terdakwa-4 ditinggalkan di warung kopi.

Halaman 23 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Praka Arsal (Terdakwa-5) pada saat sweping Terdakwa berboncengan dengan Praka Andri melakukan pengerusakan di markas orang Ambon di depan Pasar Cokokol dengan cara melempar hlem yang ada di tempat tersebut ke dinding triplek kemudian karena Terdakwa-5 dan beberapa anggota Yonkav 9/SDK tidak menemukan Sdr. Ali lalu Terdakwa-5 dan beberapa anggota Yonkav 9/SDK lainnya melanjutkan perjalanan ke arah Serpong, kemudian pada saat melintasi Jl. Cikokol tepatnya di belakang Mall Tangerang City Terdakwa-5 melihat rombongan melakukan penganiayaan dan pada saat itu Terdakwa-5 ikut melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Johan Titalay yang sudah terbujur pingsan dengan cara menginjak perut dan dada Sdr. Johan Titalay dengan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya Terdakwa-5 langsung naik ke sepeda motor dan langsung kembali ke rumah untuk istirahat.

6) Praka Agus Pambudi (Terdakwa-6) melakukan pemukulan terhadap Sdr. Rajak Salampesy (Saksi-6) di Taman Ptret Cikokol Tangerang Kota menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Saksi-6 Selanjutnya Terdakwa-6 dan Praka Hadi langsung pulang ke Batalyon

7) Pratu Hutomo Widya Praoowo (Terdakwa-7) ikut melakukan sweping terhadap Sdr. Ali dengan berboncengan dengan Praka Fikri ke arah Tangerang City dan disana Terdakwa-7 melihat sudah ada beberapa anggota Yonkav 9/SDK melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Johan Titalay kemudian melihat hal tersebut Terdakwa-7 turun dari sepeda motor dan ikut menendang Sdr Johan Titalay yang sudah terjatuh di jalan dan posisi Sdr. Johan terlentang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kaki Sdr. Johan Titalay, kemudian Terdakwa-7 menghampiri warga sipil keturunan Ambon yang lain lalu Terdakwa-7 menendang bagian dada korban tersebut (nama tidak tahu) sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya korban tersebut lari Selanjutnya Terdakwa-7 dan Prada Fikri kembali ke Asrama.

8) Praka Burhan Setya Wardhana (Terdakwa-8) pada saat melakukan sweping terhadap Sdr Ali tepatnya di Mall Tangerang City Terdakwa-8 dan Praka Hadiyanto (Terdakwa-9) melakukan pemukulan terhadap Sdr. Johan Titalay karena Sdr Titalay melakukan perlawanan sehingga Terdakwa-8 dan Terdakwa-9 mengeroyok Sdr. Johan Titalet setelah itu Terdakwa-8 menarik kerah baju Sdr. Johan Titalay hingga terjatuh kemudian setelah Sdr. Johan Titalay terjatuh datang Praka Fadli (Terdakwa-1) dan langsung memukul Sdr. Johan Titalay. Selanjutnya Terdakwa-8 langsung kembali ke Asrama.

9). Praka Fladiyanto (Terdakwa-9) pada saat ikut melakukan sweping terhadap Sdr. Ali Terdakwa-9 mencari informasi tentang keberadaan Sdr. Ali karena tidak ditemukan maka Terdakwa-9 kembali pulang, pada saat pulang diperjalanan Terdakwa-9 melihat ada warga sipil keturunan Ambon (Sdr. Rajak Salampesy/Saksi-6) lalu Terdakwa-9 menanyakan tentang Sdr. Ali akan tetapi warga sipil keturunan Ambon tersebut menjawab tidak tahu akhirnya Terdakwa-9 memukul Saksi-6 menggunakan tangan kiri mengepal bagian wajah Saksi-6 mengenai rahang kanan dan kepala bagian kiri. Selanjutnya Terdakwa-9 kembali ke Asrama.

Halaman 24 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aa). Bahwa akibat dari kesalahan Para Terdakwa yang melakukan pengerojukan terhadap Sdr. Johan Titaley yang mengakibatkan Sdr. Johan Titaley luka dan meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang Nomor P.02/001/III/202 tanggal 30 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Liauw Djai Yen, SpF ahli kedokteran Forensik dan medikolegal dan terhadap Sdr. Rajak Salampesy yang mengakibatkan luka lebam kebiruan dan nyeri dengan diameter + 10 x 3 cm berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 07.II/REM/RSUD-KT/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aeni, sehingga para Terdakwa dilaporkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta dengan Nomor LP-07/A-07/III/2020/IDIK tanggal 18 Maret 2020 agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Tangerang City Mall Tangerang Kota atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka-luka dan mati”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Praka Muhammad Fadli (Terdakwa-1) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2009 di Rindam Iskandar Muda Aceh lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri tahun 2009 di Pusdik Kaveleri Padelarang kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9/SDK hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Praka NRP 31100345960990 Jabatan Tamudi Gudang BBM Kompi Markas Yonkav 9/SDK.

b. Bahwa Pratu Haris Aji Wijaksono (Terdakwa-2) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2014 di Rindam III/Siliwangi lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri tahun 2014 di Pusdik Kaveleri Padelarang kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9/SDK hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Pratu NRP 31140112690494 Jabatan Ta Kima Yonkav 9/SDK.

c. Bahwa Praka Andri Arianto (Terdakwa-3) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2011 di Rindam Jaya Condet Jakarta Timur lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri tahun 2011 di Pusdik Kaveleri Padelarang kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9/SDK hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Praka NRP 31110611430592 Jabatan Tamudi Ranpur Kikav 91 Yonkav 9/SDK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Pratu Agus Tri Wibowo (Terdakwa-4) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2014 di Rindam Jaya lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri tahun 2014 di Pusdik Kaveleri Padelarang kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9/SDK hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Pratu NRP 31140434780892 Jabatan Tayan Ranpur Rec 3/Ma Yonkav 9/SDK.

e. Bahwa Praka Arsal (Terdakwa-5) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2011 di Rindam XVI/Ptm lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri tahun 2011 di Pusdik Kaveleri Padelarang kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9/SDK hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Praka NRP 3110545850689 Jabatan Ta Provost IV/Ru Yonkav 9/SDK.

f. Bahwa Praka Agus Pambudi (Terdakwa-6) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2010 di Rindam IV/Diponegoro lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri tahun 2010 di Pusdik Kaveleri Padelarang kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9/SDK hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Praka NRP 31100102320890 Jabatan Tamudi Non 1 Sinon 2/91 Yonkav 9/SDK.

g. Bahwa Pratu Hutomo Widya Prabowo (Terdakwa-7) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2013 di Rindam V/Brawijaya lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri tahun 2010 di Pusdik Kaveleri Padelarang kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9/SDK hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Pratu NRP 3113052450991 Jabatan Tamudi Ranpur Kikaf 91 Yonkav 9/SDK.

h. Bahwa Praka Burhan Setya Wardhana (Terdakwa-8) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2009 di Rindam IV/Diponegoro lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri tahun 2010 di Pusdik Kaveleri Padelarang kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9/SDK hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Praka NRP 31100107860491 Jabatan Ranpur KO Pokki 93 Yonkav 9/SDK.

i. Bahwa Praka Hadiyanto (Terdakwa-9) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2009 lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri tahun 2009 di Pusdik Kaveleri Padelarang kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9/SDK hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Praka NRP 31090086501187 Jabatan Ta Provost Yonkav 9/SDK.

j. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 21.40 WIB telah terjadi pengeroyokan terhadap Sdr. Johan Titaley yang diduga dilakukan oleh anggota Yonkav 9/SDK di Tangerang City Mall Tangerang Kota.

k. Bahwa awalnya pada tanggal 11 Maret 2020 telah terjadi pengeroyokan terhadap Pratu Eri Pratama (Saksi-7), Prada Sigit dan Prada Abel di Cafe Eigma Tangerang dimana yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah sekelompok warga sipil keturunan Ambon kurang lebih sekitar 15 (lima belas) orang, dan Saksi-7, Prada Sigit dan Prada Abel tidak mengetahui apa penyebab dari pengeroyokan tersebut.

Halaman 26 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WIB Praka Arsal (Terdakwa-5) mendapat perintah dari Danru Provost IV (Sertu Gunadi) untuk mendampingi Pratu Heri, Prada Sigit dan Prada Abel ke Staf 1 Yonkav 9/SDK guna diminta keterangan perihal pengeroyokan yang dialami oleh Saksi-7, Prada Sigit dan Prada Abel di Cafe Eigma oleh sekelompok warga sipil keturunan Ambon kurang lebih 15 (lima belas) orang yang mengakibatkan Saksi-7 lebam dibagian mata sebelah kiri, luka jahitan di kepala sebanyak 10 (sepuluh) jahitan, luka bengkok di pelipis mata sebelah kiri, Prada Sigit kena pukul dan untuk Prada Abel luka robek di kepala sebanyak 3 (tiga) jahitan.

m. Bahwa setelah selesai diambil keterangan oleh staf 1 Yonkav 9/SDK pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 05.45 WIB Terdakwa-5 diperintahkan oleh Serma Yurizal atas petunjuk dari Pasiintel Yonkav 9/SDK agar Prada Sigit dan Prada Abel diamankan ke sel Satuan dan untuk Saksi-7 dibawa ke KSA (Kesehatan Kesatuan) agar mendapat perawatan, setelah itu Terdakwa-5 pulang untuk istirahat.

n. Bahwa selanjutnya anggota dikumpulkan oleh Danki 91 atas nama Lettu Kav Tri Atmojo dan mendapat penekanan dari Danki tentang permasalahan yang terjadi yang dialami oleh Saksi-7, Prada Sigit dan Prada Abel dan berharap kepada anggota untuk tidak ada kegiatan yang bersifat balas dendam. Setelah selesai para anggota kembali ke rumah masing-masing.

o. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB pada saat hendak mencari makan di pos provost Terdakwa-5 bertemu dengan Kopda Haris dan pada saat itu Kopda Haris mengatakan kepada Terdakwa-5 „mau kemasa sal“ lalu Terdakwa-5 menjawab „mau makan ke depan bang“ kemudian dijawab oleh Kopda Haris „lanjut, ntar...ntar kumpul ke barak, soalnya ini lagi pada kumpul di barak“ lalu Terdakwa-5 menjawab „siap bang“, kemudian Terdakwa-5 melanjutkan perjalanan untuk mencari makan setelah selesai Terdakwa kembali ke pos provost duduk, karena pada saat itu ada ajakan Kopda Haris selanjutnya Terdakwa-5 pergi ke Barak 93 Yonkav 9/SDK, sesampainya di barak Terdakwa-5 melihat sudah banyak yang berkumpul saat itu „Kopda Haris, Kopda Mifti, Kopda Rudi, Kopda Warianto, Praka Nainggolan, Praka Patli, Praka Agus Pambudi (Terdakwa-6) Pratu Cahyan (Saksi-2), Pratu Agus Tri (Terdakwa-4), Pratu Hutomo (Terdakwa-7), Pratu Khoirul, Pratu Ian, Praka Fanli, Praka Nanang (Saksi-8), Praka Haris Aji (Terdakwa-2), Praka Dem, Praka Burhan (Terdakwa-8), Pratu Ginting, Prada Suhut, Prada Erik, Praka Nasrudin dan Praka Konisul, dan pada saat itu sedang membahas kejadian yang dialami oleh Saksi-7, Prada Sigit dan Prada Abel kelanjutannya bagaimana, saat itu di barak tersebut berencana untuk mencari orang Ambon yang bernama „Ali Cikokol“, setelah mengetahui hal tersebut semua bubar dan kembali ke rumah masing-masing.

p. Bahwa walaupun sudah ada penekanan dari Danki akan tetapi karena anggota Yonkav 9/SDK merasa tidak terima dengan adanya anggota Yonkav 9/SDK dikeroyok oleh warga sipil keturunan Ambon sehingga anggota Yonkav 9/SDK melakukan rencana sweping atau mencari Sdr. Ali untuk meminta pertanggungjawaban atas pengeroyokan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. Bahwa karena merasa mempunyai jiwa korsa maka pada tanggal 13 Maret 2020 para Terdakwa dan anggota Yonkav 9/SDK lainnya berkumpul di Showroom Yamaha untuk melakukan sweping atau melakukan pencarian terhadap Sdr. Ali, kemudian rombongan anggota Yonkav 9/SDK tersebut bergerak melakukan sweping terhadap Sdr. Ali ke arah tempat tongkrongan orang Ambon di gang dekat kantor BPJS Cikokol dan Pasar Cikokol, karena tidak diketemukan orang Ambon dengan inisial „ALI” rombongan anggota Yonkav 9/SDK kembali.

r. Bahwa pada saat perjalanan arah pulang tepatnya di Pasar Cikokol rombongan berhenti dan mendapat info jika orang Ambon mempunyai markas di depan pasar Cikokol, kemudian rombongan anggota Yonkav 9/SDK menuju markas dan sesampinya di tempat perkumpulan orang Ambon tersebut ada beberapa orang anggota yang berteriak 'mana Ali, mana Ali sambil melakukan pengerusakan terhadap lampu, pintu, dinding serta mengacak acak ruangan yang berisi 2 (dua) unit komputer disaksikan oleh Saksi-5 Andri Labadi Kaimudin. Setelah melakukan pencarian dan tidak menemukan Sdr Ali maka anggota Yonkav 9/SDK tersebut membubarkan diri dan pergi untuk melakukan pencarian terhadap Sdr. Ali di tempat lain.

s. Bahwa pada saat Sdr. Rajak Salampesy (Saksi-6) sedang berdiri sambil memainkan HP ditrotoar parkir Taman Fotret Tangerang, tiba-tiba datang 7 (tujuh) orang dengan mengendarai 6 (enam) sepeda motor, kemudian ketujuh orang tersebut berhenti di dekat parkir Taman Fotret Tangerang. Selanjutnya 7 (tujuh) orang tersebut turun dari sepeda motor, lalu salah satu dari orang tersebut (menggunakan jaket Hitam dan helm) menghampiri Saksi-6 dan diikuti yang lain sambil bertanya "mana bang Ali" lalu Saksi-6 menjawab "saya tidak tahu Komandan, saya baru saja datang ke parkir" pertanyaan tersebut dilakukan sampai 3 (tiga) kali namun Saksi-6 tetap masih menjawab dengan jawaban yang sama. Kemudian anggota tersebut langsung memukul Saksi-6 akan tetapi pada saat Saksi-6 dipukul Saksi-6 kaget dan berusaha untuk menghindari ke belakang dengan mengamankan wajah dan kepala Saksi-6 dengan menggunakan kedua tangannya Saksi-6, namun Saksi-6 masih saja ditendang dan dipukuli dari belakang oleh beberapa anggota Yonkav 9/SDK hingga Saksi-6 terjatuh di atas motor. Setelah Saksi-6 terjatuh anggota tersebut masih saja memukuli dan menendang Saksi-6 dalam posisi Saksi-6 tengkurap namun Saksi-6 tidak melihat siapa oranya yang menendang dan memukuli Saksi-6, setelah Saksi-6 merasakan tidak ada lagi yang memukuli Saksi-6 lalu Saksi-6 berusaha melihat ke atas dan Saksi-6 melihat tidak ada lagi orang yang memukuli dan menendang Saksi-6. Selanjutnya Saksi-6 berdiri dan berjalan mencari tempat yang aman ke Ruko Blok G Mall Tang City.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t. Bahwa kemudian tidak jauh dan Taman Potret Tangerang Kota pada saat Saksi-1 Sdr. Elsa Arviany Metekohy sedang berdiri di samping sepeda motor Smash warna Biru tempat kerobak jualan minuman dan Sdr. Johan Titaley sedang duduk di jok sepeda motor Yamaha Mio warna Putih tiba-tiba datang serombongan laki-laki dengan jumlah 11 (sebelas) orang dengan mengendarai 5 (lima) sepeda motor dan parkir di depan sepeda motor tempat dagangan Saksi-1. Kemudian 11 (sebelas) orang tersebut turun dan langsung menunjuk suami Saksi-1 sambil berkata "kamu anak buah Ali ya!" lalu suami Saksi-1 (korban/Sdr. Johan Titaley) turun dari sepeda motor sambil berkata "bukan, gua bukan anak buahnya si Ali", kemudian tiba-tiba 11 (sebelas) orang tersebut mengelilingi suami Saksi-1 dan bersama-sama langsung memukuli Sdr. Titaley/suami Saksi-1 menggunakan tangan dan kaki hingga suami Saksi-1 terjatuh terlentang di jalan raya masih tetap dipukuli dengan tangan dan kaki kemudian ada juga yang menggunakan benda seperti helm, kabel dan benda seperti gesper/ikat pinggang. Saat melihat kejadian tersebut Saksi-1 berteriak "tolong, tolong" lalu Saksi-1 sempat merekam pengeroyokan tersebut menggunakan handphone Oppo F9 warna Hitam milik Saksi-1 dan salah satu pelaku pengeroyokan yang menggunakan jaket Hitam, helm Hitam dan Yamaha Aerok warna Hitam berkata gua bacok lo!" sambil menghalangi handphone Saksi-1 menggunakan tangannya. Tidak lama kemudian datang beberapa orang sekitar tempat kejadian tersebut berusaha meleraikan orang-orang/anggota Yonkav 9/SDK yang melakukan pengeroyokan tersebut pergi menggunakan sepeda motor masing-masing.

u. Bahwa dengan keadaan Sdr. Johan Titaley sudah tidak sadarkan diri dan tergeletak di jalan kemudian Saksi-1 meminta tolong kepada masyarakat sekitar tempat itu, kemudian Saksi-1 membawa Sdr. Johan Titaley ke Rumah Sakit dengan menggunakan mobil angkot untuk dibawa ke Rumah Sakit Sari Asih Karawaci Tangerang dan sekira pukul 23.30 WIB tiba di rumah sakit dan langsung mendapat tindakan. Tidak lama kemudian Saksi-1 dihubungi Polisi Sdr. Firman (pangkat Saksi-1 tidak mengetahui) yang mengatakan agar Sdr. Johan Titaley dipindahkan ke RSUD Kota Tangerang lalu Saksi-1 menyampaikan kembali kepada dokter jaga (nama tidak tahu) dan diijinkan sekira pukul 23.30 WIB Sdr. Johan Titaley dinaikkan kembali ke dalam mobil angkot dan dibawa ke RSUD Kota Tangerang dan didampingi oleh Polisi.

v. Bahwa sekira pukul 23.45 WIB tiba di RSUD Kota Tangerang akan tetapi IGD penuh sehingga dipindahkan kembali ke RSUD Kab. Tangerang dan sekira pukul 24.00 WIB langsung mendapat tindakan medis dari dokter di ruangan IGD. Kemudian sekira pukul 00.30 WIB tanggal 14 Maret 2020 Saksi-1 menuju Polres Metro Tangerang untuk melaporkan kejadian pengeroyokan tersebut, setelah selesai Saksi-1 kembali ke RSUD Kab. Tangerang Saksi-1 melihat Sdr. Johan Titaley masih di ruangan IGD dan dalam kondisi koma.

w. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Johan Titaley dipindahkan ke ruangan perawatan dan masih keadaan koma, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 16.03 WIB Sdr. Johan Titaley meninggal dunia di RSUD Kab. Tangerang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x. Bahwa kemudian sekira tanggal 17 Maret 2020 pada saat Danyonkav 9/SDK mengambil apel luar biasa dan menyampaikan "bukan begini yang dinamakan jiwa korsa, jiwa korsa itu pada saat peperangan" sehingga dari penyampaian Danyonkav 9/SDK tersebut kemudian sekira pukul 18.30 WIB para Terdakwa dibawa ke Pomdam Jaya guna proses hukum lebih lanjut.

y. Bahwa setelah dilakukan penyidikan dan pada saat diperiksa kemudian Saksi-1 melihat video yang sempat diambil oleh Saksi-1, Saksi-1 dapat menjelaskan bahwa :

1) Bahwa yang menggunakan kemeja lengan pendek warna merah, celana jeans panjang warna Biru, helm berwarna Hitam menginjak-injak suami Saksi-1/Sdr. Johan Titaley.

2). Bahwa yang menggunakan topi warna hitam, jaket berwarna Hitam dan celana pendek berwarna Cream menginjak-injak suami Saksi-1.

3) Bahwa yang menggunakan kemeja lengan panjang berwarna Hitam celana panjang berwarna Hitam, helm berwarna Hitam menginjak-injak suami Saksi-1.

4) Bahwa yang menggunakan jaket kulit berwarna Hitam, Kaos dalam berwarna Merah Hati, celana pendek berwarna Hitam dan memakai helm berwarna Hitam menginjak-injak suami Saksi-1.

5) Bahwa yang menggunakan baju lengan panjang warna merah, celana pendek berwarna Hijau Lumut menginjak-injak suami Saksi-1 dan memukul suami Saksi-1 menggunakan kabel.

6) Bahwa yang menggunakan jaket warna Biru Dongker dan celana panjang Hitam sepatu berwarna Hitam, helm berwarna Hitam menginjak-injak suami Saksi-1.

7) Bahwa yang menggunakan baju lengan panjang warna Hijau, celana panjang warna Biru dan memakai ransel warna Biru, helm warna abu-abu memukul suami Saksi-1 dengan helm yang berwarna Hitam sebanyak 1 (satu) kali.

8) Bahwa yang menggunakan jaket kulit warna Hitam, celana panjang warna Hitam sepatu Hitam dan helm warna Hitam dan membawa motor Yamaha Aerox warna Hitam Nopol BK 6865 AGY datang pertama dari pada orang yang lainnya dan berhenti tepat di depan Saksi-1 lalu bertanya kepada Saksi-1 "woi diem lu, jangan rekam gua bacok lu!" dengan menyodorkan sangkur ke arah Saksi-1.

9) Bahwa adapun yang menggunakan baju lengan pendek berwarna abu-abu, celana pendek berwarna Cream dan helm warna Cream membawa motor Yamaha Mio Soul warna Hitam hanya diam di atas motor tidak ikut turun atau tidak melakukan pengeroyokan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Bahwa selain dari keterangan atau yang ada di video tersebut masih ada juga orang yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Johan akan tetapi tidak terekam oleh video Saksi-1 karena pada saat merekam kejadian tersebut Saksi-1 didatangi salah seorang yang menggunakan jaket kulit berwarna Hitam, celana panjang berwarna Hitam berbalik ke arah Saksi-1 dan menangkis tangan Saksi-1 sampai Saksi-1 terjatuh ke tanah dan pada saat akan memukul Saksi-1 Saksi-1 histeris dan berteriak sampai orang-orang datang.

z. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa pada saat terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh anggota Yonkav 9/SDK terhadap Sdr. Johan sehingga diperoleh keterangan sebagai berikut:

1) Praka Muhamad Fadli (Terdakwa-1) melakukan pengerusakan di markas orang Ambon berkumpul dengan menggunakan tongkat kayu, kemudian karena tidak menemukan Sdr. Ali maka Terdakwa-1 beserta beberapa anggota Yonkav 9/SDK lainnya kembali melanjutkan perjalanan mencari Sdr. Ali, kemudian pada saat di Jl. Cikokol tepatnya di Taman Potrer Terdakwa-1 memukul Sdr. Rajak Salampesy/Saksi-6 mengenai kepala bagian kiri belakang, lalu pergi ke pintu keluar Mall Tangerang City Terdakwa-1 dan melihat 1 (satu) orang warga sipil keturunan Ambon yang sudah tergeletak kemudian Terdakwa-1 turun dari sepeda motor dan menendang Sdr. Johan Titaley sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian paha sebelah kiri Sdr. Johan Titaley, dan pada saat Terdakwa-1 pergi meninggalkan Sdr. Johan Terdakwa-1 berusaha menghalangi Saksi-2 untuk merekam kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh anggota Yonkav 9/SDK terhadap Sdr. Johan Titaley/suami Saksi-2. Selanjutnya Terdakwa-1 langsung pulang ke Asrama Yonkav 9/SDK.

2) Pratu Haris (Terdakwa-2) melakukan pemukulan menggunakan karet ban yang diperoleh Terdakwa-2 dari gubuk tempat berkumpulnya orang Ambon kemudian Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Sdr. Johan Titaley sebanyak 4 (empat) kali mengenai badan Sdr Johan (korban meninggal dunia) dan Sdr. Rajak Salampesy (Saksi-5) sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung Saksi-5. Selanjutnya setelah melakukan pemukulan Terdakwa-2 bergegas naik sepeda motor yang dikendarai oleh Pratu Cahyan dan langsung pulang ke Asrama.

3) Praka Andri Arianto (Terdakwa-3) melakukan pemukulan terhadap Sdr. Johan yang sudah terbujur pingsan menggunakan helm Kawasaki Trail warna Abu-abu Terdakwa-3 mengenai perut Sdr. Johan Titaley. Setelah itu Terdakwa-3 yang berboncengan dengan Praka Arsal langsung lari menuju sepeda motor dan kembali ke Asrama.

4) Pratu Agus Tri Wibowo (Terdakwa-4) melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Johan Titaley yang sudah tergeletak di tengah jalan dengan cara menendang Sdr. Johan Titaley menggunakan kaki kanan Terdakwa-4 ke bagian kepala Sdr Johan Titaley. Selanjutnya setelah itu Terdakwa-4 langsung menghampiri Kopda Wariyanto sebab pada saat itu Terdakwa-4 mau ditinggal Kopda Wariyanto karena sudah berboncengan dengan Praka Nanang, akan tetapi Terdakwa-4 tetap ikut dengan Kopda Wariyanto sehingga Terdakwa-4 berboncengan bertiga untuk kembali ke showroom karena sepeda motor Terdakwa-4 ditinggalkan di warung kopi.

Halaman 31 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Praka Arsal (Terdakwa-5) pada saat sweping Terdakwa berboncengan dengan Praka Andri melakukan pengerusakan di markas orang Ambon di depan Pasar Cokokol dengan cara melempar hlem yang ada di tempat tersebut ke dinding triplek kemudian karena Terdakwa-5 dan beberapa anggota Yonkav 9/SDK tidak menemukan Sdr. Ali lalu Terdakwa-5 dan beberapa anggota Yonkav 9/SDK lainnya melanjutkan perjalanan ke arah Serpong, kemudian pada saat melintasi Jl. Cikokol tepatnya di belakang Mall Tangerang City Terdakwa-5 melihat rombongan melakukan penganiayaan dan pada saat itu Terdakwa-5 ikut melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Johan Titaley yang sudah terbujur pingsan dengan cara menginjak perut dan dada Sdr. Johan Titaley dengan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya Terdakwa-5 langsung naik ke sepeda motor dan langsung kembali ke rumah untuk istirahat.

6) Praka Agus Pambudi (Terdakwa-6) melakukan pemukulan terhadap Sdr. Rajak Salampesy (Saksi-6) di Taman Ptret Cikokol Tangerang Kota menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Saksi-6 Selanjutnya Terdakwa-6 dan Praka Hadi langsung pulang ke Batalyon

7) Pratu Hutomo Widya Praowo (Terdakwa-7) ikut melakukan sweping terhadap Sdr. Ali dengan berboncengan dengan Praka Fikri ke arah Tangerang City dan disana Terdakwa-7 melihat sudah ada beberapa anggota Yonkav 9/SDK melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Johan Titaley kemudian melihat hal tersebut Terdakwa-7 turun dari sepeda motor dan ikut menendang Sdr Johan Titaley yang sudah terjatuh di jalan dan posisi Sdr. Johan terlentang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kaki Sdr. Johan Titaley, kemudian Terdakwa-7 menghampiri warga sipil keturunan Ambon yang lain lalu Terdakwa-7 menendang bagian dada korban tersebut (nama tidak tahu) sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya korban tersebut lari Selanjutnya Terdakwa-7 dan Prada Fikri kembali ke Asrama.

8) Praka Burhan Setya Wardhana (Terdakwa-8) pada saat melakukan sweping terhadap Sdr Ali tepatnya di Mall Tangerang City Terdakwa-8 dan Praka Hadiyanto (Terdakwa-9) melakukan pemukulan terhadap Sdr. Johan Titaley karena Sdr Titaley melakukan perlawanan sehingga Terdakwa-8 dan Terdakwa-9 mengeroyok Sdr. Johan Titalet setelah itu Terdakwa-8 menarik kerah baju Sdr. Johan Titaley hingga terjatuh kemudian setelah Sdr. Johan Titaley terjatuh datang Praka Fadli (Terdakwa-1) dan langsung memukul Sdr. Johan Titaley. Selanjutnya Terdakwa-8 langsung kembali ke Asrama.

9) Praka Fladiyanto (Terdakwa-9) pada saat ikut melakukan sweping terhadap Sdr. Ali Terdakwa-9 mencari informasi tentang keberadaan Sdr. Ali karena tidak ditemukan maka Terdakwa-9 kembali pulang, pada saat pulang diperjalanan Terdakwa-9 melihat ada warga sipil keturunan Ambon (Sdr. Rajak Salampesy/Saksi-6) lalu Terdakwa-9 menanyakan tentang Sdr. Ali akan tetapi warga sipil keturunan Ambon tersebut menjawab tidak tahu akhirnya Terdakwa-9 memukul Saksi-6 menggunakan tangan kiri mengepal bagian wajah Saksi-6 mengenai rahang kanan dan kepala bagian kiri. Selanjutnya Terdakwa-9 kembali ke Asrama.

Halaman 32 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aa). Bahwa akibat dari kesalahan Para Terdakwa yang melakukan pengerojukan terhadap Sdr. Johan Titaley yang mengakibatkan Sdr. Johan Titaley luka dan meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang Nomor P.02/001/III/202 tanggal 30 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Liauw Djai Yen, SpF ahli kedokteran Forensik dan medikolegal dan terhadap Sdr. Rajak Salampesy yang mengakibatkan luka lebam kebiruan dan nyeri dengan diameter + 10 x 3 cm berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 07.II/REM/RSUD-KT/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aeni, sehingga para Terdakwa dilaporkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta dengan Nomor LP-07/A-07/III/2020/IDIK tanggal 18 Maret 2020 agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-1 Jo ke-3 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) Jo Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa para Terdakwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) sehingga pemeriksaan atas perkara para Terdakwa dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **Cahyan Mustofa**
Pangkat,NRP : Pratu, 31140113761095
Jabatan : Ta Simayon Kima
Kesatuan : Yonkav 9/SDK
Tempat tanggal lahir : Sumedang, 31 Oktober 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 9/SDK, Kel. Pondok Jagung ,
Kec. Serpong Utara, Kab. Tangerang Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Praka Hadiyanto (Terdakwa-9), Praka M. Fadli (Terdakwa-1), Praka Arsal (Terdakwa-5), Praka Andri Andrianto (Terdakwa-3), Praka Burhan (Terdakwa-8), dan Praka Agus Pambudi (Terdakwa-6) sejak tahun 2014 di Yonkav 9/SDK dan antara Saksi-1 dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Agus Tri Wibowo (Terdakwa-4), Pratu Haris Aji Wijaksono (Terdakwa-2), sejak tahun 2014 di Pusdik Kaveleri dan antara Saksi-1 dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 33 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 03.40 WIB di parkir motor Taman Potret Tangcity Mall Tangerang Kota, setelah Pratu Eri Pratama (Saksi-2), Prada Sigit dan Prada Abel keluar dari tempat hiburan malam (Enigma) sempat mendatangi Serka Didik (staf Intel Yonkav 9/SDK) yang sedang dikerumuni orang-orang Ambon.

4. Bahwa setelah mengobrol dengan Serka Didik, Saksi-2, Prada Sigit dan Prada Abel persiapan pulang dan tiba-tiba salah satu orang Ambon melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan terjadi perkelahian antara Saksi-2, Prada Sigit dan Prada Abel dengan 15 (lima belas) orang Ambon yang menyebabkan Saksi-2, Prada Sigit dan Prada Abel mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah Sakit Mitra Keluarga Kepala Dua Jl. Raya Lego Tangerang Kabupaten. Setelah itu Prada Abel dan Prada Sigit kembali ke Batalyon sekira pukul 05.30 WIB sedangkan Saksi-2 masih dalam perawatan di rumah sakit dan kembali ke Batalyon sekira pukul 09.00 WIB.

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB dikumpulkan oleh Danki 91 atas nama Lettu Kav Tri Atmojo dan memberikan penekanan tentang permasalahan yang dialami oleh Saksi-2, Prada Sigit dan Prada Abel, dan kepada anggota Danki meminta untuk tidak ada kegiatan yang bersifat balas dendam.

6. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 18.30 WIB pada saat Saksi sedang di rumah sakit Betshaida mengantar anak Saksi berobat, Praka Fadli (Terdakwa-1) menghubungi Saksi dengan mengatakan "mau ikut ga saya tunggu di yamaha" kemudian Saksi bertanya "mau ngapain bang" dijawab oleh Terdakwa-1 "swiping si Ali" lalu Saksi jawab "saya lagi di rumah sakit dulu bang nganter anak berobat".

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi di depan rumah, ada Pratu Haris (Terdakwa-2) lewat kemudian Saksi tanya "mau ikut ga swiping Ali itu" kemudian dijawab Terdakwa-2 "ayo bareng aja" tidak lama kemudian Saksi dan Terdakwa-2 berangkat ke Dealer Yamaha menggunakan sepeda motor Saksi menuju Dealer Yamaha Jl. Raya Serpong. Sesampainya di Dealer Yamaha sekira pukul 20.20 WIB anggota Yonkav 9/SDK sedang berkumpul di sana kurang lebih ada 20 (dua puluh) orang, tidak lama kemudian anggota Yonkav 9/SDK berpecah dan melakukan swiping.

8. Bahwa sesampainya di depan kantor BPJS Cikokol Tangerang Kota sekira pukul 24.40 WIB, Saksi dan anggota Yonkav 9/SDK lainnya mencari ke daerah sekitar tersebut untuk mencari Sdr. Ali namun tidak ketemu, karena sudah mencari dan tidak ketemu akhirnya anggota Yonkav 9/SDK memutar arah dan akan menuju pulang, pada saat arah pulang tepatnya di belakang Mall Tangcity Saksi melihat beberapa anggota Yonkav 9/SDK sudah mengelilingi 1 (satu) orang Ambon di lokasi tersebut sedang melakukan pemukulan serta pengeroyokan terhadap korban kemudian menuju Taman Potret Saksi melihat ada lagi orang yang dikeroyok tetapi Saksi tidak tahu dan dari Taman Potret Saksi dan Terdakwa-2 bergegas pulang ke Asrama.

9. Bahwa selanjutnya Saksi berhenti untuk menurunkan Terdakwa-2 lalu Saksi melihat Pratu Haris (Terdakwa-2) ikut memukul Sdr. Johan Titley menggunakan karet bekas ban dan posisi Sdr. Johan Titley pada saat di pukul oleh Terdakwa-2 sedang terkapar di jalan.

Halaman 34 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai ide dan gagasan untuk melakukan pencarian terhadap Sdr. Ali hanya saja pada saat di depan Asrama Saksi melihat kumpulan anggota Yonkav 9/SDK akan melakukan pencarian atau swiping orang Ambon yang bernama Sdr. Ali yang telah melakukan pengeroyokan terhadap anggota Yonkav 9/SDK dan untuk informasi aksi pengeroyokan tersebut Saksi tidak memperoleh dari Whatsapp.

11. Bahwa adapun yang melatarbelakangi atau motif dari pengeroyokan yang dilakukan anggota Yonkav 9/SDK terhadap Sdr Johan T dan 2 (dua) orang lainnya adalah karena jiwa korsa yang dimiliki oleh anggota Yonkav 9/SDK karena 3 (tiga) orang anggota Yonkav 9/SDK sebelumnya pada tanggal 11 Maret 2020 dikeroyok oleh orang-orang Ambon ditempat hiburan malam (Enigma).

12. Bahwa setelah Saksi diperlihatkan oleh penyidik video pengeroyokan anggota Yonkav 9/SDK terhadap Sdr. Johan Titalay di dalam video terlihat ada 5 (lima) sampai 6 (enam) orang anggota yang terlihat. Adapun anggota tersebut melakukan pengeroyokan dan pemukulan yang terekam di dalam video tersebut adalah Praka Aرسال (Terdakwa-5) menginjak Sdr. Johan T sebanyak 1 (satu) kali, Praka Fadli (Terdakwa-1) melakukan tendangan terhadap Sdr. Johan T sebanyak 2 (dua) kali, Pratu Hutomo (Terdakwa-7) menendang 1 (satu) kali menggunakan kaki mengenai pinggul dan paha, Praka Haris Aji (Terdakwa-2) memukul menggunakan selang karet sebanyak 3 (tiga) kali, dan selain itu Saksi tidak mengetahui persis karena wajah anggota yang lain ditutup menggunakan kain.

13. Bahwa menurut Saksi adapun anggota yang ikut dalam pengeroyokan yang dilihat oleh Saksi dan sesuai di dalam video adalah sebagai berikut:

- a. Praka Aرسال (Terdakwa-5) menggunakan kaos oblong warna merah celana panjang warna Biru memakai helm warna Hitam.
- b. Praka Hutomo (Terdakwa-7) menggunakan baju Hitam celana pendek Cream memakai topi Hitam.
- c. Pratu Haris (Terdakwa-2) menggunakan kaos merah celana pendek cokelat memakai helm Merah sambil membawa selang warna Hitam.
- d. Saksi menggunakan kaos Abu-abu kebiru tua celana pendek cream memakai helm Kuning.

14. Bahwa Saksi baru mengetahui kondisi dari Sdr. Johan Titalay pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB pada saat seluruh anggota dikumpulkan oleh Danyonkav di Staf 1 Yonkav 9/SDK dan memberitahukan bahwa Sdr. Johan yang merupakan korban dari pengeroyokan yang dilakukan anggota Yonkav 9/SDK kondisinya telah meninggal dunia.

15. Bahwa menurut Saksi, korban (Sdr. Johan) meninggal dunia pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB karena akibat dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Praka Muhammad Fadli (Terdakwa-1) dkk 8 (delapan) orang.

16. Bahwa menurut Saksi, para Terdakwa tidak boleh melakukan perbuatan penganiayaan tersebut karena dapat menimbulkan rasa sakit atau luka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan situasi lalu lintas sedang ramai.

18. Bahwa yang Saksi ketahui setelah kejadian tersebut ada upaya dari Batalyon untuk memberikan uang kerohiman kepada keluarga korban.

19. Bahwa sikap dan perilaku para Terdakwa di Batalyon selama ini baik dan loyal.

20. Bahwa yang Saksi ketahui pada saat itu yang ikut melakukan sweping ada sekitar 11 sepeda motor dengan jumlah personel sekitar 27 (dua puluh tujuh) orang termasuk Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Eri Pratama
Pangkat,NRP : Pratu, 31160653130997
Jabatan : Tamudi Ranpur
Kesatuan : Yonkav 9/SDK
Tempat tanggal lahir : Perindu Kalimantan Barat, 4 September 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 9/SDK Tangerang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para pelaku pengeroyokan terhadap Saksi yang terjadi pada tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 03.40 WIB di tempat hiburan malam (Enigma) Gading Serpong Kab. Tangerang.

2. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan antara Saksi-1 dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 21.30 WIB setelah melaksanakan apel malam Saksi berencana untuk keluar ke tempat hiburan malam Eigma dengan mengajak 2 (dua) orang adek leting Saksi yaitu Prada Sigit Arianto dan Prada Abel Abiyuda. Kemudian sebelum Saksi dan adek leting Saksi berangkat ke tempat hiburan malam Saksi dan kedua adek leting Saksi melaksanakan pembersihan mencuci pakaian dan setelah selesai Saksi dan kedua adek leting Saksi minum kopi di saung belakang barak Yonkav 9/SDK.

4. Bahwa sekira pukul 24.00 WIB Saksi dan kedua adek leting Saksi karaoke di barak Yonkav 9/SDK sambil menunggu pukul 01.30 WIB untuk berangkat ke tempat hiburan Eigma, namun Saksi mendahului keluar Asrama dengan cara melompat pagar untuk memastikan situasi aman. Setelah aman Saksi mengabari kepada kedua adek leting Saksi untuk menyusul keluar Asrama dengan cara melompati pagar Asrama dan setelah Terdakwa dan kedua adek leting Saksi keluar Asrama dan berkumpul di parkir luar Asrama untuk berangkat bersama-sama menuju Eigma. Sekira pukul 02.00 WIB Saksi dan kedua adek leting tiba di Eigma Saksi dan kedua adek leting Saksi masuk ke dalam dan di dalam Saksi dan kedua adek leting Saksi berdiri agak ke tengah kemudian tidak jarang di dalam Eigma ada orang yang tidak Saksi kenal menawarkan minuman dan tidak sungkan juga tawarannya Saksi dan kedua adek leting Saksi terima.

Halaman 36 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat tempat hiburan Eigma mau tutup sekira pukul 03.40 WIB Saksi dan kedua adik leting Saksi keluar melalui pintu belakang sambil mengambil motor, pada saat mengendarai motor, pada waktu di depan portal pintu keluar Saksi dan kedua adik leting Saksi melihat ada kerumunan orang berteriak-teriak tidak jelas (orang Ambon) Saksi pun berhenti karena Saksi melihat Serka Didik organik Yonkav 9/SDK ada di dekat kerumunan tersebut kemudian Saksi menghampiri Serka Didik dan bertanya "kenapa pak" lalu dijawab "tidak apa-apa kamu pulang saja" kemudian Saksi menjawab "siap". Setelah itu Saksi tidak langsung pulang karena keributannya semakin ramai dan Saksi tetap berada disana tetapi diperintahkan kembali oleh Serka Didik untuk pulang, pada saat Saksi akan kembali pulang tiba-tiba dari arah belakang Saksi dipukul oleh orang yang diduga sekelompok Ambon dengan menggunakan tangan dan pada saat Saksi membalikkan badan ke arah orang yang memukul Saksi, Saksi dipukul kembali dengan menggunakan tangan yang mengakibatkan pendarahan di bagian mata sebelah kiri, pelipis sebelah kiri luka, pipi sebelah kiri luka, leher sebelah kanan sakit, dada sebelah kanan nyeri, tangan sebelah kanan jika digerakan terasa sakit dan kepala bagian belakang sobek mendapat jahitan sebanyak 10 (sepuluh) jahitan. Setelah luka yang Saksi alami Saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri kemudian oleh kedua adik leting Saksi (Prada Sigit Arianto dan Prada Abel Abiyuda) Saksi dibawa ke RS. Mitra Keluarga Tangerang.

6. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 telah terjadi pengeroyokan terhadap Saksi dimana yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah sekelompok orang Ambon, dan Saksi tidak mengetahui apa penyebab Saksi sampai menjadi korban pengeroyokan tersebut.

7. Bahwa setelah Saksi dikeroyok Saksi tidak melakukan tindakan apapun dikarenakan Saksi berada di RS. Mitra Keluarga Umum namun menurut informasi yang Saksi dapatkan dari Prada Sigit Arianto bahwa Serka Didik sudah memberitahukan Staf 1 (Staf Intel) tentang kejadian yang Saksi alami dan pada tanggal 12 Maret 2020 kedua adek leting Saksi (Prada Sigit Arianto dan Prada Abel Abiyu) dilakukan pemeriksaan oleh Staf Intel.

8. Bahwa menurut Saksi, Saksi tidak mengetahui tentang kejadian pengeroyokan pada tanggal 13 Maret 2020 di Jl. Proklamasi tepatnya di depan kantor BPJS Tangerang City Cikokol Kota Tangerang dikarenakan pada saat itu Saksi berada di KSA Yonkav 9/SDK untuk perawatan dan pemulihan. Kemudian Saksi baru mengetahui ada kejadian tanggal 17 Maret 2020 pada saat Danyonkav 9/SDK mengambil apel seluruh anggota menyampaikan "bukan begini yang dinamakan jiwa korsa, jiwa korsa itu pada saat peperangan" sehingga dari penyampaian Danyonkav 9/SDK tersebut Saksi simpulkan bahwa ada keterkaitan antara kejadian pada tanggal 11 Maret 2020 di tempat hiburan malam Eigma dengan kejadian tanggal 13 Maret 2020 di depan kantor BPJS Tangerang City Cikokol Kota Tangerang.

9. Bahwa akibat pengeroyokan yang terjadi pada Saksi di tempat hiburan malam Eigma Saksi mengalami pendarahan di bagian mata sebelah kiri, pelipis sebelah kiri luka, pipi sebelah kiri luka, leher sebelah kanan sakit, dada sebelah kanan nyeri, tangan sebelah kanan jika digerakkan terasa sakit dan kepala bagian belakang sobek dan mendapat jahitan sebanyak 10 (sepuluh) jahitan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi baru mengetahui kondisi dari Sdr. Johan Titley pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB pada saat seluruh anggota dikumpulkan oleh Danyonkav di Staf 1 Yonkav 9/SDK dan memberitahukan bahwa Sdr. Johan yang merupakan korban dari pengeroyokan yang dilakukan anggota Yonkav 9/SDK kondisinya telah meninggal dunia.

11. Bahwa menurut Saksi, korban (Sdr. Johan) meninggal dunia pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB karena akibat dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Praka Muhammad Fadli (Terdakwa-1) dkk 8 (delapan) orang.

12. Bahwa menurut Saksi, para Terdakwa tidak boleh melakukan perbuatan penganiayaan tersebut karena dapat menimbulkan rasa sakit atau luka.

13. Bahwa yang Saksi ketahui setelah kejadian tersebut ada upaya dari Batalyon untuk memberikan uang kerohiman kepada keluarga korban.

14. Bahwa sikap dan perilaku para Terdakwa di Batalyon selama ini baik dan loyal.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **Nanang Narutama**
Pangkat,NRP : Praka, 31120512911091
Jabatan : Penembak SO ton Ki 93
Kesatuan : Yonkav 9/SDK
Tempat tanggal lahir : Madiun, 20 Oktober 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 9/SDK Kel. Pondok Jagung, Kec. Serpong Utara, Kab. Tangerang Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Praka Nanang Narutama (Saksi-3) kenal dengan para Terdakwa dimana sebagian para Terdakwa merupakan senior Saksi dan sebagian adalah junior Saksi di Satuan Yonkav 9/SDK dan Saksi mengenal para Terdakwa sejak tahun 2013 pada saat Saksi berdinasi di Yonkav 9/SDK dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan Saksi tidak kenal dengan Sdr. Johan Titley (korban pengeroyokan pada tanggal 13 Maret 2020).

2. Bahwa Saksi mengetahui perkara pengeroyokan pada tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Cafe Eigma terhadap Pratu Eri Pratama (Saksi-2) yang diduga dilakukan oleh Sdr. Ali adalah pada hari Jumat ketika Saksi bangun tidur sekira pukul 08.00 WIB kemudian Saksi bertanya kepada Pratu Cecep "itu kenapa kepalanya Eri dijahit" kemudian dijawab oleh Pratu Cecep "Saksi-2 abis dikeroyok Ambon" kemudian Saksi pergi ke rumah Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB selesai Saksi membersihkan rumah Saksi pergi ke barak remaja kompi 3 sambil menunggu adzan magrib, sambil menunggu Saksi mengobrol dan bercanda dengan Praka Nasir serta para junior Saksi, sambil menunggu mandi kemudian setelah Saksi selesai mandi Saksi menunggu di barak kemudian pada saat Adzan Magrib Saksi melaksanakan Sholat Magrib di barak kemudian Saksi rebahan di tempat tidur sambil main HP sampai waktu Sholat Isak.

4. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB setelah selesai Sholat Isak Praka Nasirudin datang ke barak menggunakan motor merk Vario warna Hitam, sesampainya di barak Praka Nasirudin mengatakan kepada Saksi "ayuk keluar" kemudian Saksi menjawab "kemana bang" kemudian Praka Nasirudin menjawab "cari makan" kemudian Saksi membonceng Praka Nasirudin lewat pintu depan Batalyon kemudian belok kiri dan setelah jarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter Saksi dan Praka Nasirudin bertemu rekan-rekan dari Batalyon kurang lebih 15 (lima belas) orang yang berkerumun di depan bengkel resmi Yamaha kemudian Saksi dengan Praka Nasirudin bergabung namun belum mengetahui apa yang akan dilakukan, kemudian sekira 5 (lima) menit berpecah dan berjalan sekira 3 (tiga) motor berboncengan menuju kearah Tangerang Kota kemudian dipojok Kodim Saksi dan yang lain putar balik menuju arah Mall Tang City.

5. Bahwa sebelum sampai di Mall Tang City pas dipojok Saksi turun dari motor kemudian Saksi berlari kecil menuju arah setelah Mall Tang City karena dari kejauhan Saksi melihat ada keributan dan sesampainya ditempat keributan tersebut Saksi melihat sudah ramai kemudian Saksi mendekati kerumunan tersebut dan Saksi melihat korban jatuh terkapar kemudian setelah korban terlentang di jalan raya dengan kondisi luka bekas pemukulan, setelah Saksi mendekat dengan kondisi korban yang sudah parah Saksi tidak tega untuk ikut memukul dan akhirnya Saksi mundur untuk mencari Praka Nasirudin untuk membonceng namun tidak bertemu sehingga Saksi membonceng Kopda Waryanto langsung menuju Asrama.

6. Bahwa pada saat keributan tersebut Saksi hanya melihat satu orang anggota Yonkav 9/SDK yang melakukan pemukulan dengan menggunakan kaki yaitu Pratu Agus Tri (Terdakwa-4) dengan menggunakan kaki mengenai pundak korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa-4 setelah menendang langsung mencari tumpangan untuk balik karena tidak dapat tumpangan sehingga Terdakwa-4 membonceng Kopda Waryanto sehingga Saksi, Kopda Waryanto dan Terdakwa-4 berboncengan bertiga menuju ke Batalyon.

7. Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 22.30 WIB Saksi, Kopda Waryanto dan Terdakwa-4 sampai di barak, setelah turun Saksi berjalan kaki menuju rumah Saksi untuk persiapan naik jaga ke Mabes TNI setelah mengambil tas dan motor Supra Saksi sekira pukul 22.45 WIB Saksi berangkat menuju ke Mabes TNI dan sekira pukul 01.00 WIB hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 Saksi sampai di barak Mabes TNI kemudian Saksi beristirahat dan tidur.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Letda Kav Miftahul Choiri memanggil Saksi dan memerintahkan Saksi dengan 5 (lima) orang lainnya ke Pomdam Jaya untuk dimintai keterangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi tidak mengenali teman-teman Saksi pada saat di tempat kejadian pengeroyokan tersebut, karena pada saat itu tidak ada yang mengajak Saksi untuk sweping karena pada awalnya Saksi dengan Praka Nasirudin keluar hanya untuk mencari makan saja namun di jalan bertemu dengan anggota Yonkav 9/SDK yang lain di depan bengkel Yamaha sehingga Saksi dan Praka Nasirudin ikutan pergi dan pada awalnya Saksi curiga karena tujuan mereka adalah untuk sweping namun Saksi tidak ada yang mengajak atau memberitahu untuk sweping tersebut.

10. Bahwa pada saat itu Saksi menggunakan training warna Hitam garis Biru dan Sweter warna Biru dengan menggunakan helm warna Merah dan tidak membawa alat apapun dan pada saat kejadian tersebut Saksi tidak sempat membuka helm dan terus Saksi mundur.

11. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui alasan mengapa korban (Sdr. Johan Tetilay) dikeroyok oleh anggota Yonkav 9/SDK, Saksi tidak ikut melakukan pemukulan pada saat teman-teman Saksi melakukan pemukulan.

12. Bahwa pada saat Saksi turut bersama dengan Praka Nasirudin dalam rombongan anggota Yonkav 9/SDK tersebut Saksi menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario warna Hitam milik Praka Nasirudin.

13. Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi melihat korban mengalami luka-luka di sekujur tubuh dan mukanya serta korban terlentang di jalanan dan Saksi baru mengetahui bahwa korban tersebut meninggal dunia dari penyidik yang mengatakan bahwa korban yang atas nama Sdr. Johan Tatiley telah meninggal dunia, dan Saksi tidak mengetahui apakah ada korban lain selain Sdr. Johan Tatiley.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan setelah mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut, dikarenakan pada tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB Saksi langsung berangkat ke Mabes TNI untuk persiapan besoknya akan naik piket.

15. Bahwa menurut Saksi, korban (Sdr. Johan) meninggal dunia pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB karena akibat dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Praka Muhammad Fadli (Terdakwa-1) dkk 8 (delapan) orang.

16. Bahwa menurut Saksi, para Terdakwa tidak boleh melakukan perbuatan penganiayaan tersebut karena dapat menimbulkan rasa sakit atau luka.

17. Bahwa yang Saksi ketahui setelah kejadian tersebut ada upaya dari Batalyon untuk memberikan uang kerohiman kepada keluarga korban.

18. Bahwa sikap dan perilaku para Terdakwa di Batalyon selama ini baik dan loyal.

19. Bahwa situasi lalu lintas sebelum kejadian sedang ramai lancar tetapi karena adanya kejadian pengeroyokan tersebut membuat arus lalu lintas sedikit terganggu.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 40 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4:

Nama lengkap : **Elsa Arviany Metekohy (istri kedua korban)**
Pekerjaan : Pedagang
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 9 Agustus 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kp Grubuk Bonang Permai Rt 01/Rw 06 No. 129 Kota Tangerang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Johan Titaley (korban) sejak tanggal 13 Agustus 2017 di Tangerang, hubungan antara Saksi dengan korban sebagai suami Saksi yang menikah pada tanggal 17 Desember 2017 di Tangerang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Gabriel Ronaldo Titaley (1 tahun 4 bulan) dan Saksi pada saat menikah dengan Sdr. Johan Titaley (korban) sudah mengetahui kalau korban sudah mempunyai istri tetapi yang Saksi ketahui sesuai pengakuan korban sudah bercerai.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 16.45 WIB Saksi dengan Sdr. Johan T (suami Saksi) berangkat berjualan minuman (kopi dan es) di Jl. Perintis Kemerdekaan dari rumah menggunakan sepeda motor masing-masing, dimana Saksi menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio warna Putih Nopol B 6180 GPV dan Sdr. Johan T menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Smash warna Biru Nopol B 6695 KMF tempat gerobak jualan minuman (kopi dan Es) dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan Sdr. Johan T tiba di Jl. Perintis Kemerdekaan tepatnya di depan loby Perintis Mall Tang City, kemudian sepeda motor Saksi dan Sdr. Johan parkir di pinggir Jl. Perintis Kemerdekaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB saat Saksi sedang berdiri di samping sepeda motor Smash warna Biru tempat gerobak jualan minuman dan Sdr. Johan T sedang duduk di jok sepeda motor Yamaha Mio warna Putih tiba-tiba datang serombongan laki-laki dengan jumlah 11 (sebelas) orang dengan mengendarai 5 (lima) sepeda motor dan parkir di depan sepeda motor tempat dagangan Saksi. Kemudian 11 (sebelas) orang tersebut turun dan langsung menunjuk suami Saksi sambil berkata "kamu anak buah Ali ya!" lalu suami Saksi turun dari sepeda motor sambil berkata "bukan gua bukan anak buahnya si Ali", selanjutnya tiba-tiba 11 (sebelas) orang tersebut mengelilingi suami Saksi dan bersama-sama langsung memukuli Sdr. Tilaley/suami Saksi menggunakan tangan dan kaki hingga suami Saksi terjatuh terlentang di jalan raya dan pada saat suami Saksi sudah terjatuh masih tetap dipukuli dengan tangan dan kaki kemudian ada juga yang menggunakan benda seperti helm, kabel dan benda seperti gesper/ikat pinggang. Saat melihat kejadian tersebut Saksi berteriak "tolong, tolong" lalu Saksi sempat merekam pengeroyokan tersebut menggunakan handphone Oppo F9 warna Hitam milik Saksi dan salah satu pelaku pengeroyokan yang menggunakan jaket Hitam, helm Hitam dan Yamaha Aerok warna Hitam berkata "gua bacok lo!" sambil menghalangi handphone Saksi menggunakan tangannya. Tidak lama kemudian datang beberapa orang disekitar tempat kejadian tersebut berusaha meleraikan lalu orang-orang yang melakukan pengeroyokan tersebut pergi menggunakan sepeda motor masing-masing.

5. Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan langsung kejadian tersebut dari awal sampai akhir korban tergeletak, para Terdakwa semuanya memukul dan menendang korban dan pada saat korban diangkat naik ke dalam mobil angkot oleh Sdr. Gunawan (Saksi-6), Sdr. Maximilian (Saksi-5), Sdr. Black Sdr. Eko, Sdr. Rian untuk dibawa ke RS dan Saksi melihat kondisi korban pada saat diangkat naik ke mobil angkot sudah tidak sadarkan diri, kemudian Sdr. Johan T (korban) dibawa ke Rumah Sakit Sari Asih Karawaci Tangerang oleh Sdr. Gunawan (Saksi-6), Sdr. Black, Sdr. Eko, Sdr. Rian dan tiba di rumah sakit sekira pukul 23.30 WIB dan langsung mendapat tindakan.

6. Bahwa Saksi pada saat itu tidak ikut mengantar Sdr. Johan T (korban) ke rumah sakit Sari Asih Karawaci Tangerang karena harus membereskan barang dagangan terlebih dahulu dan Saksi baru menyusul ke rumah sakit setelah barang dagangan selesai dibereskan. Kemudian setelah Saksi tiba di rumah sakit, tidak lama kemudian Saksi dihubungi oleh Polisi Sdr. Firman (pangkat Saksi tidak mengetahui) yang mengatakan agar Sdr. Johan T (korban) dipindahkan ke RSUD Kota Tangerang lalu Saksi menyampaikan kembali kepada dokter jaga (nama tidak tahu) dan diijinkan. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB Sdr. Johan T (korban) dinaikkan kembali ke dalam mobil angkot yang membawa korban ke rumah sakit untuk dibawa ke RSUD Kota Tangerang dan didampingi oleh Polisi dan sekira pukul 23.45 WIB tiba di RSUD Kota Tangerang, akan tetapi ditolak karena IGD penuh sehingga dipindahkan kembali ke RSUD Kab. Tangerang, kemudian sekira pukul 24.00 WIB langsung mendapat tindakan medis dari dokter di ruangan IGD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB Saksi, Polisi Kota Tangerang bersama Sdr. Gunawan (Saksi-6), Sdr. Black, Sdr. Eko dan Sdr. Rian mengendarai mobil angkot menuju Polres Metro Tangerang dan sekira pukul 00.35 WIB tiba di Polres Metro Tangerang Kota kemudian Saksi melaporkan kejadian pengeroyokan tersebut lalu Saksi dimintai keterangan oleh anggota Kepolisian hingga selesai pukul 02.30 WIB. Setelah itu Saksi bersama Sdr. Gunawan (Saksi-6), Sdr. Black, Sdr. Eko dan Sdr. Rian pergi ke RSUD Kab. Tangerang, kemudian sekira pukul 02.35 tiba di RSUD dan Saksi mengetahui bahwa Sdr. Johan T (korban) masih di ruangan IGD dan dalam kondisi koma.

8. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Johan T (korban) dipindahkan ke ruangan perawatan dan masih keadaan koma, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Johan T meninggal dunia di RSUD Kab. Tangerang kemudian Saksi membayar biaya rumah sakit selama 3 (tiga) hari sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya korban dibawa ke Ambon untuk dimakamkan atas biaya dari beberapa organisasi antara lain : Maluku Bersatu, Maluku Satu Darah (M1R) dan Pemuda Maluku Indonesia Bersatu (PMIB).

9. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui awal permasalahan terjadinya pengeroyokan tersebut, akan tetapi Saksi mendengar 11 (sebelas) orang tersebut mengatakan kepada suami Saksi "kamu anak buah Ali ya!", dan jarak antara Saksi dengan suami Saksi kurang lebih 1 (satu) setengah meter.

10. Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut terhadap Sdr. Johan T sebelum meninggal dunia adalah Sdr. Johan T mengalami lupa pelipis lecet, pipi sebelah kiri lebam, bibir bagian atas lecet, kepala bagian belakang lecet, perut lebam dan punggung kaki sebelah kiri lecet dan Sdr. Johan sebelum meninggal dunia sempat menjalani perawatan medis selama 3 (tiga) hari di RSUD Kab. Tangerang.

11. Bahwa setelah Saksi melihat video yang sempat diambil oleh Saksi, Saksi dapat menjelaskan bahwa :

a. Bahwa yang menggunakan kemeja lengan pendek warna merah, celana jeans panjang warna Biru, helm berwarna Hitam menginjak-injak suami Saksi/Sdr. Johan T. adalah Praka Arsal.

b. Bahwa yang menggunakan topi warna hitam, jaket berwarna Hitam dan celana pendek berwarna Cream menginjak-injak suami Saksi.

c. Bahwa yang menggunakan kemeja lengan panjang berwarna Hitam celana panjang berwarna Hitam, helm berwarna Hitam menginjak-injak suami Saksi.

d. Bahwa yang menggunakan jaket kulit berwarna Hitam, Kaos dalam berwarna Merah Hati, celana pendek berwarna Hitam dan memakai helm berwarna Hitam menginjak-injak suami Saksi.

e. Bahwa yang menggunakan baju lengan panjang warna merah, celana pendek berwarna Hijau Lumut menginjak-injak suami Saksi dan memukul suami Saksi menggunakan kabel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa yang menggunakan jaket warna Biru Dongker dan celana panjang Hitam sepatu berwarna Hitam, helm berwarna Hitam menginjak-injak suami Saksi.

g. Bahwa yang menggunakan baju lengan panjang warna Hijau, celana panjang warna Biru dan memakai ransel warna Biru, helm warna Abu-abu memukul suami Saksi dengan helm yang berwarna Hitam sebanyak 1 (satu) kali.

h. Bahwa yang menggunakan jaket kulit warna Hitam, celana panjang warna Hitam sepatu Hitam dan helm warna Hitam dan membawa motor Yamaha Aerox warna Hitam Nopol BK 6865 AGY datang pertama dari pada orang yang lainnya dan berhenti tepat di depan Saksi lalu bertanya kepada Saksi "woi diem lu, jangan rekam, gua bacok lu!" dengan menyodorkan sangkur ke arah Saksi.

i. Bahwa adapun yang menggunakan baju lengan pendek berwarna abu-abu, celana pendek berwarna Cream dan helm warna Cream membawa motor Yamaha Mio Soul warna Hitam hanya diam di atas motor tidak ikut turun atau tidak melakukan pengeroyokan.

12. Bahwa selain dari keterangan atau yang ada di video tersebut masih ada juga orang yang tidak terekam oleh video Saksi karena pada saat merekam kejadian tersebut Saksi didatangi salah seorang yang menggunakan jaket kulit berwarna Hitam, celana panjang berwarna Hitam berbalik ke arah Saksi dan menangkis tangan Saksi sampai Saksi terjatuh tapi ketahan dan pada saat akan memukul Saksi, Saksi histeris dan berteriak sampai orang-orang datang.

13. Bahwa Saksi tidak melihat semua yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengepung Sdr. Johan T/suami Saksi, yang Saksi ketahui bahwa suami Saksi dikepung oleh 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (dua belas) orang sekitar 5 (lima) menit dan setelah itu suami Saksi langsung terkapar tidak sadarkan diri.

14. Bahwa menurut Saksi, para Terdakwa tidak boleh melakukan perbuatan penganiayaan tersebut karena dapat menimbulkan rasa sakit atau luka.

15. Bahwa situasi lalu lintas pada saat terjadinya penganiayaan sedang ramai dan banyak warga masyarakat yang lewat melihat kejadian tersebut dan menjadi perhatian tetapi tidak ada fasilitas umum yang rusak.

16. Bahwa yang Saksi ketahui korban pernah menikah dengan seseorang dan punya 1 (satu) orang anak umur sekitar 10 (sepuluh) tahun bernama Denis.

17. Bahwa Saksi secara spontan merekam kejadian tersebut karena Saksi sebelumnya sudah punya pengalaman mau melaporkan orang tapi tidak ada bukti sehingga korban berpesan kepada Saksi kalau ada kejadian apapun supaya direkam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa hubungan komunikasi Saksi dengan ibu korban (ibu mertua Saksi) awalnya baik-baik saja tetapi hubungannya mulai renggang sejak ibu mertua Saksi sudah mendapatkan uang kerohiman dari satuan para Terdakwa dan Saksi pernah ke kesatuan para Terdakwa dan Saksi mendapatkan informasi bahwa kesatuan para Terdakwa sudah memberikan uang santunan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada ibu mertua Saksi (ibu korban).

19. Bahwa harapan Saksi terhadap perkara ini sebenarnya hati kecil Saksi tidak terima dan Saksi berharap agar para Terdakwa dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **Maximilian Jackson Palandi**
Pekerjaan : Sales Promo/Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Depok, 8 Maret 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kp Cibodas No.111 A Rt03/Rw05 Kel. Cibodas, Kec. Cibodas Kab. Tangerang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Johan T (korban) pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh anggota Yonkav 9/SDK sekira bulan Agustus 2019 di Jl. Perintis Kemerdekaan Cikokol Tangerang, dan antara Saksi dengan korban tidak memiliki hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 22.23 WIB telah terjadi pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh anggota Yonkav 9/SDK terhadap Sdr. Johan (korban) di Jl. Perintis Kemerdekaan Cikokol Tangerang.

3. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 22.00 WIB setelah Saksi pulang kerja dari Mall Tang City Tangerang Saksi duduk di tangga depan lobby Perintis Mall Tang City sambil ngopi dan bermain game, tidak lama Saksi bermain game ada suara motor yang terjatuh dan pada saat itu Saksi pikir adalah kecelakaan jika tidak penjambretan, karena Saksi penasaran Saksi langsung mendatangi tempat kejadian yang berjarak 3 (tiga) meter dari tempat duduk Saksi akan tetapi posisinya Saksi terhalang oleh tembok taman Mall Tang City.

4. Bahwa setelah tiba di tempat kejadian ternyata si om (suami dari Sdri. Elsa (Saksi-4) penjual kopi langganan Saksi yang baru Saksi ketahui bernama Johan Titaley (korban) sudah tergeletak di tengah jalan sambil dipukuli oleh sekitar 6 (enam) orang yang tidak dikenal, kemudian Saksi berlari ke kerumunan tersebut mencoba untuk menyelamatkan korban dengan cara Saksi menarik pelaku pengeroyokan satu persatu, sehingga Saksi terkena pukulan oleh pelaku pengeroyokan, namun tidak lama Saksi memisahkan pelaku tersebut para warga sekitar juga ikut memisahkan kemudian para pelaku tersebut pergi dengan berboncengan menggunakan motor kurang lebih 5 (lima) motor ke arah Alamsutra BSD.

Halaman 45 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya Saksi beserta warga mencoba menolong Sdr. Johan T (korban) dengan mengecek kondisi korban yang sudah tidak sadarkan diri, kemudian ditinggirkan oleh Ojol (Ojek Online) yang pada saat itu juga membantu kemudian warga setempat membawa ke rumah sakit dengan menggunakan angkot.

6. Bahwa Saksi melihat yang melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Johan (korban) adalah merupakan oknum anggota Yonkav 9/SDK sebanyak 6 (enam) orang, selain melakukan pemukulan dan tendangan anggota Yonkav 9/SDK tersebut juga menggunakan alat antara lain helm, benda lentur dan gesper.

7. Bahwa menurut Saksi akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh anggota Yonkav 9/SDK terhadap Sdr. Johan T (korban) mengakibatkan korban mengalami luka lecet di bagian pelipis kanan dan bagian mulut mengeluarkan darah kering serta pada bagian dada sampai perut mengalami luka bekas pecutan sehingga korban mendapat perawatan di rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia dan Saksi tidak mengetahui apakah ada kerusakan fasilitas umum atas kejadian pengeroyokan tersebut.

8. Bahwa menurut Saksi, para Terdakwa tidak boleh melakukan perbuatan penganiayaan tersebut karena dapat menimbulkan rasa sakit atau luka.

9. Bahwa menurut Saksi pada saat terjadinya pengeroyokan terhadap Sdr. Johan (korban) kondisi lalu lintas di Jl. Perintis Kemerdekaan Cikokol Tangerang lokasi kejadian terbilang ramai dan lancer serta pencahayaan lampu jalan ada, tetapi kurang begitu terang.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **Gunawan**
Pekerjaan : Sopir Angkot R03A Serpong Pasar Anyar
Tempat tanggal lahir : Tangerang, 6 Juni 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Matraman 8 No.6 Rt.005/Rw25 Kel. Bencongan, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Johan Titaley (korban) pada tanggal 13 Maret 2020 di Jl. Perintis Kemerdekaan Cikokol Tangerang, dan antara Saksi dengan korban tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 21.40 WIB Saksi ngetem di tepi jalan pintu keluar Mall Tang City Tangerang sambil menunggu giliran penumpang, sehingga Saksi memperbaiki sound sistem di mobil angkot Saksi sambil mengobrol dengan sopir angkot lainnya. Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut walaupun Saksi berada dilokasi karena sedang mendengarkan musik. Saksi baru turun dari mobil angkot setelah melihat ada keributan dan melihat sudah ada orang yang tergeletak di tengah jalan yang masih dipukuli oleh beberapa orang. Karena Saksi melihat ada korban yang sudah tergeletak di tengah jalan sehingga Saksi langsung menghampiri korban yang kemudian Saksi ketahui korban tersebut adalah Sdr. Johan T (juru parkir dilokasi kejadian tersebut).

3. Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) orang berboncengan dimana salah satu orang tersebut mengatakan "jangan ada yang ikut campur, biar aja" sambil mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax warna Abu-abu Hitam, kemudian 1 (satu) orang lagi langsung naik di sepeda motor tersebut menuju ke arah jalan Serpong

4. Bahwa selanjutnya Saksi dan beberapa orang sekitar membantu Sdr. Johan (korban) yang tergeletak di tengah jalan untuk dipindahkan ke tepi jalan, selanjutnya Saksi melihat Sdri. Elsa (istri korban/Saksi-4) meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkan ke Rumah Sakit Sari Asih Karawaci, lalu Saksi bergerak menuju ke mobil angkot Saksi untuk membawa korban, namun pada saat pergi ke rumah sakit Saksi-4 tidak ikut dikarenakan sedang membereskan warung kopinya, setelah sampai di rumah sakit tersebut Sdr. Johan (korban) diperiksa oleh petugas IGD, pada saat diperiksa di IGD Sdr. Johan (korban) sempat sadar, akan tetapi tidak bisa bicara seperti orang linglung. Kemudian Saksi-4 datang untuk memindahkan Sdr. Johan (korban) ke rumah sakit RSUD Kota Tangerang sehingga Saksi mengantarkan Sdr. Johan (korban) ke rumah sakit RSUD Kota Tangerang dan sesampainya di rumah sakit pihak RSUD Kota Tangerang menyampaikan bahwa ruang IGD penuh lalu pihak Polsek datang dan menyarankan untuk langsung dibawa ke RSUD Kab. Tangerang, selanjutnya korban di bawa ke RSUD Kab. Tangerang dengan dikawal anggota Kepolisian Polsek Tangerang dengan 2 (dua) sepeda motor dan sesampainya di rumah sakit tersebut pihak rumah sakit menerima Sdr. Johan (korban) di ruang IGD dan korban menjalani perawatan serta pemeriksaan, kemudian anggota Polres yang ikut ke rumah sakit tersebut menyarankan kepada Saksi-4 ditemani Saksi untuk membuat laporan polisi di Polres Tangerang, setelah selesai membuat laporan polisi di Polres Tangerang Saksi mengantar Saksi-4 ke RSUD Kab. Tangerang kemudian setelah Saksi mengantar Saksi-4 setelah itu Saksi kembali pulang.

5. Bahwa Saksi melihat akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa anggota Yonkav 9/SDK di Jl. Perintis Kemerdekaan Cikokol Tangerang terhadap Sdr. Johan T (korban) yaitu korban mengalami luka lecet di bagian pelipis kanan dan bagian mulut mengeluarkan darah kering dan pada bagian dada sampai perut mengalami luka bekas pecutan.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab dari pengeroyokan yang dilakukan anggota Yonkav 9/SDK terhadap Sdr. Johan T (korban) dan orang yang melihat kejadian tersebut selain Saksi ada juga karyawan Oppo Mall Tangcity dan istri korban (Saksi-4) beserta beberapa orang di sekitar tempat kejadian tersebut.

Halaman 47 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa menurut Saksi, para Terdakwa tidak boleh melakukan perbuatan penganiayaan tersebut karena dapat menimbulkan rasa sakit atau luka.

8. Bahwa kondisi lalu lintas ditempat kejadian tersebut terbilang ramai dan arus lalu lintas sedikit terganggu serta pencahayaan lampu jalan ada tetapi kurang begitu terang dan tidak ada kerusakan fasilitas umum.

9. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. Johan yang merupakan korban dari pengeroyokan yang dilakukan anggota Yonkav 9/SDK meninggal dunia dari informasi facebook milik anak Saksi, kemudian Saksi mengecek informasi tersebut dan ternyata benar bahwa Sdr. Johan (korban) telah meninggal dunia di RSUD Kab. Tangerang pada tanggal 16 Maret 2020.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yaitu Sdr. Andri Labadi Kaimudin (Saksi-7) dan Sdr. Rajak Salampesy (Saksi-8), dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan para Saksi sudah tidak tinggal dialamat tersebut, sehingga Oditur Militer yang sudah tidak bisa menghadirkan para Saksi lagi mengajukan permohonan kepada Hakim Ketua agar keterangan para Saksi untuk dibacakan atas persetujuan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan para Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-7:

Nama lengkap : **Andri Labadi Kaimudin**
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat tanggal lahir : Cilacap, 17 Mei 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Gunungsari RT.004 RW.003 Kel. Kawunganten Lor Kec. Kawunganten.

Halaman 48 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dkk 8 (delapan) orang pada saat setelah penyidikan dan Penyidik menunjukkan foto-foto anggota Yonkav 9/SDK yang mana diduga telah melakukan pengerusakan di tempat perkumpulan warga sipil keturunan Ambon yaitu di daerah Cikokol Tangerang Kota namun antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WIB beberapa anggota Yonkav 9/SDK datang ke tempat perkumpulan warga sipil keturunan Ambon di daerah Cikokol Tangerang Kota menggunakan sepeda motor, kemudian ada beberapa orang tersebut melakukan pengerusakan terhadap lampu, pintu, dinding serta mengacak-acak ruangan yang berisi 2 (dua) unit komputer. Kemudian salah satu anggota tersebut mencari Sdr. Ali, selanjutnya setelah melakukan pengerusakan beberapa orang tersebut membubarkan dirinya serta pergi.

3. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui tujuan dari anggota Yonkav 9/SDK tersebut melakukan pengerusakan namun Saksi mengetahui setelah melakukan pengerusakan ada beberapa orang anggota yang berteriak "mana Ali, mana Ali sambil melakukan pengerusakan terhadap pintu dan lampu yang ada di rumah perkumpulan orang Ambon tersebut.

4. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengenal para anggota Yonkav 9/SDK yang datang ke rumah perkumpulan orang Ambon tersebut, namun pada saat penyidikan Penyidik menunjukkan video anggota Yonkav 9/SDK yang melakukan pengeroyokan terhadap warga sipil keturunan Ambon di pintu keluar Tangcity Mall ada 2 (dua) orang yang Saksi ketahui yaitu Praka Muhamad Fadli dan Praka Aarsal.

5. Bahwa menurut Saksi pada saat anggota Yonkav 9/SDK melakukan pengerusakan di rumah perkumpulan warga sipil keturunan Ambon, Saksi melihat ada beberapa anggota melakukan pengerusakan yaitu Muhammad Fadli melakukan pengerusakan menggunakan tongkat kayu dan Praka Aarsal melakukan pengerusakan menggunakan helm dimana helm tersebut dilempar ke dinding.

6. Bahwa menurut Saksi akibat pengerusakan yang dilakukan anggota Yonkav 9/SDK di rumah perkumpulan warga sipil keturunan Ambon adalah rumah tersebut mengalami kerusakan pada beberapa bagian bangunan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh para Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa-1 tidak merusak rumah perkumpulan warga sipil keturunan Ambon menggunakan kayu tetapi Terdakwa-1 hanya menendang kursi depan pintu.

Atas sangkalan Terdakwa-1 tersebut, tidak dapat dikonfrontir karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Sedangkan Terdakwa-2 s.d. Terdakwa-9 membenarkan keterangan Saksi yang dibacakan tersebut seluruhnya.

Halaman 49 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-8:

Nama lengkap : **Rajak Salampesy**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Ambon, 22 Oktober 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Masjid Al-Amin RT.005 RW.003 Kel. Babakan Kec. Tangerang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Johan Titaley (korban) sejak bulan Desember tahun 219 pada saat Sdr. Johan sedang berjualan kopi di Jl. Perintis Kemerdekaan belakang Mall Tangcity tempat Saksi bekerja, dan hubungan antara Saksi dengan Sdr. Johan hanya sebatas pertemanan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 21.30 WIB di Parkiran Taman Fotret Tangerang telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota TNI dan yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Saksi dan Sdr. Yusuf.

3. Bahwa adapun kronologis terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oknum anggota TNI pada tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 21.30 WIB terhadap Saksi dan Sdr. Yusuf adalah sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 pada saat Saksi sedang berdiri sambil memainkan HP ditrotoar parkiran Taman Fotret Tangerang, tiba-tiba datang 7 (tujuh) orang dengan mengendarai 6 (enam) sepeda motor, kemudian ketujuh orang tersebut berhenti di dekat parkiran Taman Fotret Tangerang. Selanjutnya 7 (tujuh) orang tersebut turun dari sepeda motor, lalu salah satu dari orang tersebut (menggunakan jaket Hitam dan helm) menghampiri Saksi dan diikuti yang lain sambil bertanya "mana bang Ali" lalu Saksi menjawab "saya tidak tahu komandan, saya baru saja datang ke parkiran" pertanyaan tersebut dilakukan sampai 3 (tiga) kali namun Saksi tetap masih menjawab dengan jawaban yang sama. Kemudian anggota yang bertanya tersebut langsung memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang kanan Saksi, lalu memukul kepala bagian kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali.

b. Bahwa setelah mendapatkan pukulan lalu Saksi kaget dan berusaha untuk menghindar mundur ke belakang dengan mengamankan wajah dan kepala Saksi dengan menggunakan kedua tangan Saksi, namun Saksi masih saja ditendang dan dipukuli dari belakang oleh teman-teman mereka hingga Saksi terjatuh di atas motor. Setelah Saksi terjatuh anggota tersebut masih saja memukuli dan menendang Saksi dalam posisi Saksi tengkurap namun Saksi tidak melihat siapa oranya yang menendang dan memukuli Saksi, setelah Saksi merasakan tidak ada lagi yang memukuli Saksi lalu Saksi berusaha melihat ke atas dan Saksi melihat tidak ada lagi orang yang memukuli dan menendang Saksi. Selanjutnya Saksi berdiri dan berjalan mencari tempat yang aman ke Ruko Blok G Mall Tang City.

Halaman 50 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menurut Saksi anggota yang melakukan pemukulan/pengeroyokan terhadap Saksi berjumlah 7 (tujuh) orang anggota dan Saksi tidak mengenal satu pun dari ke tujuh anggota tersebut, pada saat 7 (tujuh) orang tersebut melakukan pengeroyokan terhadap Saksi dengan cara memukul wajah, badan dan kepala Saksi dengan menggunakan tangan dan alat/benda serta menendang badan Saksi.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga 7 (tujuh) orang oknum anggota TNI tersebut melakukan pengeroyokan terhadap Saksi.

6. Bahwa setelah Penyidik memberikan beberapa foto kepada Saksi menurut Saksi ada beberapa orang yang Saksi lihat pada saat melakukan pengeroyokan kepada Saksi, antara lain sebagai berikut:

a. Bahwa Praka Hadiyanto (Terdakwa-9) melakukan 2 (dua) kali pemukulan terhadap Saksi yang mengenai rahang kanan dan kepala belakang bagian kiri.

b. Bahwa Muhammad Fadli (Terdakwa-1) melakukan 1 (satu) kali pemukulan terhadap Saksi yang mengenai kepala kiri bagian belakang.

Namun ada juga beberapa foto yang Saksi kenal akan tetapi Saksi hanya melihat oknum anggota TNI tersebut turun dari sepeda motornya namun Saksi tidak mengetahui apakah anggota tersebut melakukan pemukulan terhadap Saksi atau tidak karena pada saat itu Saksi hanya berusaha untuk melindungi/menutupi wajah Saksi dengan kedua tangan Saksi sehingga Saksi tidak dapat melihat siapa saja yang melakukan pemukulan terhadap Saksi.

7. Bahwa selain Saksi yang menjadi korban pengeroyokan oknum anggota TNI pada tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 21.20 WIB di Taman Fotret Tangerang adalah Sdr. Yusuf Tuankotta umur 39.

8. Bahwa menurut Saksi setelah kejadian pengeroyokan tersebut Saksi langsung pulang ke rumah Saksi dan mengobati luka yang dialami oleh Saksi di rumah, selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2020 Saksi diantar oleh petugas Polisi Militer untuk berobat dan melakukan Visum Et Repertum di RSU daerah Tangerang.

9. Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oknum anggota TNI terhadap Saksi, Saksi mengalami luka sebagai berikut:

a. Luka memar pada bagian belakang kiri karena bekas terkena benda tumpul.

b. Rahang kiri terasa sakit bekas terkena pukulan.

c. Kepala bagian belakang terasa sakit dan terdapat ada benjolan bekas terkena pukulan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh para Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 tidak ikut memukul Saksi-8 karena Terdakwa-1 tidak ikut pada saat itu, Terdakwa-1 hanya ikut pemukulan yang pertama.

Halaman 51 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa-9 hanya memukul Saksi-8 sebanyak 1 (satu) kali ke bagian wajah dengan tangan kiri mengepal.

Atas sangkalan Terdakwa-1 dan Terdakwa-9 tersebut, tidak dapat dikonfrontir karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Sedangkan Terdakwa-2 s.d. Terdakwa-8 membenarkan keterangan Saksi yang dibacakan tersebut seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa dalam persidangan mengajukan Saksi Tambahan sebagai berikut :

Saksi-9 :

Nama lengkap : **Heddy Titaley (ibu kandung korban)**
Pekerjaan : ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Ambon, 20 Desember 1960
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Lateri Rt 001/Rw 004 Baguala Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa tersebut dan hubungan antara Saksi dengan Sdr. Johan (korban) sebagai ibu kandung korban sedangkan hubungan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa yang mengakibatkan Sdr. Johan (korban) meninggal dunia dan Saksi baru mengetahui kejadian tersebut sebulan setelah korban meninggal dunia setelah Saksi menerima berita telepon dari Yonkav 9/SDK an. Jesayas Wattimena (orang Ambon) menanyakan mau memberikan kabar duka.

3. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi memaafkan perbuatan para Terdakwa yang telah mengakibatkan anak Saksi Sdr. Johan (korban) meninggal dunia, walaupun dengan hati yang sakit.

4. Bahwa Saksi hanya meminta supaya para Terdakwa mendoakan korban supaya diterima di surga dan Saksi memohon supaya para Terdakwa tidak dipecat karena para Terdakwa mempunyai anak dan istri.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : **Supriyati (istri pertama korban)**
Pekerjaan : ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Purworejo, 10 Oktober 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tipar Cakung Rt02/Rw04 Cakung Jakarta Timur.

Halaman 52 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa tersebut dan hubungan antara Saksi dengan Sdr. Johan (korban) sebagai suami istri sedangkan hubungan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa yang mengakibatkan Sdr. Johan (korban) meninggal dunia.
3. Bahwa Saksi menikah dengan Sdr. Johan (korban) pada tanggal 27 Desember 2007 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Cakung Jakarta Timur kemudian tinggal bersama sampai tahun 2017 dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki umur 12 (dua belas) tahun bernama Denis.
4. Bahwa sejak tahun 2017 Saksi meninggalkan korban karena Saksi tidak mau dimadu setelah korban menikah lagi dengan orang lain, walaupun Saksi dengan korban sampai saat ini belum pernah bercerai.
5. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi bisa menerima dan memaafkan perbuatan para Terdakwa serta Saksi sudah ikhlas walaupun sampai saat ini tidak pernah ada pihak dari satuan para Terdakwa yang menemui Saksi.
6. Bahwa pada saat korban meninggal dunia tidak ada pihak yang menghubungi Saksi dan Saksi baru mengetahui korban meninggal dunia setelah Saksi diberitahu oleh ibu mertua Saksi (Ibu Heni) yang menyampaikan kepada Saksi "sabar ya nak".

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : **Andrie Romadhon Prakasa, S.T.Han**
Pangkat,NRP : Lettu Kav, 11140014700489
Jabatan : Pasi Intel
Kesatuan : Yonkav-9/SDK
Tempat tanggal lahir : Ujung Pandang, 7 April 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav-9/SDK Jl. Raya Serpong KM 10 Kec. Pondok Jagung Tangerang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena merupakan anggota Saksi di satuan Yonkav 9/SDK dan hubungan antara Saksi dengan para Terdakwa hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa yang mengakibatkan Sdr. Johan (korban) meninggal dunia karena pada saat terjadinya peristiwa tersebut Saksi menjabat sebagai Pasiops Yonkav 9/SDK sampai bulan April 2020 dan Saksi pada saat itu hanya mendapatkan kabar dari Staf 1 bahwa terjadi kasus pembunuhan diluar.

Halaman 53 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan April 2020 Saksi menjabat sebagai Pasiintel Yonkav 9/SDK dan melakukan serah terima kemudian baru mengikuti perkembangan proses perkara para Terdakwa.

4. Bahwa pada saat dilakukan mediasi pertama kali dari satuan Yonkav 9/SDK dengan pihak keluarga korban, Saksi belum menjadi Pasiintel sehingga Saksi tidak mengetahui bagaimana proses mediasinya dan Saksi setelah menjabat Pasiintel baru mengikuti proses mediasi berikutnya.

5. Bahwa satuan Yonkav 9/SDK melakukan mediasi dengan ibu korban (Ibu Heni) melalui Pasipers Lettu Kav Jesayas Wattimena karena satuan susah mencari alamat istri korban.

6. Bahwa pada saat proses mediasi dengan ibu korban sedang berjalan kemudian istri korban (Sdri. Elsa Arviany Metekohy) pernah datang ke satuan Yonkav 9/SDK meminta untuk dicarikan tempat berjualan, kemudian Danyonkav 9/SDK memerintahkan Saksi untuk mencarikan tempat berjualan sesuai dengan permintaan istri korban dan sudah berhasil tetapi istri korban berubah minta yang lain lagi sehingga hasil mediasinya sampai saat ini belum berhasil.

7. Bahwa istri korban pada saat datang ke satuan pernah menyampaikan hubungannya dengan ibu mertuanya renggang sejak ada uang kerohiman dari satuan yang diterima oleh ibu korban.

8. Bahwa menurut informasi yang didapatkan oleh Saksi bahwa istri korban (Sdri. Elsa Arviany Metekohy) sudah memaafkan para Terdakwa dan Saksi hanya mengikuti proses sidang dan menyerahkan sepenuhnya kepada pengadilan.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap	: Jesayas Wattimena
Pangkat,NRP	: Lettu Kav, 21990752521076
Jabatan	: Pasi Pers
Kesatuan	: Yonkav-9/SDK
Tempat tanggal lahir	: Ambon, 10 Oktober 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Yonkav-9/SDK Jl. Raya Serpong KM 10 Kec. Pondok Jagung Tangerang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena merupakan anggota Saksi di satuan Yonkav 9/SDK dan hubungan antara Saksi dengan para Terdakwa hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa yang mengakibatkan Sdr. Johan (korban) meninggal dunia dan Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada pagi hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi kemudian dipanggil oleh Danyonkav 9/SDK dan diberi tugas segera melaksanakan langkah-langkah untuk memberi rasa aman bagi warga keturunan Ambon yang ada disekitar lokasi kejadian dan mencari ahli waris korban.

4. Bahwa Saksi setelah mendapatkan perintah tersebut langsung menuju lokasi kejadian dan waktu itu bertemu dengan Sdr. Nando yang mengaku sebagai saudara dari korban dan Sdr. Ahmad, kemudian Saksi bertanya "kalau mau ketemu ahli waris korban, siapa yang harus Saksi hubungi" dan dijawab oleh Sdr. Nando "ada istri korban Sdri. Elsa" dan Saksi pada saat itu diberikan nomor hp istri korban tetapi setelah dihubungi nomornya sudah tidak aktif, sehingga Saksi diarahkan oleh Sdr. Nando untuk menghubungi ibu korban di Ambon.

5. Bahwa setelah Saksi berhasil menghubungi ibu korban (Ibu Heni) kemudian dilakukan mediasi melalui telepon dan satuan memberikan uang kerohiman yang merupakan uang patungan dari para Terdakwa sebagai uang belasungkawa kepada ibu korban sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah melalui transfer ke rekening milik ibu korban disaksikan oleh aparat Babinsa setempat.

6. Bahwa ibu korban menyatakan keluarga korban sudah menerima uang belasungkawa dan telah memaafkan para Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-I : Praka Muhammad Fadli

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Praka Muhammad Fadli (Terdakwa-1) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2009 di Rindam Iskandar Muda Aceh lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri tahun 2009 di Pusdik Kaveleri Padelarang kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9/SDK hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Praka NRP 31100345960990 Jabatan Tamudi Gudang BBM Kompi Markas Yonkav 9/SDK.

2. Bahwa Terdakwa-1 tidak kenal dengan Sdr. Johan Titaley (korban) dan antara Terdakwa-1 dengan korban tidak memiliki hubungan keluarga.

3. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa-1 mau membeli Soto Ayam di luar Satuan untuk istri dan anak Terdakwa-1 dimana Terdakwa-1 pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox warna Hitam, selanjutnya diperjalanan ke arah jalan Serpong, lalu Kopda Rudi Sutiono memanggil Terdakwa-1 "ikut ke Tangerang enggak" lalu Terdakwa-1 menjawab "saya ikut", selanjutnya Terdakwa-1 mampir ke tempat Showroom Yamaha sambil mengobrol sesama letting yaitu Praka Deni dengan duduk di Paping Blok sambil menunggu anggota lainnya dan merokok serta main game di handphone.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa-1 mendengar suara keras dari beberapa anggota "ya uda berangkat-berangkat", namun Terdakwa-1 tidak melihat siapa yang berteriak, tetapi Terdakwa-1 mengetahui jika suara salah satu teriakan tersebut, Terdakwa-1 mengenali suara tersebut yaitu Kopda Waryanto. Selanjutnya semua anggota sekitar 40 (empat puluh) orang berangkat untuk mencari seseorang bernama Sdr. Ali (Ambon) dan Terdakwa-1 menggunakan sepeda motor dan anggota lainnya ada juga yang memakai mobil Toyota Yaris milik Kopda Aris bergerak menuju ke arah Tangerang tepatnya menuju tempat tongkrongan orang Ambon di gang dekat kantor BPJS Cikokol dan lokasi tersebut Terdakwa-1 sempat menendang kursi, karena tidak ada warga sipil keturunan Ambon akhirnya rombongan bergerak kembali ke arah Mall Tangcity Tangerang Kota tepatnya di samping Mall parkir motor luar, kemudian Terdakwa-1 dan rekan anggota lainnya menemukan 3 (tiga) orang Ambon di pintu keluar parkir Mall Tangerang City dan beberapa anggota langsung mengejar 3 (tiga) orang tersebut, lalu Terdakwa-1 dan anggota lainnya berhasil menangkap salah satu yang sedang terkapar di aspal jalanan setelah dikeroyok oleh anggota lainnya, lalu Terdakwa-1 memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa-1 langsung mendatangi Sdr. Johan Titaley (korban) yang tergeletak di aspal dan Terdakwa-1 menendang 3 (tiga) kali dengan cara menggunakan kaki kanan mengenai bagian kepala korban dengan posisi korban dalam keadaan tergeletak di jalan tetapi belum ada darah yang keluar dari tubuh korban.

5. Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan terhadap Sdr. Johan Titaley (korban) yang Terdakwa-1 kenal dan terlibat dalam pengeroyokan tersebut adalah Kopda Waryanto, Praka Nasirudin, Praka panli Charles, Praka Aksal, Praka Hadi, Pratu Agus Tri, Pratu Chalrul Saleh, Pratu Burhan, Praka Deni, Praka Tabiin, Praka Triwarno, Pratu Lan, Prada Fikri, Praka Muhfki, Praka Neinggolan, Pratu Ginting, Pratu Chorisul, Kopda Rudi Stiono, Pratu Haris Aji, Pratu Cahyan, Pratu Lalu, Pratu Nanang Alias Naruto, Praka Andri Hariyanto dan Pratu Utomo.

6. Bahwa setelah Terdakwa-1 melakukan pemukulan, kemudian Terdakwa-1 langsung kabur meninggalkan tempat kejadian dikarenakan orang di sekitar semakin ramai, setelah itu Terdakwa-1 mengambil sepeda motor, Terdakwa-1 terkejut sepeda motor Terdakwa terjatuh di aspal dan pada saat Terdakwa-1 mengangkat sepeda motor, Terdakwa-1 melihat perempuan (istri korban) sedang melakukan perekaman berupa video di handphone miliknya kemudian Terdakwa-1 berteriak "jangan video gua bacok lo".

7. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-1 dan rekan anggota lainnya secara bertahap pulang atau meninggalkan tempat kejadian di Jl. Cikokol Tangerang Kota tepatnya di belakang Mall Tangerang City, namun Terdakwa-1 langsung pulang ke rumah Yonkav 9/SDK Jl. Raya Serpong Kel Pondok Jagung Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan.

8. Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Johan Titaley (korban), Terdakwa-1 menggunakan pakaian kaos berkerah warna Hitam dan celana jeans panjang warna Hitam memakai jaket kulit Hitam dan Terdakwa-1 menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox warna Hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa menurut Terdakwa-1 selain Sdr. Johan Titaley (korban) ada 2 (dua) orang teman korban (nama tidak tahu) yang sempat dipukuli oleh anggota Yonkav 9/SDK di tempat berbeda tidak jauh dari tempat kejadian.

10. Bahwa yang terlibat dalam pengeroyokan yang dilakukan pada tanggal 13 Maret 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Praka Arsal berpakaian kaos oblong warna merah celana panjang warna Biru memakai helm warna Hitam.
- b. Pratu Andre berpakaian kaos panjang warna hijau dan menggunakan tas ransel warna biru memakai helm Kawasaki trail Abu-abu.
- c. Praka Agus Tri berpakaian jaket hitam celana pendek warna Hitam memakai helm warna hitam.
- d. Praka Nanang berpakaian jaket switer Biru celana pendek Hitam memakai helm Cokelat.
- e. Praka Hutomo berpakaian switer warna Hijau celana pendek warna Cream memakai topi Hitam.
- f. Pratu Haris Aji berpakaian kaos merah celana pendek Cokelat memakai helm Merah sambil membawa karet ban dalam warna Hitam.
- g. Pratu Cahyan berpakaian kaos hitam celana pendek Cream memakai helm Kuning.
- h. 1 (satu) orang berpakaian Hitam menggunakan tas selempang warna Cokelat (wajah tidak jelas).

11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa-1 di panggil Staf Intel Yonkav 9/SDK untuk merapat di Barata Kompi 91, kemudian Pasiintel Lettu Kav. Karudin memberikan informasi bahwa telah mendapatkan 1 (satu) video pengeroyokan dari Bareskrim Polres Tangerang, kemudian Terdakwa-1 mengakui bahwa terlibat dalam pengeroyokan tersebut dan Terdakwa-1 menyebutkan semua yang terlibat dalam pengeroyokan tersebut sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) orang, setelah itu Pasiintel menyampaikan korban masih keadaan kritis (koma) di rumah sakit.

12. Bahwa adapun penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut karena junior Terdakwa-1 yaitu Pratu Eri Pratama (Saksi-2), Prada Sigit dan Prada Abel pada tanggal 11 Maret 2020 dipukul dan dikeroyok oleh orang Ambon kelompok Ali ditempat hiburan malam (Enigma) sehingga Terdakwa-1 dan anggota lainnya tidak terima dan ingin balas dendam serta meminta pertanggungjawaban kepada Sdr. Ali (Ambon).

13. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 Terdakwa-1 mendapat informasi dari Satuan bahwa korban pengeroyokan Sdr. Johan Titaley (korban) telah meninggal dunia, dan Terdakwa-1 tidak ada rencana membuat Sdr. Johan Titaley (korban) sampai meninggal dunia dan Terdakwa-1 dengan anggota lainnya hanya mencari Sdr. Ali untuk mempertanggungjawabkan atas pengeroyokan terhadap anggota Yonkav 9/SDK.

Halaman 57 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Terdakwa-1 menyadari perbuatan penyeroyokan tersebut tidak boleh dilakukan karena akan menimbulkan rasa sakit (luka) dan akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan Sdr. Johan Titaley (korban) meninggal dunia.

15. Bahwa situasi lalu lintas pada saat kejadian masih ramai dan banyak warga yang melihat.

Terdakwa-II : Pratu Haris Aji Wijaksono

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pratu Haris Aji Wijaksono (Terdakwa-2) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2014 di Rindam III/Siliwangi lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri tahun 2014 di Pusdik Kaveleri Padelarang kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9/SDK hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Pratu NRP 31140112690494 Jabatan Ta Kima Yonkav 9/SDK.

2. Bahwa Terdakwa-2 kenal dengan para Terdakwa dimana para Terdakwa merupakan senior dan junior Terdakwa-2 di Satuan Yonkav 9/SDK, namun antara Terdakwa-2 dengan para Terdakwa lainnya tidak memiliki hubungan keluarga, dan untuk 3 (tiga) orang korban warga sipil keturunan Ambon Terdakwa-2 tidak kenal.

3. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 19.20 WIB pada saat lewat di depan rumah Pratu Cahyan, Pratu Cahyan mengajak Terdakwa-2 dengan mengatakan "mau ikut gak swiping Ali itu" lalu Terdakwa-2 menjawab "ayo bareng aja" tidak lama kemudian Terdakwa-2 pergi ke rumah Ta Juyar untuk mengurus BRI kemudian tidak lama Terdakwa-2 balik lagi ke rumah Pratu Cahyan dan pada saat sampai di rumah Pratu Cahyan, Terdakwa-2 mengatakan "Can mau ga ikut ambil uang saya dulu di temen, di Puspitek" kemudian Pratu Cahyan menjawab "ayo" kemudian Terdakwa-2 dan Pratu Cahyan berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor.

4. Bahwa pada saat diperjalanan tepatnya di bengkel Yamaha Jl. Raya Serpong sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa-2 melihat ada anggota Yonkav 9/SDK sedang berkumpul disana kurang lebih ada 20 (dua puluh) orang, akhirnya Terdakwa-2 dan Pratu Cahyan berhenti dan bergabung bersama kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit selanjutnya seluruh anggota Yonkav 9/SDK bergerak menuju ke arah Tangerang tepatnya menuju tempat tongkrongan orang Ambon di gang dekat kantor BPJS Cikokol, karena tidak ada warga sipil keturunan Ambon akhirnya bergerak kembali ke arah Mall Tangcity Tangerang Kota tepatnya di samping Mall parkir motor luar dan menuju gubuk tempat kumpul orang Ambon namun tidak ada orang, selanjutnya Terdakwa-2 mengambil potongan ban mobil yang panjang kurang lebih setengah meter dan membawanya.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB tepatnya di pintu keluar Mall Tangcity Tangerang Kota, Terdakwa-2 melihat beberapa anggota Yonkav 9/SDK sedang memukuli dan melakukan pengeroyokan terhadap 1 (satu) orang warga sipil keturunan Ambon, melihat hal tersebut Terdakwa-2 yang sedang berboncengan dengan Pratu Cahyan spontan turun dari motor lalu ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan karet potongan ban sebanyak 4 (empat) kali ke bagian perut Sdr. Johan Titaley (korban) lalu bergegas naik motor yang dikendarai oleh Pratu Cahyan.

Halaman 58 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya kurang lebih 100 (seratus) meter kedepan dari korban pertama Sdr. Johan Titaley (korban) tepatnya di parkir motor taman Potret Tangcity Mall Tangerang Kota, Terdakwa-2 melihat beberapa anggota Yonkav 9/SDK sedang melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap 2 (dua) orang warga sipil keturunan Ambon, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa-2 turun dan melakukan pemukulan menggunakan potongan ban terhadap korban kedua sebanyak 2 (dua) kali lalu bergegas naik sepeda motor yang dikendarai oleh Pratu Cahyan selanjutnya Terdakwa-2 bersama Pratu Cahyan pulang ke Asrama dan sekira pukul 22.00 sampai di Asrama.

7. Bahwa Terdakwa-2 tidak mengetahui siapa yang mempunyai ide dan gagasan untuk melakukan pencarian terhadap warga sipil keturunan Ambon, hanya saja Terdakwa-2 diajak oleh Pratu Cahyan "mau ikut ga swiping Ali" akan tetapi Terdakwa-2 diajak tidak melalui Whatsapp.

8. Bahwa penyebab terjadinya pengeroyokan terhadap 3 (tiga) orang sipil keturunan Ambon di pintu keluar Mall Tangcity Tangerang Kota pada tanggal 13 Maret 2020 adalah jiwa korsa karena adanya pengeroyokan oleh warga sipil keturunan Ambon pada tanggal 11 Maret 2020 terhadap 3 (tiga) orang anggota Yonkav 9/SDK yaitu Pratu Eri Pratama (Saksi-2), Prada Sigit dan Prada Abel ditempat hiburan malam (Enigma) yang mengakibatkan ketiga anggota tersebut mengalami luka-luka.

9. Bahwa berdasarkan video pengeroyokan yang ditunjukkan penyidik kepada Terdakwa-2 adalah pengeroyokan terhadap korban pertama Sdr. Johan Titaley di Pintu keluar Mall Tangcity Tangerang Kota, yang dilakukan oleh :

- a. Pratu Hutomo (Terdakwa-7) melakukan 1 (satu) kali tendangan mengenai pinggang korban.
- b. Praka Arsal (Terdakwa-5) melakukan 3 (tiga) kali tendangan mengenai badan korban.
- c. Pratu Agus Tri (Terdakwa-4) melakukan 2 (dua) kali tendangan mengenai pinggang dan kepala korban.
- d. Praka Andri (Terdakwa-3) melakukan 1 (satu) kali pukulan menggunakan helm mengenai perut korban.
- e. Pratu Haris Aji Wicaksono (Terdakwa-2) melakukan 4 (empat) kali pukulan menggunakan potongan ban mengenai perut korban.
- f. Praka Muhammad Fadli (Terdakwa-1) melakukan 1 (satu) kali tendangan mengenai perut korban.

Dan adapun di dalam video yang diperlihatkan penyidik kepada Terdakwa-2 ada Pratu Cahyan, akan tetapi Pratu Cahyan berada di atas sepeda motor dan tidak ikut melakukan pemukulan, kemudian ada Praka Nanang Narutama, akan tetapi Praka Nanang Narutama tidak sempat melakukan pemukulan atau tendangan terhadap korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa-2 tidak mengetahui akibat dari pengeroyokan terhadap Sdr. Johan Titaley (korban) namun video yang Terdakwa-2 lihat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh anggota Yonkav 9/SDK terhadap korban mengakibatkan korban tidak sadarkan diri.

11. Bahwa Terdakwa-2 menyadari perbuatan penyeroyokan tersebut tidak boleh dilakukan karena akan menimbulkan rasa sakit (luka) dan akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan Sdr. Johan Titaley (korban) meninggal dunia.

12. Bahwa menurut Terdakwa-2 situasi atau keadaan pada saat melakukan pengeroyokan terhadap 3 (tiga) orang warga sipil keturunan Ambon adalah keadaan ramai dan terang lampu di Jalan walaupun konsidi malam hari.

Terdakwa-III : Praka Andri Arianto

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Praka Andri Afianto (Terdakwa-3) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2011 di Rindam Jaya Condet Jakarta Timur lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri tahun 2011 di Pusdik Kaveleri Padelarang kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9/SDK hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Praka NRP 31110611430592 Jabatan Tamudi Ranpur Kikav 91 Yonkav 9/SDK.

2 Bahwa Terdakwa-3 tidak kenal dengan Sdr. Johan Titaley (korban) dan antara Terdakwa-3 dengan korban tidak memiliki hubungan keluarga.

3. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa-3 sedang jaga di Rumdiskam Mabes TNI Cilangkap Terdakwa-3 mendapat informasi dari senior Terdakwa-3 yaitu Kopda Supriyanto yang menyampaikan bahwa ada junior yang ditindak di Kesatuan Yonkav 9/SDK, lalu Terdakwa-3 menanyakan anggota lain di Barak Mabes TNI bahwa Pratu Eri Pratama (Saksi-2), Prada Sigit dan Prada Abel perihal pengeroyokan di Cafe Eigma oleh sekelompok orang Ambon yang mengakibatkan Saksi-2 diperban dibagian kepala.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa-3 pulang dari Mabes TNI, kemudian Terdakwa-3 memperbaiki dapur bersama 2 (dua) anggota lainnya yaitu Praka Triwarno dan Pratu Tabiin di rumah masing-masing, selanjutnya Terdakwa-3 dan 2 (dua) orang anggota tersebut berencana akan membeli bahan buat baja ringan di Toko "10 ribu tiga" di luar kesatuan, ketika di perjalanan Terdakwa-3 dan 2 (dua) orang lainnya melihat beberapa orang yang salah satunya senior Terdakwa yaitu Kopda Wartono dan Kopda Rudi, Praka Agus Pambudi (Terdakwa-6) sedang berada di Showroom Yamaha, kemudian Terdakwa-3 dan 2 (dua) orang anggota lainnya yaitu Praka Triwarno dan Pratu Tabiin mampir di tempat tersebut dan sambil mendengar pembicaraan Kopda Rudi "langsung aja kita ke Cikokol untuk mencari Sdr. Ali".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian semua anggota yang kumpul di Showroom Yamaha tersebut melakukan persiapan berangkat ke daerah Cikokol Tangerang, selanjutnya Terdakwa menitipkan sepeda motor Terdakwa-3 di Hotel Marlin, setelah itu Terdakwa-3 ditawarkan untuk berboncengan dengan Praka Aرسال (Terdakwa-5) untuk menyusul rombongan yang tadi kumpul di Showroom Yamaha, kemudian Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 bergabung dengan rombongan tersebut di kantor BPJS Tangerang untuk menunggu anggota lainnya, setelah itu Terdakwa-3 dan anggota lainnya melakukan sweping di wilayah kantor BPJS dan Pasar Cikokol, karena tidak diketemukan orang Ambon dengan inisial "Ali" sehingga Terdakwa-3 dan anggota lainnya kembali pergi menuju arah Serpong.

6. Bahwa pada saat perjalanan arah pulang tepatnya di Pasar Cikokol rombongan berhenti dan mendapat info jika orang Ambon dengan inisial "Ali" mempunyai markas di depan pasar Cikokol kemudian saat itu yang Terdakwa-3 lihat rombongan merusak markas milik Ambon. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa-3 dengan Terdakwa-5 melintas di Jl. Cikokol Tangerang Kota tepatnya di belakang Mall Tangerang City Terdakwa-3 tidak melihat ada pengeroyokan, akan tetapi setelah berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter Terdakwa-3 melihat orang Ambon (saat ini yang Terdakwa-3 ketahui Sdr. Johan Titaley) sudah terjatuh di jalan kemudian mengetahui hal tersebut rombongan pada berhenti.

7. Bahwa kemudian Praka Aرسال (Terdakwa-5) secara spontan turun dari motornya dan Terdakwa-3 tetap menunggu di sepeda motornya, lalu Terdakwa-5 melakukan penganiayaan terhadap orang yang sudah terbujur pingsan, namun pada saat itu Terdakwa-3 tidak sabar, Terdakwa-3 langsung menuju ke arah tempat kejadian dan melakukan pemukulan 1 (satu) kali dengan menggunakan helm Terdakwa-3 warna Abu-abu mengenai perut korban, setelah selesai Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 langsung lari menuju sepeda motor dan naik motor lagi dan kembali ke rumah untuk istirahat.

8. Bahwa Terdakwa-3 tidak mengetahui apa penyebab terjadinya pengeroyokan terhadap Sdr. Johan Titaley (korban) yang dilakukan oleh sekitar 30 (tiga puluh) orang anggota Yonkav 9/SDK di Jl. Cikokol Tangerang Kota tepatnya di belakang Mall Tangerang City dikarenakan pada saat pengeroyokan tersebut Terdakwa-3 hanya ikut-ikutan saja.

9. Bahwa Terdakwa-3 tidak mengetahui apakah Sdr. Johan Titaley (korban) tersebut merupakan salah seorang warga sipil keturunan Ambon yang melakukan pengeroyokan terhadap 3 (tiga) orang anggota Yonkav 9/SDK di Cafe Eigma.

10. Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan terhadap Sdr. Johan Titaley (korban) tidak ada ajakan dan Terdakwa-3 ikut melakukan pemukulan terhadap korban atas kemauan sendiri dan pada saat itu Terdakwa-3 menggunakan kaos warna hijau muda celana jenas biru dan menggunakan helm Kawasaki Klx Trail warna Abu-abu serta Terdakwa-3 dibonceng oleh Praka Aرسال (Terdakwa-5) dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna Merah milik Terdakwa-5.

11. Bahwa Terdakwa-3 kurang jelas siap nama-nama anggota yang ikut melakukan pengeroyokan di Jl. Cikokol Tangerang Kota, tetapi setelah Penyidik memperlihatkan video Terdakwa-3 hanya mengenali Pratu Cahyan, Praka Nanang dan Praka Fadli (Terdakwa-1).

Halaman 61 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa-3 tidak mengetahui siapa yang menggerakkan atau yang mempunyai gagasan untuk melakukan pengeroyokan di Jl. Cikokol Tangerang Kota tepatnya di belakang Mall Tangerang City.

13. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-3 tidak ada korban lain selain Sdr. Johan Titaley, dan Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Johan Titaley meninggal dunia dari Staf 1 Yonkav 9/SDK pada hari Selasa sekira pukul 09.00 WIB.

14. Bahwa Terdakwa-3 menyadari perbuatan penyeroyokan tersebut tidak boleh dilakukan karena akan menimbulkan rasa sakit (luka) dan akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan Sdr. Johan Titaley (korban) meninggal dunia.

15 Bahwa situasi lalu lintas pada saat kejadian masih ramai dan banyak warga yang melihat.

Terdakwa-IV : Pratu Agus Tri Wibowo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pratu Agus Tri Wibowo (Terdakwa-4) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2014 di Rindam Jaya lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri tahun 2014 di Pusdik Kaveleri Padelarang kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9/SDK hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Pratu NRP 31140434780892 Jabatan Tayan Ranpur Rec 3/Ma Yonkav 9/SDK.

2. Bahwa Terdakwa-4 tidak kenal dengan Sdr. Johan Titaley (korban) dan antara Terdakwa-4 dengan korban tidak memiliki hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa-4 menyupir Elf satuan Terdakwa-4 sempat mendengar anggota Yonkav 9/SDK berkata jika ada anggota bujangan dikeroyok oleh segerombolan orang Ambon di diskotik Eigma Tangerang yang mengakibatkan Pratu Eri Pratama (Saksi-2) lebam dibagian mata sebelah kiri, luka jahitan di bagian kepala sebanyak 10 (sepuluh) jahitan, lalu bengkak di pelipis mata sebelah kiri, Prada Sigit kena pukul dan Prada Abel luka sobek di kepala sebanyak 3 (tiga) jahitan, karena pada saat itu tugas Terdakwa-4 sebagai supir tidak mengambil pusing kabar tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa-4 mengantar rombongan staf log untuk rapat di Kodam Jaya sampai pukul 17.45 WIB, setelah selesai Terdakwa-4 melaksanakan tugas Terdakwa-4 kemudian Terdakwa-4 pulang untuk memberi makan hewan peliharaan Terdakwa-4 yang ada di rumah, karena pada saat itu makanan hewan Terdakwa-4 sudah habis selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa-4 keluar rumah untuk membeli makanan hewan peliharaan. Pada saat diperjalanan tepatnya di depan Showroom Yamaha Terdakwa-4 dipanggil oleh seseorang "Jo...." kemudian Terdakwa-4 menjawab "ada apa?" selanjutnya Terdakwa-4 melihat sudah banyak senior, junior dan letingan berkumpul kurang lebih 30 (tiga puluh) orang, setelah itu Terdakwa-4 berhenti dan ikut duduk menghampiri Pratu Haris Aji (Terdakwa-2) yang sedang duduk bersama Kopda Haris, Kopda Mufti, Kopda Rudi dan Kopda Warianto dengan berkata "ada apa Ji" kemudian dijawab oleh Kopda Haris "kita mau sweping orang Ambon yang mukuli junior mu, kamu ikut aja motor mu di tinggal di sini aja kamu sama Waryanto soalnya dia yang kurang", lalu Terdakwa-4 menjawab "siap bang" karena pada saat itu bertepatan hendak berangkat motor Terdakwa-4 titip ke warung kopi.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB rombongan berangkat menuju ke arah Cikokol dan saat itu Terdakwa-4 diajak berboncengan dengan Kopda Waryanto dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax warna Abu-abu, kemudian rombongan tersebut melaksanakan sweping di Lamm Tangerang City karena tidak ditemukan kemudian rombongan mengarah ke arah pasar Cikokol karena pada saat itu Terdakwa-4 kloter terakhir tidak mengetahui arahnya kemana kemudian Terdakwa-4, Kopda Waryanto dan Pratu Lan Wibisono berhenti di seberang Mall Tangerang City, setelah itu Terdakwa, Kopda Waryanto dan Pratu Lan Wibisono menunggu rombongan belakang.

6. Bahwa setelah itu Terdakwa, Kopda Waryanto dan Pratu Lan Wibisono mengikuti rombongan tersebut dan berhenti di Jl. Cikokol Tangetang Kota tepatnya di belakang Mall Tangerang City, sesampainya di belakang Mall Tangerang City Terdakwa-4 melihat Praka Burhan (Terdakwa-8) menarik kerah baju Sdr. Johan Titalay (korban) hingga terjatuh setelah itu karena Terdakwa-4 melihat Sdr. Johan Titalay terbaring lemas dan dipukuli dari arah belakang Terdakwa-4 dengan Kopda Warianto turun dari sepeda motor.

7. Bahwa setelah Terdakwa-4 dan Kopda Warianto turun dari sepeda motor, Terdakwa-4 menghampiri Sdr. Johan Titalay (korban) dan Terdakwa-4 hendak menginjak dengan kaki kanan karena Terdakwa-4 melihat ada yang merekam Terdakwa tidak jadi dan mundur menghampiri Kopda Waryanto namun di dalam mobil yaris Kopda Haris Junaeidi (tidak tahu namanya) sambil berkata kepada Terdakwa-4 "kalo ketemu Ambon hajar saja" setelah itu Terdakwa-4 berhenti sebelum Mall Tangerang City, lalu Terdakwa-4 melihat Sdr. Johan Titalay tergeletak di tengah jalan ketika sedang dipukuli, selanjutnya Terdakwa-4 ikut menendang Sdr. Johan Titalay dengan kaki kanan ke bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa-4 menghampiri Kopda Waryanto kembali untuk ikut berboncengan sebab saat itu Terdakwa-4 hendak ditinggal karena Kopda Waryanto ditumpangi oleh Praka Nanang yang akhirnya Terdakwa bertiga naik motor milik Kopda Waryanto untuk kembali ke Showroom Yamaha sebab Terdakwa-4 hendak mengambil motor milik Terdakwa-4 yang ditiptkan di warung kopi dan setelah itu Terdakwa-4 pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 21.30 WIB setelah apel malam seluruh anggota Yonkav 9/SDK diambil apel luar biasa oleh Pasi Intel atas nama Lettu Kav Khaerudin dengan maksud agar anggota yang ikut aksi pengeroyokan terhadap Sdr. Johan Titaley agar mengaku dan berkumpul di barak, karena Terdakwa-4 ikut terlibat selanjutnya Terdakwa-4 pergi ke barak kemudian di dalam barak diambil keterangan oleh staf 1 Yonkav 9/SDK dan didata sambil menunggu info lebih lanjut, setelah itu pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sebagian yang ikut pengeroyokan diantar ke Pomdam Jaya dan untuk Terdakwa-4 diantar pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB guna untuk proses hukum lebih lanjut.

9. Bahwa setelah penyidik memperlihatkan video pengeroyokan yang diduga dilakukan anggota Yonkav 9/SDK termasuk Terdakwa-4, menurut pengakuan Terdakwa-4 bahwa pada saat melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Johan Titaley Terdakwa-4 melakukan penganiayaan dengan cara menendang Sdr. Johan Titaley dengan kaki kanan ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi Sdr. Johan Titaley dalam keadaan tergeletak (terbaring lemas) dan pada saat itu Terdakwa-4 diajak oleh Kopda Waryanto.

10. Bahwa yang menjadi penyebab pengeroyokan yang dilakukan oleh anggota Yonkav 9/SDK terhadap Sdr. Johan Titaley (korban) adalah Terdakwa-4 beserta anggota lainnya meminta pertanggungjawaban pengeroyokan terhadap 3 (tiga) anggota Yonkav 9/SDK dimana ketiga anggota tersebut sebelumnya telah dikeroyok oleh warga sipil keturunan Ambon kurang lebih 15 (lima belas) orang dimana pengeroyokan yang dilakukan warga sipil keturunan Ambon tersebut mengakibatkan luka-luka.

11. Bahwa pada saat aksi sweping mencari Sdr. Ali, Terdakwa-4 diajak oleh Kopda Haris, Kopda Mufti, Kopda Rudi, Kopda Waryanto dan Pratu Haris Aji (Terdakwa-2). Pada awalnya tidak ada rencana melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Johan Titaley akan tetapi semuanya terjadi dengan spontan karena untuk pertemuan yang dibarak tersebut hanya untuk melakukan pencarian terhadap Sdr. Ali yang diduga telah melakukan pengeroyokan terhadap 3 (tiga) orang anggota Yonkav 9/SDK pada tanggal 11 Maret 2020 di cafe Eigma.

12. Bahwa pada saat Terdakwa-4 ikut melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Johan Titaley (korban), Terdakwa-4 menggunakan jaket kulit warna Hitam celana pendek warna Hitam dan menggunakan helm warna Hitam serta mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax warna Abu-abu milik Kopda Waryanto.

13. Bahwa Terdakwa-4 tidak mengetahui siapa yang memimpin rombongan kumpul di Showroom Yamaha Jl. Raya Serpong untuk jalan melakukan sweping dan mencari pelaku pengeroyokan terhadap 3 (tiga) orang anggota Yonkav 9/SDK.

14. Bahwa Terdakwa-4 ikut melakukan sweping karena dipanggil oleh Pratu Haris Aji (Terdakwa-2) untuk ikut melakukan sweping mencari pelaku pengeroyokan terhadap Pratu Eri Pratama (Saksi-2), Prada Abel dan Prada Sigit di Diskotik Eigma Tangerang.

15. Bahwa menurut Terdakwa-4 yang ikut melakukan sweeping mencari Sdr. Ali adalah sebagai berikut :

a. Naik mobil :

1) Kopda Haris.

Halaman 64 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kopda Muhfit.
- 3) Kopda Rudi.
- 4) Praka Nainggolan.

b. Naik kendaraan sepeda motor:

- 1) Kopda Waryanto.
- 2) Praka Nasrudin.
- 3) Praka Panli Charles.
- 4) Praka Hadianito.
- 5) Pratu Aرسال.
- 6) Pratu Chairul Saleh.
- 7) Pratu Burhan.
- 8) Praka Deni.
- 9) Praka Tabiin.
- 10) Praka Triwarno.
- 11) Pratu Lan.
- 12) Prada Fikri.
- 13) Pratu Ginting.
- 14) Pratu Chorisul.
- 15) Pratu Haris Aji.
- 16) Prada Suhut
- 17) Prada Erik
- 18) Partu Nanang.
- 19) Praka Andri Ariyanto.
- 20) Pratu Cahyan.
- 21) Pratu Utomo.
- 22) Praka Fadli.
- 23) Praka Agus Pambudi.

16. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-4 selain Sdr. Johan Titalay tidak ada lagi korban dari pengeroyokan tersebut. Kemudian pada saat korban Sdr. Johan Titalay dianiaya oleh anggota Yonkav 9/SDK tidak ada usaha atau tindakan penyelamatan berupa medis terhadap Sdr. Johan.

17. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2020 berdasarkan keterangan yang didapat Terdakwa- 4 dari staf 1 Yonkav 9/SDK Sdr. Johan Titalay telah meninggal dunia sekira pukul 18.30 WIB.

18. Bahwa Terdakwa-4 menyadari perbuatan penyeroyokan tersebut tidak boleh dilakukan karena akan menimbulkan rasa sakit (luka) dan akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan Sdr. Johan Titalay (korban) meninggal dunia.

19. Bahwa situasi lalu lintas pada saat kejadian masih ramai dan banyak warga yang melihat.

Terdakwa-V : Praka Aرسال

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Praka Aرسال (Terdakwa-5) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2011 di Rindam XVI/Ptm lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri tahun 2011 di Pusdik Kaveleri Padelarang kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9/SDK hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Praka NRP 3110545850689 Jabatan Ta Provost IV/Ru Yonkav 9/SDK.

Halaman 65 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa-5 tidak kenal dengan Sdr. Johan Titaley (korban), dan antara Terdakwa-5 dengan korban tidak memiliki hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa-5 mendapat perintah dari Danru Provost IV Sertu Gunadi untuk mendampingi Pratu Heri, Prada Sigit dan Prada Abel ke staf 1 Yonkav 9/SDK guna dimintai keterangan perihal pengeroyokan yang dialami oleh Pratu Eri Pratama (Saksi-2), Prada Sigit dan Prada Abel di Cafe Eigma oleh sekelompok warga sipil keturunan Ambon kurang lebih 15 (lima belas) orang yang mengakibatkan Saksi-2 lebam dibagian mata sebelah kiri, luka jahitan di kepala sebanyak 10 (sepuluh) jahitan, luka bengkok di pelipis mata sebelah kiri, Pratu Sigit kena pukul dan untuk Prada Abel luka robek di kepala sebanyak 3 (tiga) jahitan.

4. Bahwa setelah selesai diambil keterangan oleh staf 1 Yonkav 9/SDK pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 05.45 WIB Terdakwa-5 diperintahkan oleh Serma Yurizal atas petunjuk dari Pasiintel Yonkav 9/SDK agar Prada Sigit dan Prada Abel diamankan ke sel Satuan dan untuk Pratu Eri Pratama (Saksi-2) dibawa ke KSA (kesehatan kesatuan) agar mendapat perawatan, setelah itu Terdakwa-5 pulang untuk istirahat

5. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB pada saat hendak mencari makan di pos provost Terdakwa-5 bertemu dengan Kopda Haris dan pada saat itu Kopda Haris mengatakan kepada Terdakwa-5 "mau kemana Sal" lalu Terdakwa-5 menjawab "mau makan ke depan bang" kemudian dijawab oleh Kopda Haris "lanjut, ntar...ntar kumpul ke barak, soalnya ini lagi pada kumpul di barak" lalu Terdakwa-5 menjawab "siap bang", kemudian Terdakwa-5 melanjutkan perjalanan untuk mencari makan setelah selesai Terdakwa-5 kembali ke pos provost duduk, karena pada saat itu ada ajakan Kopda Haris selanjutnya Terdakwa-5 pergi ke barak 93 Yonkav 9/SDK, sesampainya di barak Terdakwa-5 melihat sudah banyak yang berkumpul saat itu "Kopda Haris, Kopda Mufti, Kopda Rudi, Kopda Waryanto, Praka Nainggolan, Praka Panli, Praka Agus Pambudi, Pratu Cahyan, Pratu Agus Tri, Pratu Tomo, Pratu Khoirul, Pratu Lan, Praka Fadli, Praka Nanang, Praka Haris Aji, Praka Deni, Praka Burhan, Pratu Ginting, Prada Suhut, Prada Erik, Praka Nasrudin dan Praka Chorisul. dan pada saat itu sedang membahas kejadian yang dialami oleh Pratu Eri Pratama (Saksi-2), Prada Sigit dan Prada Abel kelanjutannya bagaimana, saat itu di barak tersebut berencana untuk mencari orang Ambon yang bernama "Ali Cikokol", setelah mengetahui hal tersebut semua bubar dan kembali ke rumah masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa-5 menghubungi Kopda Haris dengan berkata "bang posisi?" dijawab Kopda Haris "saya sudah di Yamaha" lalu Terdakwa-5 menjawab "siapa monitor bang, nanti saya merapat" kemudian dijawab Kopda Haris "oke" tidak lama setelah Terdakwa-5 menghubungi kopda Haris Terdakwa-5 pergi ke Showroom menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 warna Merah milik Terdakwa-5 di Jl. Raya Serpong, sesampainya di Showroom sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa-5 melihat sudah banyak yang berkumpul setelah itu Terdakwa-5 makan pecel lele, namun pada saat Terdakwa-5 makan gerombolan orang tersebut sudah jalan ke arah Cikokol sedangkan Praka Andri (Terdakwa-3) menunggu Terdakwa-5 selesai makan, sebab Terdakwa-3 tidak dapat tumpangan, tidak lama setelah Terdakwa-5 makan Terdakwa-5 berboncengan dengan Terdakwa-3 menggunakan kendaraan Terdakwa-5 menyusul rombongan, kemudian Terdakwa-5 dan Terdakwa-3 bergabung dengan rombongan tersebut di kantor BPJS Tangerang, setelah itu gerombolan tersebut melakukan sweping di wilayah kantor BPJS dan Pasar Cikokol, karena tidak ditemukan orang Ambon dengan inisial Ali kemudian Terdakwa-5 dan rombongan kembali pergi menuju arah Serpong.

7. Bahwa pada saat perjalanan arah pulang tepatnya di Pasar Cikokol rombongan berhenti dan mendapat info jika orang Ambon dengan inisial Ali mempunyai markas di depan Pasar Cikokol, kemudian rombongan menuju markas dan Terdakwa-5 melihat rombongan merusak markas milik Ambon dengan inisial Ali, pada saat melakukan pengerusakan di markas Ambon Terdakwa-5 sempat melempar dinding triplek dengan helm ditempat tersebut, setelah selesai rombongan melanjutkan perjalanan ke arah Serpong. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa-5 dengan Praka Andri (Terdakwa-3) melintas di Jl. Cikokol Tangerang Kota tepatnya di belakang Mall Tangerang City, Terdakwa-5 melihat orang Ambon Sdr. Johan Titaley (korban) sudah terjatuh di jalan, mengetahui hal tersebut karena rombongan pada berhenti kemudian Terdakwa-5 secara spontan turun dari motor melakukan penganiayaan terhadap orang yang sudah pingsan tersebut dengan cara menginjak perut dan dada sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan setelah selesai Terdakwa-5 langsung naik motor lagi dan kembali ke rumah untuk istirahat.

8. Bahwa setelah kejadian tersebut pada tanggal 15 Maret 2020 Terdakwa-5 mendapat info dari staf 1 Yonkav 9/SDK tentang video pengeroyokan yang terjadi pada tanggal 13 Maret 2020, dikarenakan kejadian tersebut pada tanggal 16 Maret 2020 anggota Yonkav 9/SDK di alarm steling oleh Danyon 9/SDK. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2020 diketahui bahwa Sdr. Johan Titaley (korban) meninggal dunia kemudian Terdakwa-5 sekira pukul 18.30 WIB dibawa ke Pomdam Jaya guna proses hukum lebih lanjut.

9. Bahwa adapun penyebab terjadinya pengeroyokan yang dilakukan anggota Yonkav 9/SDK terhadap Sdr. Johan Titaley (korban) adalah rasa solidaritas dikarenakan Terdakwa-5 beserta anggota lainnya ingin meminta pertanggungjawaban pengeroyokan terhadap 3 (tiga) orang anggota Yonkav 9/SDK yang sebelumnya telah dikeroyok oleh warga sipil keturunan Ambon sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa-5 tidak mengetahui apa penyebab Sdr. Johan Titaley (korban) dikeroyok oleh anggota Yonkav 9/SDK di Jl. Cikokol Tangerang Kota tepatnya di belakang Mall Tangerang City sebab pada saat itu Terdakwa-5 hanya ikut-ikutan saja, dan Terdakwa-5 tidak mengetahui apakah Sdr. Johan Titaley (korban) merupakan salah satu warga sipil yang melakukan pengeroyokan terhadap 3 (tiga) orang anggota Yonkav 9/SDK di Cafe Eigma.

11. Bahwa pada saat Terdakwa-5 ikut melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Johan Titaley (korban), Terdakwa-5 menggunakan kaos warna Merah muda celana jeans dan menggunakan helm warna Hitam serta mengendarai sepeda motor Vario 150 warna Merah milik Terdakwa-5 sendiri dan pada saat itu Terdakwa-5 berboncengan dengan Praka Andri (Terdakwa-3).

12. Bahwa Terdakwa-5 tidak mengetahui siapa yang memimpin rombongan kumpul di Showroom Yamaha di Jl. Raya Serpong untuk jalan melakukan sweping dan mencari pelaku pengeroyokan terhadap 3 (tiga) orang anggota Yonkav 9/SDK tersebut, sebab pada saat itu Terdakwa-5 sedang makan. Jarak antara Terdakwa-5 makan dengan lokasi Showroom tempat berkumpulnya rombongan adalah kurang lebih 5 (lima) meter. Akan tetapi pada saat berkumpul di barak Kesatuan yang banyak bicara atau yang vokal adalah Kopda Haris dan Kopda Rudi.

13. Bahwa Terdakwa-5 mengetahui kondisi Sdr. Johan Titaley telah meninggal dunia dari staf 1 Yonkav 9/SDK pada hari Selasa sekira pukul 09.00 WIB.

14. Bahwa Terdakwa-5 menyadari perbuatan penyeroyokan tersebut tidak boleh dilakukan karena akan menimbulkan rasa sakit (luka) dan akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan Sdr. Johan Titaley (korban) meninggal dunia.

15. Bahwa situasi lalu lintas pada saat kejadian masih ramai dan banyak warga yang melihat.

Terdakwa-VI : Praka Agus Pambudi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Praka Agus Pambudi (Terdakwa-6) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2010 di Rindarp IV/Diponegoro lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri tahun 2010 di Pusdik Kaveleri Padelarang kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9/SDK hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Praka NRP 31100102320890 Jabatan Tamudi Non 1 Sinon 2/91 Yonkav 9/SDK.

2. Bahwa Terdakwa-6 mengenal anggota yang melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Johan Titaley di belakang Mall Tangerang City Tangerang Kota karena anggota tersebut merupakan senior dan junior Terdakwa-6 di satuan Yonkav 9/SDK, namun antara Terdakwa-6 dengan para anggota tersebut tidak memiliki hubungan keluarga. Terdakwa-6 tidak kenal dengan Sdr. Johan Titaley yang merupakan korban yang meninggal dunia akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh anggota Yonkav 9/SDK.

Halaman 68 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB anggota dikumpulkan oleh Danki 91 atas nama Lettu Kav Tri Atmojo dan mendapat penekanan dari Danki tentang permasalahan yang terjadi yang dialami oleh Pratu Eri Pratama (Saksi-2), Prada Sigit dan Prada Abel dan berharap kepada anggota untuk tidak ada kegiatan yang bersifat balas dendam. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa-6 turun dinas jaga satri kemudian menuju barak bujangan bersama Pratu Bima dan melakukan pembersihan.

4. Bahwa pada saat di barak bujangan, Kopda Maryanto mengajak Terdakwa-6 keluar nanti malam selepas Magrib dan Terdakwa-6 mengiyakan ajakan tersebut. Selanjutnya setelah Sholat Magrib sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa-6 mengajak Pratu Bima untuk mencari makan di Warung Nasi Kucing samping pintu keluar Asrama Yonkav 9/SDK.

5. Bahwa pada saat Terdakwa-6 dan Pratu Bima sedang minum jahe, kemudian Pratu Cecep datang dan bergabung bersama dengan Terdakwa-6 dan Pratu Bima, selanjutnya tidak lama kemudian Kopda Waryanto datang menggunakan sepeda motor Nmax namun hanya mampir untuk mengatakan "saya mau ke Cilenggang dulu" dan Terdakwa-6 menjawab "siap bang monitor".

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.45 WIB pada saat Terdakwa-6, Pratu Bima dan Pratu Cecep sedang mengobrol di Warung Nasi tidak lama kemudian Kopda Haris keluar asrama lalu mampir di warung nasi kucing, Kopda Haris bertanya "lagi ngapain" Terdakwa-6 menjawab "lagi ngobrol aja bang". Pada saat mengobrol di Warung Nasi Kucing, Kopda Rudi datang menghampiri menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 dan ikut bergabung bersama di Warung Nasi Kucing.

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Pratu Bima dan Pratu Cecep pulang ke Asrama, sedangkan Terdakwa-6, Kopda Haris dan Kopda Rudi masih ngobrol di Warung Nasi Kucing kemudian Kopda Haris mengajak Terdakwa-6 dan Kopda Rudi pergi ke depan dealer Yamaha di Jl. Raya Serpong Utara, pada saat diajak Terdakwa-6 sempat bertanya "mau ngapain bang ke sana" dijawab oleh Kopda Haris "uda ikut saja" kemudian Terdakwa-6 menggunakan sepeda motor seorang diri, sedangkan Kopda Haris dan Kopda Rudi berboncengan dan menuju ke dealer Yamaha bersama-sama.

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa-6, Kopda Haris dan Kopda Rudi sampai di dealer Yamaha Jl. Serpong Utara. Pada saat di lokasi sudah ada beberapa anggota Yonkav 9/SDK dengan sepeda motornya kurang lebih 15 (lima belas) orang. Kemudian Terdakwa-6 langsung bergabung dan menanyakan tujuan kumpul-kumpul lalu Praka Arsal (Terdakwa-5) menjawab "lagi ngumpul aja bang", pada saat itu Kopda Rudi, Kopda Waryanto, Praka Muhfid (datang menggunakan mobil Toyota Yaris) dan beberapa anggota lainnya membicarakan pengeroyokan yang dialami oleh Pratu Eri Pratama (Saksi-2), Prada Sigit dan Prada Abel yang dilakukan oleh Sdr. Ali.

9. Bahwa pada saat mengobrol masalah pencarian Sdr. Ali tersebut masih ada beberapa anggota Yonkav 9/SDK yang berdatangan namun Terdakwa-6 tidak mengetahui siapa yang mengajak, selanjutnya Terdakwa-6 mendapat telpon masuk dari calon istri Terdakwa-6, selanjutnya kurang lebih 15 (lima belas) menit ada yang memanggil Terdakwa-6 lalu Terdakwa-6 menutup telpon tersebut kemudian Terdakwa-6 berboncengan dengan Praka Fadli menuju BPJS Cikokol Tangerang Kota.

Halaman 69 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa-6 sampai di depan kantor BPJS Cikokol bertemu dengan Praka Nasir dan mengobrol masalah pencarian Sdr. Ali, pada saat di depan kantor BPJS ada Praka Carles, Praka Hadi, Pratu Lan dan Praka Nainggolan. Selanjutnya Terdakwa-6 dan Praka Fadli mencari Sdr. Ali disekitaran kantor BPJS Cikokol, kemudian mencari lagi di belakang Mall Tangerang City bersama Praka Hadi dan melihat ada beberapa anggota Yonkav 9/SDK berada di belakang Mall Tangerang City sedang mencari info keberadaan Sdr. Ali.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa-6 dan anggota lainnya pergi mencari lagi Sdr. Ali, kemudian pada saat melakukan pencarian, Terdakwa-6 melihat sudah ada beberapa anggota Yonkav 9/SDK tepatnya di depan Taman Potret Cikokol Tangerang Kota yang sedang berkumpul mengelilingi 3 (tiga) orang Ambon, kemudian pada saat Terdakwa-6 memarkirkan kendaraan sepeda motor anggota Yonkav 9/SDK sudah melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap 3 (tiga) orang Ambon tersebut dan spontan Terdakwa-6 pun langsung merapat dan melakukan pemukulan terhadap salah satu orang Ambon tersebut.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa-6 dan anggota Yonkav 9/SDK lainnya kabur menggunakan kendaraan masing-masing namun ada juga beberapa anggota Yonkav 9/SDK yang masih berada di lokasi, yang masih melakukan pengeroyokan terhadap orang Ambon tersebut. Adapun selanjutnya Terdakwa-6 bersama Praka Hadi langsung pulang ke Batalyon.

13. Bahwa Terdakwa-6 tidak mengetahui siapa yang mempunyai ide atau gagasan untuk melakukan pencarian terhadap Sdr. Ali namun Terdakwa-6 diajak oleh Praka Haris (Terdakwa-2) dan kopda Wariyanto.

14. Bahwa menurut Terdakwa-6 dari 3 (tiga) orang Ambon yang dilakukan pengeroyokan tidak ada yang bernama Sdr. Ali, dan pengeroyokan yang dilakukan anggota Yonkav 9/SDK di depan Taman Potret Cikokol Tangerang Kota sebenarnya merupakan salah sasaran karena pada awalnya Terdakwa-6 tidak mengetahui siapa yang memulai pengeroyokan tersebut. Akan tetapi pada saat pengeroyokan tersebut Terdakwa-6 tidak melakukan pemukulan terhadap Sdr. Johan Titaley melainkan teman Sdr Johan Titaley Sdr. Rajak Salampesy (Saksi-8) dengan cara memukul menggunakan tangan kanan sambil mengepal tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung korban dan situasi pada saat itu sudah berkerumun melakukan pengeroyokan. Kemudian setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa-6 bergegas pergi bersama dengan Praka Hadi menggunakan sepeda motor.

15. Bahwa menurut Terdakwa-6 yang melatarbelakangi dan motif dari pengeroyokan terhadap Sdr. Johan Titaley dan 2 (dua) orang lainnya adalah karena jiwa korsa sebab 3 (tiga) orang anggota Yonkav 9/SDK sebelumnya dilakukan pengeroyokan oleh warga sipil keturunan Ambon.

16. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB anggota Yonkav 9/SDK dikumpulkan oleh Staf 1 Yonkav 9/SDK dan pada saat itu Terdakwa-6 mengetahui bahwa korban pengeroyokan atas nama Sdr. Johan Titaley (korban) meninggal dunia.

Terdakwa-VII : Pratu Hutomo Widya Prabowo

Halaman 70 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pratu Hutomo Widya Prabowo (Terdakwa-7) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2013 di Rindam V/Brawijaya lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri tahun 2010 di Pusdik Kaveleri Padelarang kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9/SDK hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Pratu NRP 3113052450991 Jabatan Tamudi Ranpur Kikaf 91 Yonkav 9/SDK.
2. Bahwa Terdakwa-7 kenal dengan Kopda Waryanto, Praka Nasrudin, Praka Panli Charles, Praka Aarsal, Praka Hadianto, Pratu Agus Tri, Pratu Chairul Saleh, Pratu Burhan, Praka Deni, Praka Tabiin, Praka Triwarno, Pratu Lan, Prada Fikri, Praka Muhfit, Praka Nainggolan, Pratu Ginting, Pratu Chorisul, Kopda Rudi Sutiono, Pratu Haris Aji, Pratu Cahyan, Pratu Lalu, Pratu Nanang, Praka Andri Hariyanto dimana anggota Yonkav 9/SDK tersebut merupakan senior dan junior Terdakwa-7 di Yonkav 9/SDK, namun antara Terdakwa-7 dengan para anggota tersebut tidak memiliki hubungan keluarga. Terdakwa-7 tidak kenal dengan Sdr. Johan Titaley yang merupakan korban yang meninggal dunia akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh anggota Yonkav 9/SDK.
3. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB pada saat korve Prada Fikri mengatakan kepada Terdakwa-7 "bang tau gak kabar di batalyon" kemudian Terdakwa-7 menjawab "saya tidak tahu" kemudian Prada Fikri bercerita tentang terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh orang keturunan Ambon kepada Pratu Eri Pratama (Saksi-2), selanjutnya Terdakwa-7 menjawab "gak tahu" setelah itu Terdakwa-7 dan Prada Fikri melanjutkan kurve. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa-7 pulang ke rumah untuk beristirahat dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa-7 kembali melanjutkan kurve sampai dengan selesai.
4. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-7 melaksanakan apel malam di Brikav (Brigade Kaveleri) setelah selesai apel malam Terdakwa-7 pulang ke Batalyon sebelum sampai di Batalyon Terdakwa-7 makan di warung nasi bebek di depan Asrama Yonkav 9/SDK, setelah selesai memesan makanan Terdakwa-7 pulang ke Batalyon untuk istirahat kemudian sebelum Terdakwa-7 sampai di rumah Terdakwa-7 melihat anggota Batalyon sedang keluar kesatrian menggunakan sepeda motor yang pada saat itu kurang lebih 6 (enam) sampai 8 (delapan) sepeda motor, akan tetapi Terdakwa-7 tidak mengetahui akan kemana anggota tersebut, kemudian Terdakwa-7 ikut bergabung yang awalnya Terdakwa-7 mengira akan pergi ke Pupem (Pusat Pemerintah Kota Tangerang) ternyata setelah sampai di tempat tersebut anggota Batalyon tersebut tidak berhenti dan melanjutkan perjalanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat Terdakwa-7 bersama dengan Prada Fikri saat berada di atas sepeda motor mengatakan bahwa "bang ini kayaknya mau sweping yang masalah kemarin itu", setelah itu Terdakwa-7 mengatakan kepada Prada Fikri "emang kamu takut" selanjutnya Terdakwa-7 terus mengikuti rombongan tersebut yang mengarah ke Tangerang City Mall, kemudian sekira 15 (lima belas) menit Terdakwa-7 sampai di Tangerang City dan anggota lain masih mencari Sdr. Ali di Basecamp tempat berkumpulnya para keturunan Ambon akan tetapi tidak ditemukan. Kemudian Terdakwa-7 jalan kembali mengarah ke Tangerang City dan melihat kerumunan massa yang sudah melakukan pengeroyokan kepada Sdr. Johan Titaley (korban), setelah melihat hal tersebut Terdakwa-7 langsung turun dari motor dan Terdakwa-7 ikut menendang bagian pinggul dan paha sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan, setelah itu Terdakwa-7 menghampiri korban lainnya yang belakangan diketahui bernama Sdr. Rajak Salampessy (Saksi-8) dan menendang di bagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban lari sehingga setelah itu Terdakwa-7 kembali ke Batalyon untuk istirahat sekira pukul 23.00 WIB. Kemudian Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Johan Titaley (korban) karena pada saat itu Terdakwa-7 hanya spontanitas dan ikut-ikutan saja, dan pada saat Terdakwa-7 menendang Sdr. Johan Titaley (korban) dalam keadaan sudah terjatuh di jalan dan posisinya tergeletak dan masih bernafas.

6. Bahwa menurut Terdakwa-7 tidak mengetahui siapa yang memiliki ide atau gagasan untuk melakukan sweping tersebut, dan pada saat melakukan sweping terhadap Sdr. Ali, Terdakwa-7 menggunakan sepeda motor Bead Nopol AE 2865 HI dan Terdakwa-7 berboncengan dengan Prada Fikri.

7. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 Terdakwa-7 mendengar kabar Sdr. Johan Titaley yang merupakan salah satu korban pengeroyokan yang dilakukan oleh anggota Yonkav 9/SDK telah meninggal dunia.

8. Bahwa Terdakwa-5 menyadari perbuatan penyeroyokan tersebut tidak boleh dilakukan karena akan menimbulkan rasa sakit (luka) dan akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan Sdr. Johan Titaley (korban) meninggal dunia.

9. Bahwa situasi lalu lintas pada saat kejadian masih ramai dan banyak warga yang melihat.

Terdakwa-VIII : Praka Burhan Setya Wardhana

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Praka Burhan Setya Wardhana (Terdakwa-8) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2009 di Rindam IV/Diponegoro lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri tahun 2010 di Pusdik Kaveleri Padalarang kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9/SDK hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Praka NRP 31100107860491 Jabatan Ranpur KO Pokki 93 Yonkav 9/SDK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa-8 mengenal anggota yang melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Johan Titaley di belakang Mall Tangerang City Tangerang Kota karena anggota tersebut merupakan senior dan junior Terdakwa-8 di satuan Yonkav 9/SDK, namun antara Terdakwa-8 dengan para anggota tersebut tidak memiliki hubungan keluarga. Terdakwa-8 tidak kenal dengan Sdr. Johan Titaley yang merupakan korban yang meninggal dunia akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh anggota Yonkav 9/SDK.

3. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa-8 ijin keluar Kesatrian Yonkav 9/SDK untuk keperluan membeli gorden. Sesampainya Terdakwa-8 di pintu keluar Yonkav 9/SDK Terdakwa-8 pergi ke arah alam sutra tepatnya ke daerah Yamaha dan Terdakwa-8 melihat ada prajurit Yonkav 9/SDK di Yamaha kemudian Terdakwa-8 menghampiri dan bertanya "mau apa" dijawab oleh prajurit Yonkav 9/SDK yang Terdakwa-8 lupa namanya pada saat itu "sweping" spontan Terdakwa-8 ikut untuk melakukan sweeping menuju Cikokol, setelah itu Terdakwa-8 berhenti sesaat untuk minum dan merokok di daerah Taman Potret Cikokol dan waktu itu Terdakwa-8 berangkat kembali ke Cikokol tetapi tidak bersama-sama pada saat itu Terdakwa-8 hanya muter-muter di daerah Cikokol bertemu dengan rekan yang lainnya dari Yonkav 9/SDK setelah itu Terdakwa-8 memutuskan untuk kembali pulang ke Asrama.

4. Bahwa pada saat Terdakwa-8 melewati di depan BPJS Tangerang Kota Terdakwa-8 melihat banyak orang diantaranya Gojek dan pengunjung Mall dan Terdakwa-8 pun tahu disitu ada keramaian tapi Terdakwa-8 lewat saja tanpa mencari tahu apa yang menjadi penyebab keramaian tersebut. Kemudian Terdakwa-8 melihat korban sudah tergeletak di tengah jalan, sehingga spontanitas Terdakwa-8 menarik kerah baju Sdr. Johan Titaley (korban) menggunakan tangan kanan dan menyeret korban sekitar 1 (satu) meter dimana posisi korban pada saat Terdakwa-8 menyeret sedang tergeletak di aspal jalan. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB semua anggota di tempat kejadian tersebut kembali ke Asrama Yonkav 9/SDK.

5. Bahwa Terdakwa-8 tidak ikut melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap korban, namun Terdakwa-8 hanya ikut melakukan sweeping terhadap orang Ambon bersama dengan Pratu Khaerul Saleh di daerah Cikokol dan Taman Potret Cikokol karena diduga telah melakukan pengeroyokan terhadap anggota Yonkav 9/SDK.

6. Bahwa yang menjadi penyebab hingga terjadinya pengeroyokan di Taman Potret Tangerang Kota adalah dikarenakan sebelumnya telah terjadi pengeroyokan terhadap 3 (tiga) orang anggota Yonkav 9/SDK yang dilakukan oleh 15 (lima belas) orang Ambon di Diskotik Eigma Gading Serpong Kabupaten Tangerang.

7. Bahwa yang Terdakwa-8 ingat anggota yang ikut melakukan sweeping yaitu Pratu Khaerul Saleh dan untuk pelaku pengeroyokan Terdakwa-8 tidak tahu namun Terdakwa lihat memang ada korban yang terkapar di seberang BPJS Tangerang Kota pada saat Terdakwa-8 melakukan sweeping.

8. Bahwa alasan Terdakwa-8 ikut melakukan sweeping dengan anggota Yonkav 9/SDK adalah rasa jiwa korsa dan Terdakwa-8 merasa tidak enak apabila Terdakwa-8 tidak ikut melakukan sweeping dengan anggota Yonkav 9/SDK.

Halaman 73 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa-8 tidak mengetahui mengetahui keadaan Sdr. Johan Titaley (korban) karena setelah selesai melakukan sweping Terdakwa-8 langsung kembali ke Asrama dan Terdakwa-8 tidak memonitor apa yang terjadi terhadap korban pengeroyokan tersebut.

10. Bahwa situasi lalu lintas pada saat kejadian masih ramai dan banyak warga yang melihat.

Terdakwa-IX : Praka Hadiyanto

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Praka Hadiyanto (Terdakwa-9) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2009 lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri tahun 2009 di Pusdik Kaveleri Padalarang kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9/SDK hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Praka NRP 31090086501187 Jabatan Ta Provost Yonkav 9/SDK.

2. Bahwa Terdakwa-9 mengenal anggota yang melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Johan Titaley di belakang Mall Tangerang City Tangerang Kota karena anggota tersebut merupakan senior dan junior Terdakwa-9 di satuan Yonkav 9/SDK, namun antara Terdakwa-9 dengan para anggota tersebut tidak memiliki hubungan keluarga. Terdakwa-9 tidak kenal dengan Sdr. Johan Titaley yang merupakan korban yang meninggal dunia akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh anggota Yonkav 9/SDK.

3. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-9 pergi ke warung kopi daerah Alam Sutra Tangerang mengendarai sepeda motor merk Vario, sesampainya Terdakwa-9 di warung kopi tersebut Terdakwa-9 menelpon Praka Aرسال "Sal, posisi" dijawab Praka Aرسال "di Kebun Nanas, abang merapat kesini nanti saya tungguin" kemudian Terdakwa-9 menjawab "ada acara apa" namun Praka Aرسال (Terdakwa-5) tidak menjawab kemudian Terdakwa-9 merapat ke Kebun Nanas Tangerang, sesampainya Terdakwa-9 di tempat tujuan, namun Terdakwa-5 tidak ada lalu Terdakwa-8 menghubungi Terdakwa-5 "kamu dimana saya sudah di Kebun Nanas" dijawab Terdakwa-5 "saya sudah di Cikokol depan BPJS" lalu Terdakwa-9 merapat ke Cikokol.

4. Bahwa sesampainya di depan BPJS sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa-9 bertemu dengan Kopda Haris, kopda Rudy, Praka Nainggolan, Praka Muhfit dan Praka Charles. Lalu Terdakwa-9 bertanya kepada rombongan tersebut "ijin bang ini ada acara apa" lalu dijawab oleh Praka Muhfit "nyari rombongan Ali Ambon".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kurang lebih 5 (lima) menit Praka Aرسال (Terdakwa-5) datang ngobrol-ngobrol kemudian anggota Yonkav 9/SDK bergerak ke arah Mall Tangerang City untuk mencari Sdr. Ali sampai di depan Pasar Babakan anggota Yonkav 9/SDK berhenti ngopi sambil menanyakan kepada masyarakat sekitar tentang keberadaan Sdr. Ali dan rombongan mendapat informasi bahwa ditempat Terdakwa-9 dan rombongan ngopi merupakan tempat Sdr. Ali biasanya nongkrong. Setelah Terdakwa-9 telusuri, rombongan tidak menemukan Sdr. Ali. lalu Terdakwa-9 mengatakan kepada senior-senior bahwa Sdr. Ali mungkin tidak ada lagi. Kemudian karena Sdr. Ali tidak ada lalu Terdakwa-9 menyarankan agar mendatangi keluarga dari Sdr. Ali untuk menyampaikan permasalahan penganiayaan yang sudah dilakukan di Cafe Eigma Tangerang Selatan agar Sdr. Ali datang ke Asrama Yonkav 9/SDK untuk meminta maaf dan menyelesaikan secara kekeluargaan. Selanjutnya Kopda Rudi setuju dan menyarankan agar segera pulang, namun saat di perjalanan tepatnya di taman Potret Kota Tangerang Terdakwa-9 melihat banyak orang-orang Ambon yang berjumlah 5 (lima) orang. Kemudian Terdakwa-9 bersama Praka Pambudi menghampiri rombongan orang Ambon tersebut lalu menanyakan dimana Sdr. Ali, selanjutnya Sdr. Rajak Salampessy (Saksi-8) menjawab "saya tidak tahu bang" kemudian Terdakwa-9 tanyakan lagi "dimana Ali" karena Saksi-8 tidak memberitahukan dimana Sdr. Ali maka Terdakwa-9 memukul Saksi-8 dengan tangan kiri mengepal bagian wajah mengenai rahang kanan dan kepala bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali.

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa-9 bersama Praka Pambudi (Terdakwa-6) langsung berangkat pulang ke Asrama Yonkav 9/SDK, namun pada saat Terdakwa-9 dalam perjalanan melihat Pratu Hutomo (Terdakwa-7) datang bersama 3 (tiga) orang berhenti di rombongan orang Ambon tersebut tetapi Terdakwa-9 tidak memperhatikan karena sudah berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Vario. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-9 sampai di Asrama Yonkav 9/SDK dan mengantarkan Terdakwa-7 pulang ke rumah. Selanjutnya karena Terdakwa-9 sudah ada janji dengan teman di warung kopi di daerah Alam Sutra maka Terdakwa-9 berangkat ke daerah Alam Sutra untuk bertemu dengan teman sambil ngopi untuk menenangkan pikiran. Kemudian sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa-9 pulang ke rumah.

7. Bahwa Terdakwa-9 pada saat melakukan sweping melihat ada beberapa orang anggota yang ikut antara lain Prada Fikri, Pratu Hutomo, Praka Fadli, Praka Pambudi, Pratu Lan, Pratu Haris Aji, Praka Andri, Praka Nasrudin, Pratu Korisul, Pratu Koirul dan Praka Deni di Pasar Babakan.

8. Bahwa Terdakwa-9 tidak mengetahui siapa yang memerintakan untuk mencari Sdr. Ali dan pada saat melakukan sweping yang menentukan arah adalah Praka Charles, karena Praka Charles mengetahui daerah tersebut dan banyak mempunyai teman di daerah tersebut.

9. Bahwa pada saat Terdakwa-9 ikut rombongan melakukan sweping pada saat diperjalanan Terdakwa-9 bertemu dengan orang-orang Ambon di Taman Potret Kota Tangerang karena Terdakwa melihat dari kulit yang berwarna hitam serta rambutnya pendek ikal sehingga Terdakwa-9 menganggap bahwa orang tersebut orang Ambon.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Halaman 75 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Tipe Aerox warna Hitam Nopol BK 6865 AGY milik Praka Muhammad Fadli.
- b. 1 (satu) buah helm merk Kawasaki tipe trail Klx 150 S warna Abu-abu milik Pratu Haris Aji Wijaksono.
- c. 1 (satu) buah pakaian celana pendek jeans warna Biru muda yang terdapat noda bercak darah milik korban atas nama Johan Titaley.
- d. 1 (satu) buah Flasdisk 8 GB merk Thosiba warna Putih yang berisikan video pengeroyokan Sdr Johan Titaley.
- e. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa percakapan via whatsapp milik Kopda Haris Junaedi (barang bukti melekat di berkas perkara Kopda Haris Junaedi).

2. Surat-surat :

- a. 5 (lima) lembar surat dokter forensic RS. Umum Kab. Tangerang Nomor P.02/001/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Hasil pemeriksaan luar dan dalam jenazah atas nama Johan Titaley, jenis kelamin laki-laki, umur 36 (tiga puluh enam) tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Kelapa Indah No.11 RT.001 RW.011 Kel. Cikokol Tangerang Kota.
- b. 1 (satu) lembar surat dokter unit darurat Nomor 07/II/Rem/RSUD-KT/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pro Justita Visum Et Repertum atas nama Rajak Salampesy.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai barang bukti berupa barang-barang :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Tipe Aerox warna Hitam Nopol BK 6865 AGY milik Praka Muhammad Fadli merupakan bukti bahwa benar sepeda motor Yamaha Tipe Aerox tersebut digunakan oleh Praka Muhammad Fadli (Terdakwa-1) pada saat terjadi penganiayaan terhadap Sdr. Johan Titaley (korban) dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- b. 1 (satu) buah helm merk Kawasaki tipe trail Klx 150 S warna Abu-abu milik Pratu Haris Aji Wijaksono merupakan bukti bahwa benar helm merk Kawasaki tersebut yang digunakan oleh Pratu Haris Aji Wijaksono (Terdakwa-2) memukul Sdr. Johan Titaley (korban) di Jl. Perintis Kemerdekaan Cikokol Tangerang depan Mall Tang City dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Halaman 76 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) buah pakaian celana pendek jeans warna Biru muda yang terdapat noda bercak darah milik korban atas nama Johan Titaley merupakan bukti bahwa benar pakaian tersebut (celana pendek jeans warna biru muda) yang dikenakan oleh Sdr. Johan Titaley (korban) pada saat dilakukan penganiayaan oleh Praka Muhammad Fadli (Terdakwa-1) dkk dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

d. 1 (satu) buah Flasdisk 8 GB merk Thosiba warna Putih yang berisikan video pengeroyokan Sdr Johan Titaley merupakan bukti bahwa benar rekaman CCTV tersebut berisikan kejadian penganiayaan terhadap Sdr. Johan Titaley (korban) di Jl. Perintis Kemerdekaan Cikokol Tangerang depan Mall Tang City yang dilakukan oleh Praka Muhammad Fadli (Terdakwa-1) dkk dan flasdisk yang berisi rekaman CCTV tersebut telah diperlihatkan dan diputar di persidangan serta disaksikan oleh para Terdakwa dan para Saksi dan diakui oleh para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan secara rinci telah menunjukkan peran dari masing-masing Terdakwa dalam kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

e. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa percakapan via whatsapp milik Kopda Haris Junaedi (barang bukti melekat di berkas perkara Kopda Haris Junaedi) merupakan bukti bahwa benar foto tersebut menunjukkan adanya percakapan via whatsapp milik Kopda Haris Junaedi dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai barang bukti berupa surat :

a. 5 (lima) lembar surat dokter forensic RS. Umum Kab. Tangerang Nomor P.02/001/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Hasil pemeriksaan luar dan dalam jenazah atas nama Johan Titaley, jenis kelamin laki-laki, umur 36 (tiga puluh enam) tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Kelapa Indah No.11 RT.001 RW.011 Kel. Cikokol Tangerang Kota merupakan bukti bahwa benar hasil dari pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang tersebut berkesimpulan bahwa sebab matinya Sdr. Johan Titaley (Alm) akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan diatas selaput keras otak sehingga menekan batang otak dan telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan para Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar surat dokter unit darurat Nomor 07/II/Rem/RSUD-KT/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pro Justitia Visum Et Repertum atas nama Rajak Salampesy merupakan bukti bahwa benar Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang selain memeriksa Sdr. Johan Titaley (Alm) juga memeriksa korban yang lain bernama Rajak Salampesy (Saksi-8) dengan hasil pemeriksaan tersebut berkesimpulan bahwa pasien tersebut menceritakan telah dilakukan penganiayaan oleh anggota TNI yang terjadi 5 (lima) hari yang lalu dan terdapat luka lebam didaerah punggung sebelah kiri dengan diameter sekitar 10x3 cm kebiruan nyeri serta tidak teraba massa, tidak teraba nanah, darah tidak ada dan telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan para Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti tersebut setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang dan surat tersebut di atas dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan para Terdakwa terhadap keterangan para Saksi di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap sangkalan para Terdakwa atas keterangan Saksi-7 Sdr. Andri Labadi Kaimudin, yaitu :

- Bahwa Terdakwa-1 tidak merusak rumah perkumpulan warga sipil keturunan Ambon menggunakan kayu tetapi Terdakwa-1 hanya menendang kursi depan pintu.

2. Bahwa terhadap sangkalan para Terdakwa atas keterangan Saksi-8 Sdr. Rajak Salampesy, yaitu :

- a. Bahwa Terdakwa-1 tidak ikut memukul Saksi-8 karena Terdakwa-1 tidak ikut pada saat itu, Terdakwa-1 hanya ikut pemukulan yang pertama.

Halaman 78 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa-9 hanya memukul Saksi-8 sebanyak 1 (satu) kali ke bagian wajah dengan tangan kiri mengepal.

3. Bahwa atas semua sangkalan para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa merupakan hak para Terdakwa untuk menyangkal keterangan para Saksi tersebut karena dalam memberikan keterangan para Terdakwa tidak disumpah dan keterangan Terdakwa adalah untuk kepentingan dirinya sendiri (Pasal 175 ayat (3) UU Nomor 31 tahun 1997). Jadi wajar saja jika para Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan para Terdakwa, akan tetapi sangkalan para Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lain sehingga sangkalan para Terdakwa berdiri sendiri, sedangkan Saksi-7 Sdr. Andri Labadi Kaimudin dan Saksi-8 Sdr. Rajak Salampesy adalah orang yang mengalami dan dalam memberikan keterangannya dibawah sumpah, dan apa yang diterangkan oleh Saksi-7 dan Saksi-8 saling bersesuaian dengan alat bukti yang lain yaitu hasil visum dari dokter, karena Saksi-7 dan Saksi-8 tidak bisa hadir di persidangan, sehingga atas sangkalan para Terdakwa tidak dapat dikonfrontir oleh karenanya berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sangkalan atau bantahan para Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2009 di Rindam Iskandar Muda Aceh lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri tahun 2009 di Pusdik Kaveleri Padelarang kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9/SDK hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Praka NRP 31100345960990 Jabatan Tamudi Gudang BBM Kompi Markas Yonkav 9/SDK.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2014 di Rindam 11/Siliwangi lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri tahun 2014 di Pusdik Kaveleri Padelarang kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9/SDK hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Pratu NRP 31140112690494 Jabatan Ta Kima Yonkav 9/SDK.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2011 di Rindam Jaya Condet Jakarta Timur lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri tahun 2011 di Pusdik Kaveleri Padelarang kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9/SDK hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Praka NRP 31110611430592 Jabatan Tamudi Ranpur Kikav 91 Yonkav 9/SDK.

4. Bahwa benar Terdakwa-4 menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2014 di Rindam Jaya lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri tahun 2014 di Pusdik Kaveleri Padelarang kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9/SDK hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Pratu NRP 31140434780892 Jabatan Tayan Ranpur Rec 3/Ma Yonkav 9/SDK.

Halaman 79 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa-5 menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2011 di Rindam XVI/Ptm lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri tahun 2011 di Pusdik Kaveleri Padelarang kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9/SDK hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Praka NRP 3110545850689 Jabatan Ta Provost IV/Ru Yonkav 9/SDK.

6. Bahwa benar Terdakwa-6 menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2010 di Rindam IV/Diponegoro lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri tahun 2010 di Pusdik Kaveleri Padelarang kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9/SDK hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Praka NRP 31100102320890 Jabatan Tamudi Non 1 Sinon 2/91 Yonkav 9/SDK.

7. Bahwa benar Terdakwa-7 menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2013 di Rindam V/Brawijaya lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri tahun 2010 di Pusdik Kaveleri Padelarang kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9/SDK hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Pratu NRP 3113052450991 Jabatan Tamudi Ranpur Kikaf 91 Yonkav 9/SDK.

8. Bahwa benar Terdakwa-8 menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2009 di Rindam IV/Diponegoro lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri tahun 2010 di Pusdik Kaveleri Padelarang kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9/SDK hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Praka NRP 31100107860491 Jabatan Ranpur KO Pokki 93 Yonkav 9/SDK.

9. Bahwa benar Terdakwa-9 menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2009 lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri tahun 2009 di Pusdik Kaveleri Padelarang kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9/SDK hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Praka NRP 31090086501187 Jabatan Ta Provost Yonkav 9/SDK.

10. Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 21.40 WIB telah terjadi pengeroyokan terhadap Sdr. Johan Titaley (korban) dan Sdr. Rajak Salampessy (Saksi-8) yang diduga dilakukan oleh anggota Yonkav 9/SDK di Tangerang City Mall Tangerang Kota.

11. Bahwa benar sebelumnya pada tanggal 11 Maret 2020 telah terjadi pengeroyokan terhadap Pratu Eri Pratama (Saksi-2), Prada Sigit dan Prada Abel di Cafe Eigma Tangerang yang diduga dilakukan oleh sekelompok warga sipil keturunan Ambon kurang lebih sekitar 15 (lima belas) orang yang mengakibatkan Saksi-2 mengalami lebam dibagian mata sebelah kiri, luka jahitan di kepala sebanyak 10 (sepuluh) jahitan, luka bengkok di pelipis mata sebelah kiri, Pratu Sigit kena pukul dan Prada Abel mengalami luka robek di kepala sebanyak 3 (tiga) jahitan yang tidak diketahui apa penyebab dari pengeroyokan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WIB Praka Aرسال (Terdakwa-5) mendapat perintah dari Danru Provost IV (Sertu Gunadi) untuk mendampingi Pratu Heri, Prada Sigit dan Prada Abel ke staf 1 Yonkav 9/SDK guna dimintai keterangan perihal pengeroyokan yang dialami oleh Pratu Eri Pratama (Saksi-2) Pratu Eri Pratama (Saksi-2), Prada Sigit dan Prada Abel di Cafe Eigma oleh sekelompok warga sipil keturunan Ambon kurang lebih 15 (lima belas) orang.

13. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 05.45 WIB setelah selesai diambil keterangan oleh staf 1 Yonkav 9/SDK Praka Aرسال (Terdakwa-5) diperintahkan oleh Serma Yurizal atas petunjuk dari Pasiintel Yonkav 9/SDK agar Prada Sigit dan Prada Abel diamankan ke sel satuan dan untuk Saksi-2 dibawa ke KSA (kesehatan kesatuan) agar mendapat perawatan, setelah itu Terdakwa-5 pulang untuk istirahat. Kemudian selanjutnya anggota dikumpulkan oleh Danki 91 atas nama Lettu Kav Tri Atmojo dan mendapat penekanan dari Danki tentang permasalahan yang terjadi yang dialami oleh Pratu Eri Pratama (Saksi-2), Prada Sigit dan Prada Abel dan berharap kepada anggota untuk tidak ada kegiatan yang bersifat balas dendam, setelah selesai para anggota kembali ke rumah masing-masing.

14. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIB pada saat hendak mencari makan di pos provost Praka Aرسال (Terdakwa-5) bertemu dengan Kopda Haris dan pada saat itu Kopda Haris mengatakan kepada Terdakwa-5 "mau kemasa Sal" lalu Terdakwa-5 menjawab "mau makan ke depan bang" kemudian dijawab oleh Kopda Haris "lanjut, ntar..ntar kumpul ke barak, soalnya ini lagi pada kumpul di barak" lalu Terdakwa-5 menjawab "siap bang", kemudian Terdakwa-5 melanjutkan perjalanan untuk mencari makan setelah selesai Terdakwa kembali ke pos provost duduk, karena pada saat itu ada ajakan Kopda Haris selanjutnya Terdakwa-5 pergi ke Barak 93 Yonkav 9/SDK, sesampainya di barak Terdakwa-5 melihat sudah banyak yang berkumpul saat itu : Kopda Haris, Kopda Mufti, Kopda Rudi, Kopda Wariant, Praka Nainggolan, Praka Patli, Praka Agus Pambudi (Terdakwa-6), Pratu Cahyan (Saksi-1), Pratu Agus Tri (Terdakwa-4), Pratu Hutomo (Terdakwa-7), Pratu Khojrul, Pratu Lan, Praka Fadli (Terdakwa-1), Praka Nanang (Saksi-3), Praka Haris Aji (Terdakwa-2), Praka Deni, Praka Burhan (Terdakwa-8), Pratu Ginting, Prada Suhut, Prada Erik, Praka Nasrudin dan Praka Konisul, dan pada saat itu sedang membahas kejadian yang dialami oleh Pratu Eri Pratama (Saksi-2), Prada Sigit dan Prada Abel kelanjutannya bagaimana, saat itu di barak tersebut berencana untuk mencari orang Ambon yang bernama Ali Cikokol, setelah mengetahui hal tersebut semua bubar dan kembali ke rumah masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar walaupun sudah ada penekanan dari Danki akan tetapi karena anggota Yonkav 9/SDK merasa tidak terima dengan adanya anggota Yonkav 9/SDK dikeroyok oleh warga sipil keturunan Ambon sehingga anggota Yonkav 9/SDK melakukan rencana sweping mencari Sdr. Ali untuk meminta pertanggungjawaban atas pengeroyokan tersebut. Selain itu karena merasa mempunyai jiwa korsa maka pada tanggal 13 Maret 2020 para Terdakwa dan anggota Yonkav 9/SDK lainnya berkumpul di Showroom Yamaha untuk melakukan sweping melakukan pencarian terhadap Sdr. Ali, kemudian rombongan anggota Yonkav 9/SDK tersebut bergerak melakukan sweping terhadap Sdr. Ali ke arah tempat tongkrongan orang Ambon di gang dekat kantor BPJS Cikokol dan Pasar Cikokol, karena tidak diketemukan orang Ambon dengan inisial "Ali" rombongan anggota Yonkav 9/SDK kembali.

16. Bahwa benar pada saat perjalanan arah pulang tepatnya di Pasar Cikokol rombongan berhenti dan mendapat info jika orang Ambon mempunyai markas di depan pasar Cikokol, kemudian rombongan anggota Yonkav 9/SDK menuju markas dan sesampainya di tempat perkumpulan orang Ambon tersebut ada beberapa orang anggota yang berteriak "mana Ali, mana Ali sambil melakukan pengerusakan terhadap lampu, pintu, dinding serta mengacak-acak ruangan yang berisi 2 (dua) unit komputer disaksikan oleh Andri Labadi Kaimudin (Saksi-7). Setelah melakukan pencarian dan tidak menemukan Sdr. Ali maka anggota Yonkav 9/SDK tersebut membubarkan diri dan pergi untuk melakukan pencarian terhadap Sdr. Ali di tempat lain.

17. Bahwa benar pada saat Sdr. Rajak Salampesy (Saksi-8) sedang berdiri sambil memainkan HP ditrotoar parkir Taman Fotret Tangerang, tiba-tiba datang 7 (tujuh) orang dengan mengendarai 6 (enam) sepeda motor, kemudian ketujuh orang tersebut berhenti di dekat parkir Taman Fotret Tangerang. Selanjutnya ketujuh orang tersebut turun dari sepeda motor, lalu salah satu dari orang tersebut (menggunakan jaket Hitam dan helm) menghampiri Saksi-8 dan diikuti yang lain sambil bertanya "mana bang Ali" lalu Saksi-8 menjawab "saya tidak tahu komandan, saya baru saja datang ke parkir" dan pertanyaan tersebut dilakukan sampai 3 (tiga) kali, namun Saksi-8 tetap masih menjawab dengan jawaban yang sama. Kemudian anggota tersebut langsung memukul Saksi-8, akan tetapi pada saat Saksi-8 dipukul Saksi-8 kaget dan berusaha untuk menghindar ke belakang dengan mengamankan wajah dan kepala Saksi-8 dengan menggunakan kedua tangannya, tetapi Saksi-8 masih saja ditendang dan dipukuli dari belakang oleh beberapa anggota Yonkav 9/SDK hingga Saksi-8 terjatuh diatas motor. Setelah Saksi-8 terjatuh anggota tersebut masih saja memukuli dan menendang Saksi-8 dalam posisi Saksi-8 tengkurap, namun Saksi-8 tidak melihat siapa orangnya yang menendang dan memukuli Saksi-8, setelah Saksi-8 merasakan tidak ada lagi yang memukuli kemudian Saksi-8 berusaha melihat ke atas dan melihat tidak ada lagi orang yang memukuli dan menendang, selanjutnya Saksi-8 berdiri dan berjalan mencari tempat yang aman ke Ruko Blok G Mall Tang City.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar kemudian tidak jauh dari Taman Fotret Tangerang Kota pada saat Sdri. Elsa Arviany Metekohy (Saksi-4) sedang berdiri di samping sepeda motor Smash warna Biru tempat gerobak jualan minuman dan Sdr. Johan Titaley (korban) sedang duduk di jok sepeda motor Yamaha Mio warna Putih tiba-tiba datang serombongan laki-laki dengan jumlah sekitar 11 (sebelas) orang dengan mengendarai 5 (lima) sepeda motor dan parkir di depan sepeda motor tempat dagangan Saksi-4. Kemudian 11 (sebelas) orang tersebut turun dan langsung menunjuk suami Saksi-4 sambil berkata "kamu anak buah Ali ya!" lalu suami Saksi-4 (korban/Sdr. Johan Titaley) turun dari sepeda motor sambil berkata "bukan, gua bukan anak buahnya si Ali", kemudian tiba-tiba 11 (sebelas) orang tersebut mengelilingi suami Saksi-4 dan bersama-sama langsung memukuli Sdr. Titaley/suami Saksi-4 menggunakan tangan dan kaki hingga suami Saksi-4 terjatuh terlentang di jalan raya dan masih tetap dipukuli dengan tangan dan kaki, kemudian ada juga yang menggunakan benda seperti helm, kabel dan benda seperti gesper/ikat pinggang. Saksi-4 saat melihat kejadian tersebut berteriak "tolong, tolong" kemudian Saksi-4 sempat merekam pengeroyokan tersebut menggunakan handphone Oppo F9 warna Hitam milik Saksi-4 dan salah satu pelaku pengeroyokan yang menggunakan jaket Hitam, helm Hitam dan Yamaha Aerok warna Hitam berkata "gua bacok lo!" sambil menghalangi handphone Saksi-4 menggunakan tangannya. Tidak lama kemudian datang beberapa orang disekitar tempat kejadian tersebut berusaha meleraikan orang-orang/anggota Yonkav 9/SDK yang melakukan pengeroyokan tersebut pergi menggunakan sepeda motor masing-masing.

19. Bahwa benar dengan keadaan Sdr. Johan Titaley (korban) sudah tidak sadarkan diri dan tergeletak di jalan kemudian Sdri. Elsa Arviany Metekohy (Saksi-4) meminta tolong kepada masyarakat sekitar tempat kejadian, kemudian Sdr. Johan Titaley (korban) dibawa ke Rumah Sakit oleh Sdr. Gunawan (Saksi-6) bersama temannya dengan menggunakan mobil angkot milik Saksi-6 untuk dibawa ke Rumah Sakit Sari Asih Karawaci Tangerang dan sekira pukul 23.30 WIB tiba di rumah sakit dan langsung mendapat tindakan. Tidak lama kemudian Saksi-4 dihubungi Polisi Sdr. Firman (pangkat Saksi-4 tidak mengetahui) yang mengatakan agar Sdr. Johan Titaley (korban) dipindahkan ke RSUD Kota Tangerang lalu Saksi-4 menyampaikan kembali kepada dokter jaga (nama tidak tahu) dan diijinkan. Kemudian sekira pukul 23,30 WIB Sdr. Johan Titaley (korban) dinaikkan kembali ke dalam mobil angkot dan dibawa ke RSUD Kota Tangerang didampingi oleh Polisi.

20. Bahwa benar sekira pukul 23.45 WIB tiba di RSUD Kota Tangerang, akan tetapi IGD penuh sehingga dipindahkan kembali ke RSUD Kab. Tangerang dan sekira pukul 24.00 WIB langsung mendapat tindakan medis dari dokter di ruangan IGD. Kemudian sekira pukul 00.30 WIB tanggal 14 Maret 2020 Sdri. Elsa Arviany Metekohy (Saksi-4) menuju Polres Metro Tangerang untuk melaporkan kejadian pengeroyokan tersebut, setelah selesai Saksi-4 kembali ke RSUD Kab. Tangerang dan melihat Sdr. Johan Titaley (korban) masih di ruangan IGD dan dalam kondisi koma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Johan Titaley (korban) dipindahkan ke ruangan perawatan dan masih keadaan koma, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 16.03 WIB Sdr. Johan Titaley (korban) meninggal dunia di RSUD Kab. Tangerang. Kemudian pada tanggal 18 Maret 2020, Saksi-4 pergi ke kantor Denpom Jaya/1 melaporkan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Praka Muhamad Fadli dan 8 (delapan) orang temannya terhadap Sdr. Johan Titaley (korban) guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

22. Bahwa benar para Terdakwa ke lokasi kejadian mengendarai sepeda motor sebagai berikut :

- a. Praka Muhammad Fadli (Terdakwa-1) mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam seorang diri menggunakan kaos berkerah warna hitam dan celana jeans Panjang warna hitam memakai jaket kulit hitam.
- b. Pratu Haris Aji Wijaksono (Terdakwa-2) berboncengan dengan Pratu Cahyan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa-2 menggunakan kaos warna merah celana pendek warna coklat memakai helm warna merah.
- c. Praka Andri Arianto (Terdakwa-3) berboncengan dengan Pratu Arsal (Terdakwa-5) mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna merah milik Terdakwa-5 menggunakan kaos oblong warna hijau muda celan jeans Panjang warna biru memakai helm Kawasaki Klx Trail warna abu-abu.
- d. Pratu Agus Tri Wibowo (Terdakwa-4) berboncengan dengan Kopda Waryanto mengendarai sepeda motor Yamaha N Max warna abu-abu milik Kpda Waryanto menggunakan jaket hitam celana pendek warna hitam memakai helm warna hitam.
- e. Praka Arsal (Terdakwa-5) berboncengan dengan Praka Andri Arianto (Terdakwa-3) mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna merah milik Terdakwa-5 menggunakan kaos oblong warna merah celana jeans Panjang warna biru memakai helm warna hitam.
- f. Praka Agus Pambudi (Terdakwa-6) berboncengan dengan Praka Hadiyanto (Terdakwa-9) mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa-9.
- g. Praka Hutomo Widya Prabowo (Terdakwa-7) berboncengan dengan Praka Fikri mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa-7 menggunakan switer warna hijau celana pendek warna cream memakai topi hitam.
- h. Praka Burhan Setya Wardhana (Terdakwa-8) berboncengan dengan Pratu Khaerul Saleh menggunakan sepeda motor milik Terdakwa-8.
- i. Praka Hadiyanto (Terdakwa-9) berboncengan dengan Praka Agus Pambudi (Terdakwa-6) mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa-9.

23. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa di persidangan yang diperkuat dengan rekaman CCTV yang berisi kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Sdr. Johan Titaley (korban) dan Sdr Rajak Salampesy (Saksi-8) dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 84 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Praka Muhamad Fadli (Terdakwa-1) menendang Sdr. Johan Titaley (korban) sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanan mengenai bagian kepala korban.
- b. Pratu Haris (Terdakwa-2) memukul Sdr. Johan Titaley (korban) menggunakan karet ban sebanyak 4 (empat) kali mengenai badan korban dan memukul Sdr. Rajak Salampesy (Saksi-8) sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung.
- c. Praka Andri Arianto (Terdakwa-3) memukul Sdr. Johan Titaley (korban) sebanyak 1 (satu) kali menggunakan helm Kawasaki Trail warna Abu-abu mengenai perut korban.
- d. Pratu Agus Tri Wibowo (Terdakwa-4) menendang Sdr. Johan Titaley (korban) sebanyak 1 (satu) menggunakan kaki kanan mengenai bagian kepala korban.
- e. Praka Arsal (Terdakwa-5) menginjak Sdr. Johan Titaley (korban) sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanan mengenai perut dan dada korban.
- f. Praka Agus Pambudi (Terdakwa-6) memukul Sdr. Rajak Salampesy (Saksi-8) sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai punggung.
- g. Pratu Hutomo Widya Prabowo (Terdakwa-7) menendang Sdr. Johan Titaley (korban) sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan mengenai kaki korban dan menendangi Sdr. Rajak Salampesy (Saksi-8) sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai bagian dada.
- h. Praka Burhan Setya Wardhana (Terdakwa-8) menarik kerah baju Sdr. Johan Titaley (korban) menggunakan tangan kanan dan menyeret korban sekitar 1 (satu) meter dimana posisi korban pada saat Terdakwa-8 menyeret sedang tergeletak di aspal jalan.
- i. Praka Hadiyanto (Terdakwa-9) memukul Sdr. Rajak Salampesy (Saksi-8) sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri mengepal mengenai rahang kanan dan kepala bagian kiri.

24. Bahwa benar setelah kejadian pengeroyokan tersebut terhadap Sdr. Johan Titaley (korban) dan Sdr. Rajak Salampesy (Saksi-8), para Terdakwa pergi masing-masing dari lokasi tersebut dengan membiarkan korban yang tergeletak dipinggir jalan tanpa memperdulikannya dan tidak ada upaya dari para Terdakwa untuk menolong korban.

25. Bahwa benar dari keterangan para Saksi di persidangan menerangkan pada saat para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Johan Titaley (korban) dan Sdr. Rajak Salampesy (Saksi-8) kondisi arus lalu lintas masih ramai dan banyak warga yang melihat tetapi tidak ada fasilitas umum yang rusak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa benar Sdr. Johan Titaley (korban) yang sudah tidak sadarkan diri dan tergeletak di jalan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sari Asih Karawaci Tangerang dengan menggunakan mobil angkot milik Sdr. Gunawan (Saksi-6) bersama temannya. Sedangkan Sdr. Rajak Salampessy (Saksi-8) setelah tidak ada lagi yang memukuli kemudian mencari tempat yang aman ke Ruko Blok G Mall Tang City.

27. Bahwa benar setelah Sdr. Johan Titaley (korban) dirawat di RSUD Kabupaten Tangerang dan mengalami koma (tidak sadarkan diri) selama 3 (tiga) hari, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 16.03 WIB Sdr. Johan Titaley (korban) dinyatakan meninggal dunia, kemudian Sdri. Elsa Arviany Metekohy (Saksi-4) pada tanggal 18 Maret 2020 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom Jaya/1 untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

28. Bahwa benar atas terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Sdr. Rajak Salampessy (Saksi-8) kemudian Denpom Jaya/Jayakarta mengajukan permohonan visum et repertum Sdr. Rajak Salampessy (Saksi-8) dan permohonan pemeriksaan luar-dalam (otopsi) terhadap Sdr. Johan Titaley (korban) yang ditujukan kepada RSU Kabupaten Tangerang.

29. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat Sdr. Johan Titaley (korban), selanjutnya jenazah korban dibawa ke Ambon untuk dimakamkan atas biaya dari beberapa organisasi antara lain : Maluku Bersatu, Maluku Satu Darah (M1R) dan Pemuda Maluku Indonesia Bersatu (PMIB).

30. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 07.II/REM/RSUD-KT/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aeni, akibat dari perbuatan Terdakwa-6 dan Terdakwa-9 yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Rajak Salampessy (Saksi-8) mengakibatkan Sdr. Rajak Salampessy (Saksi-8) mengalami lebam didaerah punggung sebelah kiri dengan diameter sekitar 10x3 cm kebiruan nyeri dengan kesimpulan didaerah punggung sebelah kiri terdapat lebam kebiruan dan nyeri dengan diameter sekitar 10 x 3 cm.

31. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang Nomor P.02/001/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Liauw Djai Yen, SpF ahli kedokteran Forensik dan medicolegal, akibat dari perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-7 dan Terdakwa-8 yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Johan Titaley (korban) mengakibatkan korban dengan kesimpulan ditemukan memar pada dahi, bibir, dada kanan, dan perut serta luka lecet pada anggota gerak akibat kekerasan tumpul dan ditemukan pendarahan diatas selaput keras otak kanan, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, dinding usus sisi depan, dan otot dada serta pendarahan pada rongga perut akibat kekerasan tumpul menyebabkan korban meninggal dunia akibat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan diatas selaput keras otak sehingga menekan batang otak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa benar yang menjadi penyebab para Terdakwa melakukan pengeroyokan dikarenakan sebelumnya telah terjadi pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh 15 (lima belas) orang Ambon terhadap 3 (tiga) orang anggota Yonkav 9/SDK di Diskotik Eigma Gading Serpong Kabupaten Tangerang yang mengakibatkan Pratu Eri Pratama (Saksi-2) mengalami lebam dibagian mata sebelah kiri, luka jahitan di kepala sebanyak 10 (sepuluh) jahitan, luka bengkok di pelipis mata sebelah kiri, Pratu Sigit kena pukul dan Prada Abel luka robek di kepala sebanyak 3 (tiga) jahitan..

33. Bahwa benar para Terdakwa menyadari perbuatan penyeroyokan tersebut dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana dan tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan rasa sakit atau luka bahkan akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut menyebabkan kematian Sdr. Johan Titaley (korban) karena pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Sdr. Johan Titaley (korban) mengenai bagian tubuh yang mematikan yaitu dengan menginjak-injak bagian kepala maupun bagian tubuh lainnya, walaupun para Terdakwa tidak ada tujuan, maksud ataupun menghendaki kematian Sdr. Johan Titaley (korban) apalagi para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dan juga korban lainnya Sdr. Rajak Salampesy (Saksi-8) yang mengakibatkan luka lebam kebiruan dan nyeri.

34. Bahwa benar para Terdakwa menyadari akibat dari perbuatan pengeroyokan tersebut mengakibatkan Sdr. Johan Titaley (korban) meninggal dunia dan menjadikan duka yang mendalam bagi keluarga korban serta mengakibatkan Sdr. Rajak Salampesy (Saksi-8) mengalami luka lebam kebiruan dan nyeri.

35. Bahwa benar para Terdakwa telah menyadari atas perbuatan yang telah dilakukannya adalah perbuatan yang salah, para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

36. Bahwa benar para Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban secara langsung ketika di persidangan yaitu terhadap Sdri. Elsa Arviany Metekohy (Saksi-4/istri kedua korban), Sdri. Heddy Titaley (Saksi-9/ibu kandung korban) dan Sdri. Supriyati (Saksi-10/istri pertama korban) dan keluarga korban sudah memaafkan para Terdakwa yang diperkuat dengan surat perjanjian antara Saksi-9 dengan perwakilan dari para Terdakwa tertanggal 13 Oktober 2020 dan surat pernyataan Saksi-10 tertanggal 30 Nopember 2020 dan surat pernyataan Saksi-4 tertanggal 4 Desember 2020 serta dari pihak satuan para Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa tentang terbuktinya para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati dan luka-luka", sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap permohonan pidananya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoi (Pembelaannya) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tentang keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya halaman 8 sampai dengan halaman 29, Majelis Hakim menyatakan sependapat sepanjang keterangannya tersebut sesuai dengan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang.

2. Bahwa tentang pembuktian pasal/Analisa yuridis bahwa dalam hal ini Penasihat hukum para Terdakwa tidak membantah unsur-unsur yang telah disampaikan oleh Oditur Militer sudah sejalan dengan apa yang telah menjadi tuntutan Oditur sesuai dengan pasal-pasal yang telah diterapkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan dalam pembelaannya pada halaman 29, Majelis Hakim menyatakan pendapatnya tidak perlu ditanggapi lagi karena Penasihat Hukum para Terdakwa sependapat dengan pembuktian unsur yang dibuktikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya.

3. Bahwa terhadap beberapa hal yang menyangkut diri para Terdakwa sebagaimana dikemukakan Penasihat Hukum dalam pembelaannya pada halaman 29 sampai dengan halaman 30 agar menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan pidananya pada bagian akhir putusan.

4. Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa kepada Majelis Hakim agar kiranya sependapat dengan Penasihat Hukum dan berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan para Terdakwa 1 s.d 9 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer dan membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan para Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Penasihat Hukum para Terdakwa dalam pembelaannya pada halaman 31, Majelis Hakim menyatakan pendapatnya bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa tidak konsisten dalam menyampaikan pendapatnya karena dalam Pledoinya terkait pembuktian unsur Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan tidak membantah unsur-unsur yang telah disampaikan oleh Oditur Militer karena sudah sejalan dengan apa yang telah menjadi tuntutan Oditur Militer sesuai dengan pasal-pasal yang telah diterapkan kepada Para Terdakwa, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi (Pembelaan) yang disampaikan Penasihat Hukum para Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Replik (Tanggapan) secara lisan dan menyatakan tetap pada Tuntutannya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus.

Halaman 88 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Replik (Tanggapan) Oditur Militer yang disampaikan secara lisan, Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dan menyatakan tetap pada Pledoinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan secara khusus.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan para Terdakwa bersalah maka perbuatan para Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 170 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) ke-1 *juncto* ke-3 KUHP atau Kedua Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama".

Unsur ketiga : "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

Unsur keempat : "Mengakibatkan orang lain luka-luka".

Unsur kelima : "Mengakibatkan maut"

Atau

Kedua :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Unsur ketiga : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Unsur keempat : "Mengakibatkan mati"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan lebih bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada para Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Unsur ketiga : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Unsur keempat : "Mengakibatkan mati"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Halaman 89 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2009 di Rindam Iskandar Muda Aceh lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri tahun 2009 di Pusdik Kaveleri Padelarang kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9/SDK hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Praka NRP 31100345960990 Jabatan Tamudi Gudang BBM Kompi Markas Yonkav 9/SDK.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2014 di Rindam 11/Siliwangi lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri tahun 2014 di Pusdik Kaveleri Padelarang kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9/SDK hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Pratu NRP 31140112690494 Jabatan Ta Kima Yonkav 9/SDK.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2011 di Rindam Jaya Condet Jakarta Timur lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri tahun 2011 di Pusdik Kaveleri Padelarang kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9/SDK hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Praka NRP 31110611430592 Jabatan Tamudi Ranpur Kikav 91 Yonkav 9/SDK.

4. Bahwa benar Terdakwa-4 menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2014 di Rindam Jaya lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri tahun 2014 di Pusdik Kaveleri Padelarang kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9/SDK hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Pratu NRP 31140434780892 Jabatan Tayan Ranpur Rec 3/Ma Yonkav 9/SDK.

5. Bahwa benar Terdakwa-5 menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2011 di Rindam XVI/Ptm lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri tahun 2011 di Pusdik Kaveleri Padelarang kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9/SDK hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Praka NRP 3110545850689 Jabatan Ta Provost IV/Ru Yonkav 9/SDK.

6. Bahwa benar Terdakwa-6 menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2010 di Rindam IV/Diponegoro lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri tahun 2010 di Pusdik Kaveleri Padelarang kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9/SDK hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Praka NRP 31100102320890 Jabatan Tamudi Non 1 Sinon 2/91 Yonkav 9/SDK.

Halaman 90 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa-7 menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2013 di Rindam V/Brawijaya lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri tahun 2010 di Pusdik Kaveleri Padelarang kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9/SDK hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Pratu NRP 3113052450991 Jabatan Tamudi Ranpur Kikaf 91 Yonkav 9/SDK.

8. Bahwa benar Terdakwa-8 menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2009 di Rindam IV/Diponegoro lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri tahun 2010 di Pusdik Kaveleri Padelarang kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9/SDK hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Praka NRP 31100107860491 Jabatan Ranpur KO Pokki 93 Yonkav 9/SDK.

9. Bahwa benar Terdakwa-9 menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2009 lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri tahun 2009 di Pusdik Kaveleri Padelarang kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9/SDK hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Praka NRP 31090086501187 Jabatan Ta Provost Yonkav 9/SDK.

10. Bahwa benar para Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku.

11. Bahwa benar dalam persidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer maupun penasihat hukumnya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

12. Bahwa benar sesuai pasal 9 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit. Menurut Pasal 40 UU RI No. 31 tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang para Terdakwanya adalah Prajurit TNI yang berpangkat Kapten kebawah.

Dari uraian fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat para Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "secara bersama-sama", dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Halaman 91 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud "sendiri-sendiri" adalah melakukan perbuatan/tindakan sendiri oleh masing-masing pelaku dalam hal ini Terdakwa terlepas satu dari yang lain.

Bahwa di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 21.40 WIB telah terjadi pengeroyokan terhadap Sdr. Johan Titaley (korban) dan Sdr. Rajak Salampessy (Saksi-8) yang diduga dilakukan oleh anggota Yonkav 9/SDK di Tangerang City Mall Tangerang Kota.

2. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIB pada saat hendak mencari makan di pos provost Praka Arsal (Terdakwa-5) bertemu dengan Kopda Haris dan pada saat itu Kopda Haris mengatakan kepada Terdakwa-5 "mau kemasa Sal" lalu Terdakwa-5 menjawab "mau makan ke depan bang" kemudian dijawab oleh Kopda Haris "lanjut, ntar..ntar kumpul ke barak, soalnya ini lagi pada kumpul di barak" lalu Terdakwa-5 menjawab "siap bang", kemudian Terdakwa-5 melanjutkan perjalanan untuk mencari makan setelah selesai Terdakwa kembali ke pos provost duduk, karena pada saat itu ada ajakan Kopda Haris selanjutnya Terdakwa-5 pergi ke Barak 93 Yonkav 9/SDK, sesampainya di barak Terdakwa-5 melihat sudah banyak yang berkumpul saat itu : Kopda Haris, Kopda Mufti, Kopda Rudi, Kopda Warianto, Praka Nainggolan, Praka Patli, Praka Agus Pambudi (Terdakwa-6), Pratu Cahyan (Saksi-1), Pratu Agus Tri (Terdakwa-4), Pratu Hutomo (Terdakwa-7), Pratu Khojrol, Pratu Lan, Praka Fadli (Terdakwa-1), Praka Nanang (Saksi-3), Praka Haris Aji (Terdakwa-2), Praka Deni, Praka Burhan (Terdakwa-8), Pratu Ginting, Prada Suhut, Prada Erik, Praka Nasrudin dan Praka Konisul, dan pada saat itu sedang membahas kejadian yang dialami oleh Pratu Eri Pratama (Saksi-2), Prada Sigit dan Prada Abel kelanjutannya bagaimana, saat itu di barak tersebut berencana untuk mencari orang Ambon yang bernama Ali Cikokol, setelah mengetahui hal tersebut semua bubar dan kembali ke rumah masing-masing.

3. Bahwa benar walaupun sudah ada penekanan dari Danki akan tetapi karena anggota Yonkav 9/SDK merasa tidak terima dengan adanya anggota Yonkav 9/SDK dikeroyok oleh warga sipil keturunan Ambon sehingga anggota Yonkav 9/SDK melakukan rencana sweping mencari Sdr. Ali untuk meminta pertanggungjawaban atas pengeroyokan tersebut. Selain itu karena merasa mempunyai jiwa korsa maka pada tanggal 13 Maret 2020 para Terdakwa dan anggota Yonkav 9/SDK lainnya berkumpul di Showroom Yamaha untuk melakukan sweping melakukan pencarian terhadap Sdr. Ali, kemudian rombongan anggota Yonkav 9/SDK tersebut bergerak melakukan sweping terhadap Sdr. Ali ke arah tempat tongkrongan orang Ambon di gang dekat kantor BPJS Cikokol dan Pasar Cikokol, karena tidak diketemukan orang Ambon dengan inisial "Ali" rombongan anggota Yonkav 9/SDK kembali.

Halaman 92 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada saat perjalanan arah pulang tepatnya di Pasar Cikokol rombongan berhenti dan mendapat info jika orang Ambon mempunyai markas di depan pasar Cikokol, kemudian rombongan anggota Yonkav 9/SDK menuju markas dan sesampainya di tempat perkumpulan orang Ambon tersebut ada beberapa orang anggota yang berteriak "mana Ali, mana Ali sambil melakukan pengrusakan terhadap lampu, pintu, dinding serta mengacak-acak ruangan yang berisi 2 (dua) unit komputer disaksikan oleh Andri Labadi Kaimudin (Saksi-7). Setelah melakukan pencarian dan tidak menemukan Sdr. Ali maka anggota Yonkav 9/SDK tersebut membubarkan diri dan pergi untuk melakukan pencarian terhadap Sdr. Ali di tempat lain.

5. Bahwa benar pada saat Sdr. Rajak Salampesy (Saksi-8) sedang berdiri sambil memainkan HP ditrotoar parkiran Taman Fotret Tangerang, tiba-tiba datang 7 (tujuh) orang dengan mengendarai 6 (enam) sepeda motor, kemudian ketujuh orang tersebut berhenti di dekat parkiran Taman Fotret Tangerang. Selanjutnya ketujuh orang tersebut turun dari sepeda motor, lalu salah satu dari orang tersebut (menggunakan jaket Hitam dan helm) menghampiri Saksi-8 dan diikuti yang lain sambil bertanya "mana bang Ali" lalu Saksi-8 menjawab "saya tidak tahu komandan, saya baru saja datang ke parkiran" dan pertanyaan tersebut dilakukan sampai 3 (tiga) kali, namun Saksi-8 tetap masih menjawab dengan jawaban yang sama. Kemudian anggota tersebut langsung memukul Saksi-8, akan tetapi pada saat Saksi-8 dipukul Saksi-8 kaget dan berusaha untuk menghindari ke belakang dengan mengamankan wajah dan kepala Saksi-8 dengan menggunakan kedua tangannya, tetapi Saksi-8 masih saja ditendang dan dipukuli dari belakang oleh beberapa anggota Yonkav 9/SDK hingga Saksi-8 terjatuh diatas motor. Setelah Saksi-8 terjatuh anggota tersebut masih saja memukuli dan menendang Saksi-8 dalam posisi Saksi-8 tengkurap, namun Saksi-8 tidak melihat siapa orangnya yang menendang dan memukuli Saksi-8, setelah Saksi-8 merasakan tidak ada lagi yang memukuli kemudian Saksi-8 berusaha melihat ke atas dan melihat tidak ada lagi orang yang memukuli dan menendang, selanjutnya Saksi-8 berdiri dan berjalan mencari tempat yang aman ke Ruko Blok G Mall Tang City.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar kemudian tidak jauh dari Taman Fotret Tangerang Kota pada saat Sdri. Elsa Arviany Metekohy (Saksi-4) sedang berdiri di samping sepeda motor Smash warna Biru tempat gerobak jualan minuman dan Sdr. Johan Titaley (korban) sedang duduk di jok sepeda motor Yamaha Mio warna Putih tiba-tiba datang serombongan laki-laki dengan jumlah sekitar 11 (sebelas) orang dengan mengendarai 5 (lima) sepeda motor dan parkir di depan sepeda motor tempat dagangan Saksi-4. Kemudian 11 (sebelas) orang tersebut turun dan langsung menunjuk suami Saksi-4 sambil berkata "kamu anak buah Ali ya!" lalu suami Saksi-4 (korban/Sdr. Johan Titaley) turun dari sepeda motor sambil berkata "bukan, gua bukan anak buahnya si Ali", kemudian tiba-tiba 11 (sebelas) orang tersebut mengelilingi suami Saksi-4 dan bersama-sama langsung memukuli Sdr. Titaley/suami Saksi-4 menggunakan tangan dan kaki hingga suami Saksi-4 terjatuh terlentang di jalan raya dan masih tetap dipukuli dengan tangan dan kaki, kemudian ada juga yang menggunakan benda seperti helm, kabel dan benda seperti gesper/ikat pinggang. Saksi-4 saat melihat kejadian tersebut berteriak "tolong, tolong" kemudian Saksi-4 sempat merekam pengeroyokan tersebut menggunakan handphone Oppo F9 warna Hitam milik Saksi-4 dan salah satu pelaku pengeroyokan yang menggunakan jaket Hitam, helm Hitam dan Yamaha Aerok warna Hitam berkata "gua bacok lo!" sambil menghalangi handphone Saksi-4 menggunakan tangannya. Tidak lama kemudian datang beberapa orang disekitar tempat kejadian tersebut berusaha meleraikan orang-orang/anggota Yonkav 9/SDK yang melakukan pengeroyokan tersebut pergi menggunakan sepeda motor masing-masing.

7. Bahwa benar dengan keadaan Sdr. Johan Titaley (korban) sudah tidak sadarkan diri dan tergeletak di jalan kemudian Sdri. Elsa Arviany Metekohy (Saksi-4) meminta tolong kepada masyarakat sekitar tempat kejadian, kemudian Sdr. Johan Titaley (korban) dibawa ke Rumah Sakit oleh Sdr. Gunawan (Saksi-6) bersama temannya dengan menggunakan mobil angkot milik Saksi-6 untuk dibawa ke Rumah Sakit Sari Asih Karawaci Tangerang dan sekira pukul 23.30 WIB tiba di rumah sakit dan langsung mendapat tindakan. Tidak lama kemudian Saksi-4 dihubungi Polisi Sdr. Firman (pangkat Saksi-4 tidak mengetahui) yang mengatakan agar Sdr. Johan Titaley (korban) dipindahkan ke RSUD Kota Tangerang lalu Saksi-4 menyampaikan kembali kepada dokter jaga (nama tidak tahu) dan diijinkan. Kemudian sekira pukul 23,30 WIB Sdr. Johan Titaley (korban) dinaikkan kembali ke dalam mobil angkot dan dibawa ke RSUD Kota Tangerang didampingi oleh Polisi.

8. Bahwa benar sekira pukul 23.45 WIB tiba di RSUD Kota Tangerang, akan tetapi IGD penuh sehingga dipindahkan kembali ke RSUD Kab. Tangerang dan sekira pukul 24.00 WIB langsung mendapat tindakan medis dari dokter di ruangan IGD. Kemudian sekira pukul 00.30 WIB tanggal 14 Maret 2020 Sdri. Elsa Arviany Metekohy (Saksi-4) menuju Polres Metro Tangerang untuk melaporkan kejadian pengeroyokan tersebut, setelah selesai Saksi-4 kembali ke RSUD Kab. Tangerang dan melihat Sdr. Johan Titaley (korban) masih di ruangan IGD dan dalam kondisi koma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Johan Titaley (korban) dipindahkan ke ruangan perawatan dan masih keadaan koma, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 16.03 WIB Sdr. Johan Titaley (korban) meninggal dunia di RSUD Kab. Tangerang. Kemudian pada tanggal 18 Maret 2020, Saksi-4 pergi ke kantor Denpom Jaya/1 melaporkan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Praka Muhammad Fadli dan 8 (delapan) orang temannya terhadap Sdr. Johan Titaley (korban) guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

10. Bahwa benar para Terdakwa ke lokasi kejadian mengendarai sepeda motor sebagai berikut :

- a. Praka Muhammad Fadli (Terdakwa-1) mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam seorang diri menggunakan kaos berkerah warna hitam dan celana jeans Panjang warna hitam memakai jaket kulit hitam.
- b. Pratu Haris Aji Wijaksono (Terdakwa-2) berboncengan dengan Pratu Cahyan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa-2 menggunakan kaos warna merah celana pendek warna coklat memakai helm warna merah.
- c. Praka Andri Arianto (Terdakwa-3) berboncengan dengan Pratu Arsal (Terdakwa-5) mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna merah milik Terdakwa-5 menggunakan kaos oblong warna hijau muda celan jeans Panjang warna biru memakai helm Kawasaki Klx Trail warna abu-abu.
- d. Pratu Agus Tri Wibowo (Terdakwa-4) berboncengan dengan Kopda Waryanto mengendarai sepeda motor Yamaha N Max warna abu-abu milik Kpda Waryanto menggunakan jaket hitam celana pendek warna hitam memakai helm warna hitam.
- e. Praka Arsal (Terdakwa-5) berboncengan dengan Praka Andri Arianto (Terdakwa-3) mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna merah milik Terdakwa-5 menggunakan kaos oblong warna merah celana jeans Panjang warna biru memakai helm warna hitam.
- f. Praka Agus Pambudi (Terdakwa-6) berboncengan dengan Praka Hadiyanto (Terdakwa-9) mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa-9.
- g. Praka Hutomo Widya Prabowo (Terdakwa-7) berboncengan dengan Praka Fikri mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa-7 menggunakan switer warna hijau celana pendek warna cream memakai topi hitam.
- h. Praka Burhan Setya Wardhana (Terdakwa-8) berboncengan dengan Pratu Khaerul Saleh menggunakan sepeda motor milik Terdakwa-8.
- i. Praka Hadiyanto (Terdakwa-9) berboncengan dengan Praka Agus Pambudi (Terdakwa-6) mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa-9.

Halaman 95 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa di persidangan yang diperkuat dengan rekaman CCTV yang berisi kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Sdr. Johan Titaley (korban) dan Sdr Rajak Salampesy (Saksi-8) dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Praka Muhamad Fadli (Terdakwa-1) menendang Sdr. Johan Titaley (korban) sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanan mengenai bagian kepala korban.
- b. Pratu Haris (Terdakwa-2) memukul Sdr. Johan Titaley (korban) menggunakan karet ban sebanyak 4 (empat) kali mengenai badan korban dan memukul Sdr. Rajak Salampesy (Saksi-8) sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung.
- c. Praka Andri Arianto (Terdakwa-3) memukul Sdr. Johan Titaley (korban) sebanyak 1 (satu) kali menggunakan helm Kawasaki Trail warna Abu-abu mengenai perut korban.
- d. Pratu Agus Tri Wibowo (Terdakwa-4) menendang Sdr. Johan Titaley (korban) sebanyak 1 (satu) menggunakan kaki kanan mengenai bagian kepala korban.
- e. Praka Arsal (Terdakwa-5) menginjak Sdr. Johan Titaley (korban) sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanan mengenai perut dan dada korban.
- f. Praka Agus Pambudi (Terdakwa-6) memukul Sdr Rajak Salampesy (Saksi-8) sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai punggung.
- g. Pratu Hutomo Widya Prabowo (Terdakwa-7) menendang Sdr. Johan Titaley (korban) sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan mengenai kaki korban dan menendangi Sdr. Rajak Salampesy (Saksi-8) sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai bagian dada.
- h. Praka Burhan Setya Wardhana (Terdakwa-8) menarik kerah baju Sdr. Johan Titaley (korban) menggunakan tangan kanan dan menyeret korban sekitar 1 (satu) meter dimana posisi korban pada saat Terdakwa-8 menyeret sedang tergeletak di aspal jalan.
- i. Praka Hadiyanto (Terdakwa-9) memukul Sdr. Rajak Salampesy (Saksi-8) sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri mengepal mengenai rahang kanan dan kepala bagian kiri.

12. Bahwa benar setelah kejadian pengeroyokan tersebut terhadap Sdr. Johan Titaley (korban) dan Sdr Rajak Salampesy (Saksi-8), para Terdakwa pergi masing-masing dari lokasi tersebut dengan membiarkan korban yang tergeletak dipinggir jalan tanpa memperdulikannya dan tidak ada upaya dari para Terdakwa untuk menolong korban.

13. Bahwa benar Sdr. Johan Titaley (korban) yang sudah tidak sadarkan diri dan tergeletak di jalan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sari Asih Karawaci Tangerang dengan menggunakan mobil angkot milik Sdr. Gunawan (Saksi-6) bersama temannya. Sedangkan Sdr. Rajak Salampesy (Saksi-8) setelah tidak ada lagi yang memukul kemudian mencari tempat yang aman ke Ruko Blok G Mall Tang City.

Halaman 96 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar setelah Sdr. Johan Titaley (korban) dirawat di RSUD Kabupaten Tangerang dan mengalami koma (tidak sadarkan diri) selama 3 (tiga) hari, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 16.03 WIB Sdr. Johan Titaley (korban) dinyatakan meninggal dunia, kemudian Sdri. Elsa Arviany Metekohy (Saksi-4) pada tanggal 18 Maret 2020 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom Jaya/1 untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

15. Bahwa benar atas terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Sdr. Rajak Salampessy (Saksi-8) kemudian Denpom Jaya/Jayakarta mengajukan permohonan visum et repertum Sdr. Rajak Salampessy (Saksi-8) dan permohonan pemeriksaan luar-dalam (otopsi) terhadap Sdr. Johan Titaley (korban) yang ditujukan kepada RSU Kabupaten Tangerang.

16. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 07.II/REM/RSUD-KT/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aeni, akibat dari perbuatan Terdakwa-6 dan Terdakwa-9 yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Rajak Salampesy (Saksi-8) mengakibatkan Sdr. Rajak Salampesy (Saksi-8) mengalami lebam didaerah punggung sebelah kiri dengan diameter sekitar 10x3 cm kebiruan nyeri dengan kesimpulan didaerah punggung sebelah kiri terdapat lebam kebiruan dan nyeri dengan diameter sekitar 10 x 3 cm.

17. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang Nomor P.02/001/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Liauw Djai Yen, SpF ahli kedokteran Forensik dan medicolegal, akibat dari perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-7 dan Terdakwa-8 yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Johan Titaley (korban) mengakibatkan korban dengan kesimpulan ditemukan memar pada dahi, bibir, dada kanan, dan perut serta luka lecet pada anggota gerak akibat kekerasan tumpul dan ditemukan pendarahan diatas selaput keras otak kanan, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, dinding usus sisi depan, dan otot dada serta pendarahan pada rongga perut akibat kekerasan tumpul menyebabkan korban meninggal dunia akibat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan diatas selaput keras otak sehingga menekan batang otak.

18. Bahwa benar yang menjadi penyebab para Terdakwa melakukan pengeroyokan dikarenakan sebelumnya telah terjadi pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh 15 (lima belas) orang Ambon terhadap 3 (tiga) orang anggota Yonkav 9/SDK di Diskotik Eigma Gading Serpong Kabupaten Tangerang yang mengakibatkan Pratu Eri Pratama (Saksi-2) mengalami lebam dibagian mata sebelah kiri, luka jahitan di kepala sebanyak 10 (sepuluh) jahitan, luka bengkok di pelipis mata sebelah kiri, Pratu Sigit kena pukul dan Prada Abel luka robek di kepala sebanyak 3 (tiga) jahitan..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar para Terdakwa menyadari perbuatan penyeroyokan tersebut dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana dan tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan rasa sakit atau luka bahkan akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut menyebabkan kematian Sdr. Johan Titaley (korban) karena pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Sdr. Johan Titaley (korban) mengenai bagian tubuh yang mematikan yaitu dengan menginjak-injak bagian kepala maupun bagian tubuh lainnya, walaupun para Terdakwa tidak ada tujuan, maksud ataupun menghendaki kematian Sdr. Johan Titaley (korban) apalagi para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dan juga korban lainnya Sdr. Rajak Salampesy (Saksi-8) yang mengakibatkan luka lebam kebiruan dan nyeri.

20. Bahwa benar para Terdakwa menyadari akibat dari perbuatan pengeroyokan tersebut mengakibatkan Sdr. Johan Titaley (korban) meninggal dunia dan menjadikan duka yang mendalam bagi keluarga korban serta mengakibatkan Sdr. Rajak Salampesy (Saksi-8) mengalami luka lebam kebiruan dan nyeri.

Dari uraian fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa benar perbuatan pengeroyokan terhadap Sdr. Johan Titaley (korban) dan Sdr. Rajak Salampesy (Saksi-8) oleh para Terdakwa dilakukan secara bersama-sama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan. Dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang tentang apa yang diartikan dengan "penganiayaan" maka kami akan memandang dari sudut dokrin hukum pidana. Dokrin hukum pidana menafsirkan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" menurut MVT (Memori Penjelasan) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindak pidana/perbuatan beserta akibatnya, dengan kata lain Terdakwa menyadari atau mengetahui atas segala perbuatannya beserta akibat yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut. Unsur "dengan sengaja" harus meliputi maksud (tujuan) menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan maksud (tujuan) atau kehendak dari pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan luka atau rasa sakit kepada orang lain. Mengenai caranya dapat dilakukan dengan macam-macam cara antara lain dengan menikam menggunakan senjata tajam.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku/Terdakwa, kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menampar, menendang, menusuk dll.

Halaman 98 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 21.40 WIB telah terjadi pengeroyokan terhadap Sdr. Johan Titaley (korban) dan Sdr. Rajak Salampessy (Saksi-8) yang diduga dilakukan oleh anggota Yonkav 9/SDK di Tangerang City Mall Tangerang Kota.
2. Bahwa benar sebelumnya pada tanggal 11 Maret 2020 telah terjadi pengeroyokan terhadap Pratu Eri Pratama (Saksi-2), Prada Sigit dan Prada Abel di Cafe Eigma Tangerang yang diduga dilakukan oleh sekelompok warga sipil keturunan Ambon kurang lebih sekitar 15 (lima belas) orang yang mengakitbatkan Saksi-2 mengalami lebam dibagian mata sebelah kiri, luka jahitan di kepala sebanyak 10 (sepuluh) jahitan, luka bengkok di pelipis mata sebelah kiri, Pratu Sigit kena pukul dan Prada Abel mengalami luka robek di kepala sebanyak 3 (tiga) jahitan yang tidak diketahui apa penyebab dari pengeroyokan tersebut.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WIB Praka Aرسال (Terdakwa-5) mendapat perintah dari Danru Provost IV (Sertu Gunadi) untuk mendampingi Pratu Heri, Prada Sigit dan Prada Abel ke staf 1 Yonkav 9/SDK guna dimintai keterangan perihal pengeroyokan yang dialami oleh Pratu Eri Pratama (Saksi-2) Pratu Eri Pratama (Saksi-2), Prada Sigit dan Prada Abel di Cafe Eigma oleh sekelompok warga sipil keturunan Ambon kurang lebih 15 (lima belas) orang.
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 05.45 WIB setelah selesai diambil keterangan oleh staf 1 Yonkav 9/SDK Praka Aرسال (Terdakwa-5) diperintahkan oleh Serma Yurizal atas petunjuk dari Pasiintel Yonkav 9/SDK agar Prada Sigit dan Prada Abel diamankan ke sel satuan dan untuk Saksi-2 dibawa ke KSA (kesehatan kesatuan) agar mendapat perawatan, setelah itu Terdakwa-5 pulang untuk istirahat. Kemudian selanjutnya anggota dikumpulkan oleh Danki 91 atas nama Lettu Kav Tri Atmojo dan mendapat penekanan dari Danki tentang permasalahan yang terjadi yang dialami oleh Pratu Eri Pratama (Saksi-2), Prada Sigit dan Prada Abel dan berharap kepada anggota untuk tidak ada kegiatan yang bersifat balas dendam, setelah selesai para anggota kembali ke rumah masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIB pada saat hendak mencari makan di pos provost Praka Aرسال (Terdakwa-5) bertemu dengan Kopda Haris dan pada saat itu Kopda Haris mengatakan kepada Terdakwa-5 "mau kemasa Sal" lalu Terdakwa-5 menjawab "mau makan ke depan bang" kemudian dijawab oleh Kopda Haris "lanjut, ntar..ntar kumpul ke barak, soalnya ini lagi pada kumpul di barak" lalu Terdakwa-5 menjawab "siap bang", kemudian Terdakwa-5 melanjutkan perjalanan untuk mencari makan setelah selesai Terdakwa kembali ke pos provost duduk, karena pada saat itu ada ajakan Kopda Haris selanjutnya Terdakwa-5 pergi ke Barak 93 Yonkav 9/SDK, sesampainya di barak Terdakwa-5 melihat sudah banyak yang berkumpul saat itu : Kopda Haris, Kopda Mufti, Kopda Rudi, Kopda Warianto, Praka Nainggolan, Praka Patli, Praka Agus Pambudi (Terdakwa-6), Pratu Cahyan (Saksi-1), Pratu Agus Tri (Terdakwa-4), Pratu Hutomo (Terdakwa-7), Pratu Khojrul, Pratu Lan, Praka Fadli (Terdakwa-1), Praka Nanang (Saksi-3), Praka Haris Aji (Terdakwa-2), Praka Deni, Praka Burhan (Terdakwa-8), Pratu Ginting, Prada Suhut, Prada Erik, Praka Nasrudin dan Praka Konisul, dan pada saat itu sedang membahas kejadian yang dialami oleh Pratu Eri Pratama (Saksi-2), Prada Sigit dan Prada Abel kelanjutannya bagaimana, saat itu di barak tersebut berencana untuk mencari orang Ambon yang bernama Ali Cikokol, setelah mengetahui hal tersebut semua bubar dan kembali ke rumah masing-masing.

6. Bahwa benar walaupun sudah ada penekanan dari Danki akan tetapi karena anggota Yonkav 9/SDK merasa tidak terima dengan adanya anggota Yonkav 9/SDK dikeroyok oleh warga sipil keturunan Ambon sehingga anggota Yonkav 9/SDK melakukan rencana sweping mencari Sdr. Ali untuk meminta pertanggungjawaban atas pengeroyokan tersebut. Selain itu karena merasa mempunyai jiwa korsa maka pada tanggal 13 Maret 2020 para Terdakwa dan anggota Yonkav 9/SDK lainnya berkumpul di Showroom Yamaha untuk melakukan sweping melakukan pencarian terhadap Sdr. Ali, kemudian rombongan anggota Yonkav 9/SDK tersebut bergerak melakukan sweping terhadap Sdr. Ali ke arah tempat tongkrongan orang Ambon di gang dekat kantor BPJS Cikokol dan Pasar Cikokol, karena tidak ditemukan orang Ambon dengan inisial "Ali" rombongan anggota Yonkav 9/SDK kembali.

7. Bahwa benar pada saat perjalanan arah pulang tepatnya di Pasar Cikokol rombongan berhenti dan mendapat info jika orang Ambon mempunyai markas di depan pasar Cikokol, kemudian rombongan anggota Yonkav 9/SDK menuju markas dan sesampainya di tempat perkumpulan orang Ambon tersebut ada beberapa orang anggota yang berteriak "mana Ali, mana Ali sambil melakukan pengerusakan terhadap lampu, pintu, dinding serta mengacak-acak ruangan yang berisi 2 (dua) unit komputer disaksikan oleh Andri Labadi Kaimudin (Saksi-7). Setelah melakukan pencarian dan tidak menemukan Sdr. Ali maka anggota Yonkav 9/SDK tersebut membubarkan diri dan pergi untuk melakukan pencarian terhadap Sdr. Ali di tempat lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada saat Sdr. Rajak Salampesy (Saksi-8) sedang berdiri sambil memainkan HP ditrotoar parkir Taman Fotret Tangerang, tiba-tiba datang 7 (tujuh) orang dengan mengendarai 6 (enam) sepeda motor, kemudian ketujuh orang tersebut berhenti di dekat parkir Taman Fotret Tangerang. Selanjutnya ketujuh orang tersebut turun dari sepeda motor, lalu salah satu dari orang tersebut (menggunakan jaket Hitam dan helm) menghampiri Saksi-8 dan diikuti yang lain sambil bertanya "mana bang Ali" lalu Saksi-8 menjawab "saya tidak tahu komandan, saya baru saja datang ke parkir" dan pertanyaan tersebut dilakukan sampai 3 (tiga) kali, namun Saksi-8 tetap masih menjawab dengan jawaban yang sama. Kemudian anggota tersebut langsung memukul Saksi-8, akan tetapi pada saat Saksi-8 dipukul Saksi-8 kaget dan berusaha untuk menghindari ke belakang dengan mengamankan wajah dan kepala Saksi-8 dengan menggunakan kedua tangannya, tetapi Saksi-8 masih saja ditendang dan dipukuli dari belakang oleh beberapa anggota Yonkav 9/SDK hingga Saksi-8 terjatuh diatas motor. Setelah Saksi-8 terjatuh anggota tersebut masih saja memukuli dan menendang Saksi-8 dalam posisi Saksi-8 tengkurap, namun Saksi-8 tidak melihat siapa orangnya yang menendang dan memukuli Saksi-8, setelah Saksi-8 merasakan tidak ada lagi yang memukuli kemudian Saksi-8 berusaha melihat ke atas dan melihat tidak ada lagi orang yang memukuli dan menendang, selanjutnya Saksi-8 berdiri dan berjalan mencari tempat yang aman ke Ruko Blok G Mall Tang City.

9. Bahwa benar kemudian tidak jauh dari Taman Fotret Tangerang Kota pada saat Sdr. Elsa Arviany Metekohy (Saksi-4) sedang berdiri di samping sepeda motor Smash warna Biru tempat gerobak jualan minuman dan Sdr. Johan Titaley (korban) sedang duduk di jok sepeda motor Yamaha Mio warna Putih tiba-tiba datang serombongan laki-laki dengan jumlah sekitar 11 (sebelas) orang dengan mengendarai 5 (lima) sepeda motor dan parkir di depan sepeda motor tempat dagangan Saksi-4. Kemudian 11 (sebelas) orang tersebut turun dan langsung menunjuk suami Saksi-4 sambil berkata "kamu anak buah Ali ya!" lalu suami Saksi-4 (korban/Sdr. Johan Titaley) turun dari sepeda motor sambil berkata "bukan, gua bukan anak buahnya si Ali", kemudian tiba-tiba 11 (sebelas) orang tersebut mengelilingi suami Saksi-4 dan bersama-sama langsung memukuli Sdr. Tilaley/suami Saksi-4 menggunakan tangan dan kaki hingga suami Saksi-4 terjatuh terlentang di jalan raya dan masih tetap dipukuli dengan tangan dan kaki, kemudian ada juga yang menggunakan benda seperti helm, kabel dan benda seperti gesper/ikat pinggang. Saksi-4 saat melihat kejadian tersebut berteriak "tolong, tolong" kemudian Saksi-4 sempat merekam pengeroyokan tersebut menggunakan handphone Oppo F9 warna Hitam milik Saksi-4 dan salah satu pelaku pengeroyokan yang menggunakan jaket Hitam, helm Hitam dan Yamaha Aerok warna Hitam berkata "gua bacok lo!" sambil menghalangi handphone Saksi-4 menggunakan tangannya. Tidak lama kemudian datang beberapa orang disekitar tempat kejadian tersebut berusaha melerau lalu orang-orang/anggota Yonkav 9/SDK yang melakukan pengeroyokan tersebut pergi menggunakan sepeda motor masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar dengan keadaan Sdr. Johan Titaley (korban) sudah tidak sadarkan diri dan tergeletak di jalan kemudian Sdri. Elsa Arviany Metekohy (Saksi-4) meminta tolong kepada masyarakat sekitar tempat kejadian, kemudian Sdr. Johan Titaley (korban) dibawa ke Rumah Sakit oleh Sdr. Gunawan (Saksi-6) bersama temannya dengan menggunakan mobil angkot milik Saksi-6 untuk dibawa ke Rumah Sakit Sari Asih Karawaci Tangerang dan sekira pukul 23.30 WIB tiba di rumah sakit dan langsung mendapat tindakan. Tidak lama kemudian Saksi-4 dihubungi Polisi Sdr. Firman (pangkat Saksi-4 tidak mengetahui) yang mengatakan agar Sdr. Johan Titaley (korban) dipindahkan ke RSUD Kota Tangerang lalu Saksi-4 menyampaikan kembali kepada dokter jaga (nama tidak tahu) dan diijinkan. Kemudian sekira pukul 23,30 WIB Sdr. Johan Titaley (korban) dinaikkan kembali ke dalam mobil angkot dan dibawa ke RSUD Kota Tangerang didampingi oleh Polisi.

11. Bahwa benar sekira pukul 23.45 WIB tiba di RSUD Kota Tangerang, akan tetapi IGD penuh sehingga dipindahkan kembali ke RSUD Kab. Tangerang dan sekira pukul 24.00 WIB langsung mendapat tindakan medis dari dokter di ruangan IGD. Kemudian sekira pukul 00.30 WIB tanggal 14 Maret 2020 Sdri. Elsa Arviany Metekohy (Saksi-4) menuju Polres Metro Tangerang untuk melaporkan kejadian pengeroyokan tersebut, setelah selesai Saksi-4 kembali ke RSUD Kab. Tangerang dan melihat Sdr. Johan Titaley (korban) masih di ruangan IGD dan dalam kondisi koma.

12. Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Johan Titaley (korban) dipindahkan ke ruangan perawatan dan masih keadaan koma, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 16.03 WIB Sdr. Johan Titaley (korban) meninggal dunia di RSUD Kab. Tangerang. Kemudian pada tanggal 18 Maret 2020, Saksi-4 pergi ke kantor Denpom Jaya/1 melaporkan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Praka Muhamad Fadli dan 8 (delapan) orang temannya terhadap Sdr. Johan Titaley (korban) guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

13. Bahwa benar para Terdakwa ke lokasi kejadian mengendarai sepeda motor sebagai berikut :

a. Praka Muhammad Fadli (Terdakwa-1) mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam seorang diri menggunakan kaos berkerah warna hitam dan celana jeans Panjang warna hitam memakai jaket kulit hitam.

b. Pratu Haris Aji Wijaksono (Terdakwa-2) berboncengan dengan Pratu Cahyan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa-2 menggunakan kaos warna merah celana pendek warna coklat memakai helm warna merah.

c. Praka Andri Arianto (Terdakwa-3) berboncengan dengan Pratu Aرسال (Terdakwa-5) mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna merah milik Terdakwa-5 menggunakan kaos oblong warna hijau muda celan jeans Panjang warna biru memakai helm Kawasaki Klx Trail warna abu-abu.

d. Pratu Agus Tri Wibowo (Terdakwa-4) berboncengan dengan Kopda Waryanto mengendarai sepeda motor Yamaha N Max warna abu-abu milik Kpda Waryanto menggunakan jaket hitam celana pendek warna hitam memakai helm warna hitam.

Halaman 102 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Praka Arsal (Terdakwa-5) berboncengan dengan Praka Andri Arianto (Terdakwa-3) mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna merah milik Terdakwa-5 menggunakan kaos oblong warna merah celana jeans Panjang warna biru memakai helm warna hitam.

f. Praka Agus Pambudi (Terdakwa-6) berboncengan dengan Praka Hadiyanto (Terdakwa-9) mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa-9.

g. Praka Hutomo Widya Prabowo (Terdakwa-7) berboncengan dengan Praka Fikri mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa-7 menggunakan switer warna hijau celana pendek warna cream memakai topi hitam.

h. Praka Burhan Setya Wardhana (Terdakwa-8) berboncengan dengan Pratu Khaerul Saleh menggunakan sepeda motor milik Terdakwa-8.

i. Praka Hadiyanto (Terdakwa-9) berboncengan dengan Praka Agus Pambudi (Terdakwa-6) mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa-9.

14. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa di persidangan yang diperkuat dengan rekaman CCTV yang berisi kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Sdr. Johan Titaley (korban) dan Sdr Rajak Salampesy (Saksi-8) dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Praka Muhamad Fadli (Terdakwa-1) menendang Sdr. Johan Titaley (korban) sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanan mengenai bagian kepala korban.

b. Pratu Haris (Terdakwa-2) memukul Sdr. Johan Titaley (korban) menggunakan karet ban sebanyak 4 (empat) kali mengenai badan korban dan memukul Sdr. Rajak Salampesy (Saksi-8) sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung.

c. Praka Andri Arianto (Terdakwa-3) memukul Sdr. Johan Titaley (korban) sebanyak 1 (satu) kali menggunakan helm Kawasaki Trail warna Abu-abu mengenai perut korban.

d. Pratu Agus Tri Wibowo (Terdakwa-4) menendang Sdr. Johan Titaley (korban) sebanyak 1 (satu) menggunakan kaki kanan mengenai bagian kepala korban.

e. Praka Arsal (Terdakwa-5) menginjak Sdr. Johan Titaley (korban) sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanan mengenai perut dan dada korban.

f. Praka Agus Pambudi (Terdakwa-6) memukul Sdr Rajak Salampesy (Saksi-8) sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai punggung.

g. Pratu Hutomo Widya Prabowo (Terdakwa-7) menendang Sdr. Johan Titaley (korban) sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan mengenai kaki korban dan menendang Sdr. Rajak Salampesy (Saksi-8) sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai bagian dada.

Halaman 103 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Praka Burhan Setya Wardhana (Terdakwa-8) menarik kerah baju Sdr. Johan Titaley (korban) menggunakan tangan kanan dan menyeret korban sekitar 1 (satu) meter dimana posisi korban pada saat Terdakwa-8 menyeret sedang tergeletak di aspal jalan.

i. Praka Hadiyanto (Terdakwa-9) memukul Sdr. Rajak Salampessy (Saksi-8) sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri mengepal mengenai rahang kanan dan kepala bagian kiri.

15. Bahwa benar setelah kejadian pengeroyokan tersebut terhadap Sdr. Johan Titaley (korban) dan Sdr Rajak Salampesy (Saksi-8), para Terdakwa pergi masing-masing dari lokasi tersebut dengan membiarkan korban yang tergeletak dipinggir jalan tanpa memperdulikannya dan tidak ada upaya dari para Terdakwa untuk menolong korban.

16. Bahwa benar dari keterangan para Saksi di persidangan menerangkan pada saat para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Johan Titaley (korban) dan Sdr Rajak Salampesy (Saksi-8) kondisi arus lalu lintas masih ramai dan banyak warga yang melihat tetapi tidak ada fasilitas umum yang rusak.

17. Bahwa benar Sdr. Johan Titaley (korban) yang sudah tidak sadarkan diri dan tergeletak di jalan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sari Asih Karawaci Tangerang dengan menggunakan mobil angkot milik Sdr. Gunawan (Saksi-6) bersama temannya. Sedangkan Sdr. Rajak Salampessy (Saksi-8) setelah tidak ada lagi yang memukul kemudian mencari tempat yang aman ke Ruko Blok G Mall Tang City.

18. Bahwa benar setelah Sdr. Johan Titaley (korban) dirawat di RSUD Kabupaten Tangerang dan mengalami koma (tidak sadarkan diri) selama 3 (tiga) hari, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 16.03 WIB Sdr. Johan Titaley (korban) dinyatakan meninggal dunia, kemudian Sdri. Elsa Arviany Metekohy (Saksi-4) pada tanggal 18 Maret 2020 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom Jaya/1 untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

19. Bahwa benar atas terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Sdr. Rajak Salampessy (Saksi-8) kemudian Denpom Jaya/Jayakarta mengajukan permohonan visum et repertum Sdr. Rajak Salampessy (Saksi-8) dan permohonan pemeriksaan luar-dalam (otopsi) terhadap Sdr. Johan Titaley (korban) yang ditujukan kepada RSU Kabupaten Tangerang.

20. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat Sdr. Johan Titaley (korban), selanjutnya jenazah korban dibawa ke Ambon untuk dimakamkan atas biaya dari beberapa organisasi antara lain : Maluku Bersatu, Maluku Satu Darah (M1R) dan Pemuda Maluku Indonesia Bersatu (PMIB).

21. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 07.II/REM/RSUD-KT/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aeni, akibat dari perbuatan Terdakwa-6 dan Terdakwa-9 yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Rajak Salampesy (Saksi-8) mengakibatkan Sdr. Rajak Salampesy (Saksi-8) mengalami lebam didaerah punggung sebelah kiri dengan diameter sekitar 10x3 cm kebiruan nyeri dengan kesimpulan didaerah punggung sebelah kiri terdapat lebam kebiruan dan nyeri dengan diameter sekitar 10 x 3 cm.

Halaman 104 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang Nomor P.02/001/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Liauw Djai Yen, SpF ahli kedokteran Forensik dan medicolegal, akibat dari perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-7 dan Terdakwa-8 yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Johan Titaley (korban) mengakibatkan korban dengan kesimpulan ditemukan memar pada dahi, bibir, dada kanan, dan perut serta luka lecet pada anggota gerak akibat kekerasan tumpul dan ditemukan pendarahan diatas selaput keras otak kanan, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, dinding usus sisi depan, dan otot dada serta pendarahan pada rongga perut akibat kekerasan tumpul menyebabkan korban meninggal dunia akibat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan diatas selaput keras otak sehingga menekan batang otak.

23. Bahwa benar yang menjadi penyebab para Terdakwa melakukan pengeroyokan dikarenakan sebelumnya telah terjadi pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh 15 (lima belas) orang Ambon terhadap 3 (tiga) orang anggota Yonkav 9/SDK di Diskotik Eigma Gading Serpong Kabupaten Tangerang yang mengakibatkan Pratu Eri Pratama (Saksi-2) mengalami lebam dibagian mata sebelah kiri, luka jahitan di kepala sebanyak 10 (sepuluh) jahitan, luka bengkak di pelipis mata sebelah kiri, Pratu Sigit kena pukul dan Prada Abel luka robek di kepala sebanyak 3 (tiga) jahitan..

24. Bahwa benar para Terdakwa menyadari perbuatan penyeroyokan tersebut dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana dan tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan rasa sakit atau luka bahkan akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut menyebabkan kematian Sdr. Johan Titaley (korban) karena pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Sdr. Johan Titaley (korban) mengenai bagian tubuh yang mematikan yaitu dengan menginjak-injak bagian kepala maupun bagian tubuh lainnya, walaupun para Terdakwa tidak ada tujuan, maksud ataupun menghendaki kematian Sdr. Johan Titaley (korban) apalagi para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dan juga korban lainnya Sdr. Rajak Salampesy (Saksi-8) yang mengakibatkan luka lebam kebiruan dan nyeri.

25. Bahwa benar para Terdakwa menyadari akibat dari perbuatan pengeroyokan tersebut mengakibatkan Sdr. Johan Titaley (korban) meninggal dunia dan menjadikan duka yang mendalam bagi keluarga korban serta mengakibatkan Sdr. Rajak Salampesy (Saksi-8) mengalami luka lebam kebiruan dan nyeri.

Dari uraian fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa-6 dan Terdakwa-9 yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Rajak Salampesy (Saksi-8) mengakibatkan Sdr. Rajak Salampesy (Saksi-8) mengalami lebam didaerah punggung sebelah kiri kebiruan dan nyeri yang dilakukan dalam kondisi sadar dan mengetahui apabila orang dipukul dan ditendang akan merasakan sakit atau menimbulkan luka, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat "Mengakibatkan mati" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 105 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur "mengakibatkan mati" berarti matinya si korban bukan merupakan kehendak si Pelaku/Terdakwa, akan tetapi kematian si korban tersebut merupakan akibat dari tindakan/perbuatan Terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat sakit saja, sedangkan mati merupakan suatu akibat dari tindakan Terdakwa/pelaku yang sebetulnya mati tersebut tidak diinginkannya.

Sedangkan pengertian "mati" adalah melayangnya nyawa dari badan si korban, sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung tidak bernafas dsb.

Bahwa kematian si korban merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan, sebagai missal akibat pemukulan dengan benda keras yang mengenai kepala si korban mengakibatkan gagar otak, setelah dirawat di rumah sakit korban meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang Nomor P.02/001/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Liauw Djai Yen, SpF ahli kedokteran Forensik dan medicolegal, akibat dari perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-7 dan Terdakwa-8 yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Johan Titaley (korban) mengakibatkan korban dengan kesimpulan ditemukan memar pada dahi, bibir, dada kanan, dan perut serta luka lecet pada anggota gerak akibat kekerasan tumpul dan ditemukan pendarahan diatas selaput keras otak kanan, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, dinding usus sisi depan, dan otot dada serta pendarahan pada rongga perut akibat kekerasan tumpul menyebabkan korban meninggal dunia akibat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan diatas selaput keras otak sehingga menekan batang otak

2. Bahwa benar dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-7 dan Terdakwa-8 yang melakukan penyeroyokan terhadap Sdr. Johan Titaley (korban), mengakibatkan korban meninggal dunia akibat kekerasan tumpul, sehingga pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 16.03 WIB Sdr. Johan Titaley (korban) dinyatakan meninggal dunia.

Dari uraian fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-7 dan Terdakwa-8 yang melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Johan Titaley (korban) mengakibatkan korban meninggal dunia, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Mengakibatkan mati" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 106 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri para Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga para Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa secara bersama-sama dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan mengakibatkan mati"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Johan Titaley (korban) dan Rajak Salampesy (Saksi-8) disebabkan karena sebelumnya terjadi pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh sekitar 15 (lima belas) orang Ambon terhadap 3 (tiga) orang anggota Yonkav 9/SDK di Diskotik Eigma Gading Serpong Kabupaten Tangerang yang mengakibatkan Pratu Eri Pratama (Saksi-2) mengalami lebam dibagian mata sebelah kiri, luka jahitan di kepala sebanyak 10 (sepuluh) jahitan, luka bengkok di pelipis mata sebelah kiri, Pratu Sigit kena pukulan dan Prada Abel luka robek di kepala sebanyak 3 (tiga) jahitan, sehingga timbul jiwa korsa untuk melakukan balas dendam, hal ini menunjukkan para Terdakwa adalah pribadi yang mudah dipengaruhi dan tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku yang seharusnya perbuatan ini tidak perlu terjadi dengan status dan kapasitas para Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hakekat perbuatan para Terdakwa karena tidak dapat mengendalikan emosi dan lebih mengutamakan jiwa korsa yang berlebihan padahal para Terdakwa menyadari tindakan pengeroyokan sangat dilarang dilakukan terhadap siapa saja, sehingga mengabaikan pertimbangan akal sehat dan akibat yang akan dihadapi.

3. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa terhadap Sdr. Johan Titaley (korban) mengakibatkan Sdr. Johan Titaley (korban) meninggal dunia dan mengakibatkan Sdr. Rajak Salampesy (Saksi-8) mengalami luka lebam kebiruan dan nyeri.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan para Terdakwa karena para Terdakwa menginginkan agar Sdr. Ali yang melakukan pengeroyokan terhadap 3 (tiga) orang anggota Yonkav 9/SDK di Diskotik Eigma Gading Serpong Kabupaten Tangerang mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
4. Para Terdakwa belum pernah dihukum.
5. Satuan para Terdakwa telah memberikan santunan uang duka kepada keluarga korban.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan para Terdakwa selain menimbulkan korban meninggal dunia juga menimbulkan korban luka Sdr. Rajak Salampesy (Saksi-8).
2. Perbuatan para Terdakwa main hakim sendiri tanpa mengetahui permasalahan yang sesungguhnya.
3. Perbuatan para Terdakwa meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan.
4. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI serta mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Yonkav-9/SDK dimata masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam tuntutananya terhadap para Terdakwa yang menuntut para Terdakwa dengan pidana penjara yang bervariasi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan para Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas serta permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhkan pidana seringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya tersebut perlu diperberat terhadap Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa 4, Terdakwa-5, Terdakwa-7 dan Terdakwa-8 karena sebenarnya tujuan para Terdakwa adalah mencari Sdr. Ali yang sebelumnya melakukan pengeroyokan terhadap 3 (tiga) orang anggota Yonkav 9/SDK di Diskotik Eigma Gading Serpong Kabupaten Tangerang agar mempertanggungjawabkan perbuatannya, akan tetapi karena tidak menemukan Sdr. Ali sehingga para Terdakwa melampiaskan emosinya dengan melakukan pengeroyokan bersama-sama kepada Sdr. Johan Titaley (korban) secara tidak manusiawi bahkan perkenaannya di daerah yang berbahaya yang dapat mematikan seperti kepala, dada, dan leher padahal para Terdakwa tersebut mengetahui pada saat memukul, menendang dan menginjak-injak Sdr. Johan Titaley (korban) posisi Sdr. Johan Titaley (korban) sudah tergeletak tak berdaya di jalan dan memukuli Sdr. Rajak Salampessy (Saksi-8) yang sebenarnya kedua korban tersebut tidak mengerti terkait persoalan tersebut hanya karena sesama orang Ambon yang seharusnya para Terdakwa memberikan pertolongan tapi tidak dilakukan justru para Terdakwa setelah selesai melakukan pengeroyokan masing-masing meninggalkan lokasi dan kembali ke Kesatuan, sedangkan pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya terhadap Terdakwa-6 dan Terdakwa-9, Majelis Hakim berpendapat sudah sepadan perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut. Oleh karenanya, permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum para Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa 4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7 dan Terdakwa-8 lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut, sehingga dikhawatirkan para Terdakwa tersebut akan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa tersebut tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa-9 tidak melebihi dari masa penahanan sementara yang telah dijalani, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa-9 dibebaskan dari ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang:

a. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Tipe Aerox warna Hitam Nopol BK 6865 AGY milik Praka Muhammad Fadli.

Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Praka Muhammad Fadli (Terdakwa-1) yang erat hubungannya dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa-1.

b. 1 (satu) buah helm merk Kawasaki tipe trail Klx 150 S warna Abu-abu milik Pratu Haris Aji Wijaksono.

Bahwa barang tersebut merupakan milik Pratu Haris Aji Wijaksono (Terdakwa-2) yang berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa-2.

c. 1 (satu) buah pakaian celana pendek jens warna Biru muda yang terdapat noda bercak darah milik korban atas nama Johan Titaley.

Bahwa barang-barang tersebut adalah milik korban yang erat hubungannya dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya untuk dikembalikan kepada keluarga korban.

d. 1 (satu) buah Flasdisk 8 GB merk Thosiba warna Putih yang berisikan video pengeroyokan Sdr Johan Titaley.

Bahwa barang tersebut merupakan rekaman rekaman CCTV di Jl. Perintis Kemerdekaan Cikokol Tangerang depan Mall Tang City yang erat hubungannya dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

e. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa percakapan via whatsapp milik Kopda Haris Junaedi (barang bukti melekat di berkas perkara Kopda Haris Junaedi).

Bahwa barang tersebut merupakan bukti percakapan via whatsapp milik Kopda Haris Junaedi yang erat hubungannya dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Kopda Haris Junaedi.

2. Surat-surat :

Halaman 110 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 5 (lima) lembar surat dokter forensic RS. Umum Kab. Tangerang Nomor P.02/001/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Hasil pemeriksaan luar dan dalam jenazah atas nama Johan Titaley, jenis kelamin laki-laki, umur 36 (tiga puluh enam) tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Kelapa Indah No.11 RT.001 RW.011 Kel. Cikokol Tangerang Kota.

b. 1 (satu) lembar surat dokter unit darurat Nomor 07/II/Rem/RSUD-KT/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pro Justita Visum Et Repertum atas nama Rajak Salampesy.

Bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (3) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-I : Muhammad Fadli, Praka NRP 31100345960990.

Terdakwa-II : Haris Aji Wijaksono, Pratu NRP 31140112690494.

Terdakwa-III : Andri Arianto, Praka NRP 31110611430592.

Terdakwa-IV : Agus Tri Wibowo, Pratu NRP 31140434780892.

Terdakwa-V : Arsal, Praka NRP 31110545850689.

Terdakwa-VII : Hutomo Widya Prabowo, Pratu NRP 3113052450991.

Terdakwa-VIII : Burhan Setya Wardhana, Praka NRP 31100107860491.

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama melakukan penganiayaan mengakibatkan mati"

2. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-VI : Agus Pambudi, Praka NRP 31100102320890.

Terdakwa-IX : Hadiyanto, Praka NRP 31090086501187.

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama melakukan penganiayaan"

Halaman 111 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-I : Praka Muhammad Fadli

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-II : Pratu Haris Aji Wijaksono

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-III : Praka Andri Arianto

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-IV : Pratu Agus Tri Wibowo

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-V : Praka Aarsal

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-VI : Praka Agus Pambudi

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-VII : Praka Hutomo Widya Prabowo

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-VIII : Praka Burhan Setya Wardhana

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-IX : Praka Hadiyanto

Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Tipe Aerox warna Hitam Nopol BK 6865 AGY milik Praka Muhammad Fadli.

Dikembalikan kepada Terdakwa-1.

2) 1 (satu) buah helm merk Kawasaki tipe trail Klx 150 S warna Abu-abu milik Pratu Haris Aji Wijaksono.

Halaman 112 dari 114 halaman Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dikembalikan kepada Terdakwa-2.

3) 1 (satu) buah pakaian celana pendek jens warna Biru muda yang terdapat noda bercak darah milik korban atas nama Johan Titaley.

Dikembalikan kepada keluarga korban.

4) 1 (satu) buah Flasdisk 8 GB merk Thosiba warna Putih yang berisikan video pengeroyokan Sdr Johan Titaley.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa percakapan via whatsapp milik Kopda Haris Junaedi (barang bukti melekat di berkas perkara Kopda Haris Junaedi).

Dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan dalam perkara Kopda Haris Junaedi.

b. Surat-surat :

1) 5 (lima) lembar surat dokter forensik RS. Umum Kab. Tangerang Nomor P.02/001/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Hasil pemeriksaan luar dan dalam jenazah atas nama Johan Titaley, jenis kelamin laki-laki, umur 36 (tiga puluh enam) tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Kelapa Indah No.11 RT.001 RW.011 Kel. Cikokol Tangerang Kota.

2) 1 (satu) lembar surat dokter unit darurat Nomor 07/III/Rem/RSUD-KT/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pro Justita Visum Et Repertum atas nama Rajak Salampesy.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp7.500,00,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

6. Memerintahkan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa 4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7 dan Terdakwa-8 tetap ditahan.

7. Memerintahkan Terdakwa-9 dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 23 Desember 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sahrul, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 119800319441273 sebagai Hakim Ketua, serta Samsul Hadi, S.H. Mayor Chk NRP 21940082370175 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Iskandar Zulkarnaen, S.T.,S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11080094970783, Penasihat Hukum Edi Haryono, S.H. Letda Chk NRP 21020018520381 dan Teguh Budi Pramono, S.H. Serka NRP 21080842740888, Panitera Pengganti Agus Iswanto Pelda NRP 21010251261080 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sahrul, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 119800319441273

H.

189-K/PM II-08/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Samsul Hadi, S.H
Mayor Chk NRP 21940082370175

Nurdin Rukka, S.H., M.H
Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti

Agus Iswanto
Pelda NRP 21010251261080

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)